



Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM, Lahir di Jember, 27 Juli 1971, lulus S1 Pendidikan Agama Islam IAIN Sunan Ampel tahun 1996, lulus S2 Manajemen Universitas Jember tahun 2002, dan lulus S3 Program Doktor Jurusan Ilmu Administrasi FISIP Universitas Jember tahun 2017.

Pengalaman dalam jabatan, diantaranya:

Pada tahun 2007 - 2010 menjabat Ketua Program Studi Muamalah STAIN Jember, tahun 2011 - 2014 menjabat Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STAIN Jember, tahun 2015 - 2019 menjabat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember, dan tahun 2019 - sekarang menjabat Wakil Rektor II IAIN Jember.

Karya tulis yang pernah dihasilkan, diantaranya:

(1) *Jurnal, Analisis Kelembagaan dan Efek Berganda Zakat Maal Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Al-Adalah: Institut Agama Islam Negeri Press* tahun 2015. (2) *Jurnal, Kinerja dan Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Jember. Jurnal Sains Manajemen dan Bisnis Indonesia: LPPM Universitas Muhammadiyah Jember* tahun 2017, dan (3) *Jurnal, Implementation of Good Amil Governance At Amil Zakat Institution. International Journal of Humanities and Social Science Invention* tahun 2018.

MANAJEMEN ZAKAT

"Tinjauan Kritis Dalam Mewujudkan Good Zakat Governance"


MANAJEMEN ZAKAT

"Tinjauan Kritis Dalam Mewujudkan Good Zakat Governance"

Dr. Moch. Chotib, S.Ag.,MM



MANAJEMEN ZAKAT:
Tinjauan Kritis Dalam Mewujudkan
Good Zakat Governance



Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM

Penerbit

Media CiptaPratama

MANAJEMEN ZAKAT:
Tinjauan Kritis Dalam Mewujudkan
Good Zakat Governance

ISBN :978-623-91976-7-4
Vii +215 hal. ; 14.85 cm x21 cm

Penulis: Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM

Editor : Dr. Hamdan Rifa'i, SE., M.Si
Sampul dan Layout: Media Cipta Pratama

Diterbitkan oleh:
Media Cipta Pratama
Anggota IKAPI
Jalan Jawa No.29 Jember, Jawa Timur

@Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak
Sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa
Seizin tertulis Penerbit dan Penulis

Cetak Pertama, Agustus 2018

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan kami kemudahan sehingga dapat menyelesaikan buku ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tanpa pertolongan-Nya mungkin penyusun tidak akan sanggup menyelesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yakni Nabi Muhammad SAW. Buku yang ada di tangan pembaca kami beri judul "**MANAJEMEN ZAKAT: Tinjauan Kritis Dalam Mewujudkan *Good Zakat Governance***". Buku ini berdasarkan pengamatan dari berbagai sumber termasuk hasil penelitian atau disertasi yang telah kami lakukan selama ini.

Keterbatasan waktu dan aktivitas penyusun yang begitu padat, sangat berpengaruh pada proses dan waktu penyelesaian buku ini, namun berkat kerjasama dengan berbagai pihak, akhirnya buku ini bisa kita nikmati bersama. Buku ini memuat berbagai hal tentang loyalitas pelanggan karena itu buku ini layak dibaca oleh siapapun yang tertarik dengan kajian tentang manajemen zakat.

Tentu saja buku ini masih jauh dari kata sempurna, karenanya kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan dan kemanfaatan buku ini di masa yang akan datang.

Jember, 19 Agustus 2018

Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM

KATA SAMBUTAN

Alhamdulillah, segala puji serta syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kehidupan yang mulia bagi kita. Sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan cahaya Islam dan mengajarkan tata cara bermuamalah kepada kita dalam kehidupan sehari-hari.

Buku tentang Manajemen Zakat: Tinjauan Kritis Dalam Mewujudkan *Good Zakat Governance* yang ditulis oleh Saudara Moch. Chotib ini merupakan sebuah buku yang berasal dari Disertasi yang disusunnya selama menempuh studi S3 di Program Studi Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember dan saya kebetulan Promotornya. Buku ini berupaya secara holistik memberikan gambaran mengenai bagaimana manajemen zakat selama ini dipraktikan dan idealnya dilakukan untuk optimalisasi manajemen zakat kedepan.

Sebagaimana diketahui Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam, memiliki potensi zakat yang besar. Pengelolaan zakat di Indonesia telah berlangsung lama, selama usia republik ini. Akan tetapi hasil penghimpunan dan dampaknya bagi kesejahteraan umat Islam Indonesia masih sangat kecil. Banyak permasalahan yang dihadapi pengelolaan zakat di Indonesia, diantaranya adalah: (1) Kesadaran berzakat yang rendah, (2) Lembaga manajemen pengelola zakat yang

kurang profesional, (3) Pemahaman zakat yang hanya bersifat karitatif bukan filantropi yang masih kuat, yang mana dalam buku ini dipotret secara komprehensif melalui pendekatan yang menarik melalui pendekatan *good zakat governance*.

Semoga buku yang telah disusun dengan baik oleh Saudara Moch. Chotib ini hadir mendampingi setiap jengkal langkah perjalanan manajemen zakat di Indonesia dan bisa melengkapi referensi yang mendukung dunia akademik, dan praktisi bagi mereka yang ingin belajar perihal manajemen zakat.

Jember, 25 Agustus 2018

Prof. Dr. Harry Yuswadi, MA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
KATA SAMBUTAN	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KONSEP DAN JENIS ZAKAT	14
BAB III <i>GOOD ZAKAT GOVERNANCE</i>, PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DAN KEARIFAN LOKAL	27
1. Manajemen Yang Baik.....	27
2. Pemberdayaan Masyarakat	29
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	39
4. Dukungan Kearifan Lokal Dalam Manajemen Zakat ...	50
BAB IV REALITAS MAKRO PENGELOLAAN ZAKAT	68
1. Badan Amil Zakat.....	75
2. Lembaga Amil Zakat	78
BAB V PENERAPAN <i>GOOD ZAKAT GOVERNANCE</i> DALAM MANAJEMEN ZAKAT	88
1. Prinsip <i>Good Zakat Governance</i>	90
2. Diferensiasi <i>Good Zakat Governance</i> Dengan Paradigma Lain	122
BAB V KETERLIBATAN PUBLIK DAN KEARIFAN LOKAL	125
1. Peran <i>Civil Society</i> Dalam Manajemen Zakat	126
2. Kearifan Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi <i>Mustahiq</i>	132
BAB VII MANAJEMEN ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN <i>MUSTAHIQ</i>	145
1. Upaya Menjadi Lembaga Amil Zakat Profesional.....	146
2. Diferensiasi Pengumpulan dan	

Pendistribusian Zakat	160
3. Penghimpunan Zakat	163
4. Strategi Penghimpunan Zakat	166
5. Implementasi Penghimpunan Zakat.....	168
6. Pendistribusian Zakat	175
7. Implementasi Pendistribusian Zakat	182
8. Pertanggungjawaban Zakat	198
9. Upayapemberdayaan Ekonomi <i>Mustahiq</i>	200
BAB IX KESIMPULAN	208
DAFTAR PUSTAKA	211

BAB I PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia, dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Karena itu seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa "*Kefakiran itu mendekati pada kekufuran*". Oleh karena itu, dalam perspektif Islam sebagai *Ad-Diin* telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia untuk terlepas dari kemiskinan dengan pendekatan yang universal, dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan serta kesejahteraan hidup di akhirat.

Salah satu cara yang ditawarkan Islam dalam menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka, berupa zakat pada mereka yang kekurangan, sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam surat At-Taubah 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan

yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Zakat dalam Islam merupakan salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, sehingga zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan *mustahiq* (Hafidhuddin, 2002:7). Oleh karena itu, maka zakat merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat (Islam) dari kemiskinan dan kemelaratan. Oleh karena itu, setiap orang Islam yang mampu memiliki kewajiban zakat, sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam surat At-Taubah 60:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Zakat diwajibkan kepada semua umat Islam yang mampu. Oleh karena itu, maka untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat diperlukan manajemen zakat, salah satunya dengan dibentuknya Lembaga Amil Zakat sebagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan dan mendorong *mustahiq* untuk berdaya dan sejahtera, sehingga dengan adanya Lembaga Amil Zakat maka zakat yang dikumpulkan dan didistribusikan dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Di sisi lain, zakat yang dikelola oleh badan atau lembaga amil zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu yang orientasi cara konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif pada *mustahiq* yang memerlukan sebagai modal usaha, guna mendorong kesejahteraan *mustahiq*.

Selanjutnya Islam sebagai agama yang menolak terjadinya kezaliman, diskriminasi, dan kebodohan. Sebagai ajaran yang memperhatikan kemuliaan manusia yang setara di hadapan Allah Swt, tidak membedakan kedudukan berdasarkan tingkat ekonominya, bahkan Islam sangat memperhatikan kedudukan orang miskin dan mengayominya sebagai bagian dari ajaran agama. Selain itu, Islam menyuruh umatnya untuk menjadi orang kuat baik secara fisik, mental maupun tingkat

ekonomi. Bekerja juga merupakan salah satu bagian dari perintah agama sebagai sarana memenuhi kebutuhan hidup. Apabila seseorang telah cukup dalam bidang ekonomi dan memiliki kelebihan, maka diwajibkan memberikan sebagian dari kekayaannya kepada kelompok lemah (kaum duafa) terutama kaum fakir miskin. Jika membiarkan kaum duafa dalam kesulitan tanpa memberi bantuan kepada mereka, maka ia termasuk pendusta agama. Memberi bantuan kepada kaum duafa dalam bentuk kewajiban berupa zakat dengan batasan tertentu.

Penduduk Indonesia yang mayoritas muslim, berpotensi ikut mendorong kesejahteraan rakyat Indonesia melalui zakat. Untuk mendorong optimalisasi zakat, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam manajemen zakat serta meningkatkan pemanfaatan zakat untuk pemberdayaan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan serta penanggulangan kemiskinan. Menurut Ife dan Tesoriero (2008:510), Pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, kosa kata, pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menentukan masa depan mereka sendiri dan untuk berpartisipasi dalam

pembangunan. Di sisi lain, menurut pendapat Priyono & Pranarka (1996: 77) menyatakan bahwa: pemberdayaan mengandung dua arti. Pengertian yang pertama adalah *to give power or authority*, pengertian kedua *to give ability to or enable*. Pemaknaan pengertian pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang/ belum berdaya. Di sisi lain pemaknaan pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu. Tujuan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tersebut akan tercapai, bila zakat dikelola secara profesional yang dilandasi oleh prinsip-prinsip *good zakat governance*.

Good zakat governance dalam pengelolaan zakat secara terorganisasi merupakan penjabaran *good governance* dan tugas lain dari administrasi publik. Berdasarkan pendapat tersebut, disertasi ini berada dalam bidang kajian administrasi publik. Guna memperkuat pendapat yang menerangkan bahwa barang atau jasa dalam hal ini "zakat" bersifat alamiah, artinya tidak mudah dimanipulasi sehingga cukup kuat dijadikan sebagai landasan kebijakan publik yang berada dalam wilayah administrasi publik. Senada dengan pendapat di atas, Osborne (1993), memaparkan beberapa karakteristik dan nilai yang melekat dalam praktik *good governance*, misalnya *good*

governance harus memberikan ruang kepada lembaga non-pemerintah atau swasta dan *civil society* untuk berperan serta secara optimal dalam kegiatan pemerintah, hal ini memungkinkan adanya sinergi antara aktor dan lembaga pemerintah dengan nonpemerintah atau swasta seperti Lembaga Amil Zakat.

Pemerintah dapat efektif bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan nilai-nilai seperti efisiensi, keadilan serta daya tanggap yang menjadi nilai penting dalam praktik *good governance*. Sejalan dengan pemikiran Dwiyanto, *United Nations Development Programme* (UNDP) mengklasifikasikan prinsip-prinsip *good governance* antara lain efektif, jujur, pemerataan, transparansi, akuntabel, informatif, dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan gender.

Mengembangkan praktik *good governance* salah satunya dengan membuat transparansi juga diperlukan sebagai salah satu syarat terciptanya *good governance*. Tuntutan kepada pemerintah pada berbagai informasi mengenai proses kebijakan publik harus terbuka dan akses terhadap *stakeholder* adalah hal wajib dilakukan. *Good governance* menjadi barang mewah karena tidak semua orang bisa menikmatinya, padahal menurut Dwiyanto (2014: 225), baik atau buruk *good governance* salah satunya ditentukan tingkat transparansi dalam pemerintahannya.

Transparansi memiliki implikasi yang sangat besar terhadap kemampuan pemerintah untuk mewujudkan berbagai indikator *governance* yang lain, warga hanya akan mau dan dapat terlibat dalam berbagai kegiatan pemerintah dan pelayanan jika aturan main mengenai pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik itu terbuka dan mudah diketahui oleh warga. Hak dan kewajiban warga baik ketika terlibat maupun tidak terlibat dalam kegiatan pemerintah dan pelayanan dapat diketahui dengan jelas dan mudah, maka dapat mengambil keputusan, yaitu apakah mereka perlu terlibat dalam kegiatan itu atau tidak, informasi mengenai hak dan kewajiban tidak jelas dan sulit diketahui oleh warga, tidak akan ada partisipasi (Dwiyanto, 2014: 227).

Zakat yang dikelola oleh badan dan lembaga amil zakat yang profesional tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu dengan cara konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan bantuan atau pinjaman modal usaha yang disertai dengan pembinaan atau pendampingan agar mereka mampu secara ekonomi.

Keunggulan lain, dari zakat adalah zakat berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap

pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai zakat dapat dilihat dari: *Pertama*, zakat merupakan panggilan agama, sekaligus mencerminkan keimanan seseorang. *Kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti, artinya orang yang membayar zakat tidak akan pernah habis tetapi akan terus bertambah seiring dengan peningkatan ekonomi masyarakat. *Ketiga*, secara empirik zakat dapat mengurangi kesenjangan sosial dengan adanya melalui redistribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, penyaluran zakat berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi *mustahiq*, jika diberikan dalam mendukung kegiatan zakat produktif.

Zakat produktif secara konseptual mencakup perencanaan dan pelaksanaan distribusi zakat secara cermat yang didasarkan pada hasil kajian tentang penyebab kemiskinan, lemahnya permodalan usaha kecil, dan minimnya lapangan kerja. Guna mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat secara komprehensif, ke depan badan atau lembaga amil zakat harus memiliki dua sisi kelembagaan yakni: *Pertama*, berfungsi sebagai lembaga keuangan syariah dan lembaga swadaya masyarakat. Disebut lembaga keuangan syariah karena lembaga pengelola zakat beroperasi dalam kegiatan keagamaan yaitu menerima, mengumpulkan serta mendistribusikan dana zakat sebagai bentuk kewajiban ibadah

maliyah (bersifat material) bagi ummat Islam. Oleh karena itu, badan atau lembaga amil zakat beroperasi senantiasa mengikuti syariah, sebagai cerminan dari manajemen dan SDM-nya yang *notabene* para pengelola zakat itu adalah amil. Konsep amil pada lembaga amil zakat yang ada saat ini tidak semata-mata amil yang hanya mengumpulkan dan membagikan zakat secara temporal/sesaat, tetapi amil harus memiliki karakter dan sifat amanah, jujur, dan yang lainnya. Selain itu amil juga bekerja sebagai pegawai pada lembaga zakat yang profesional. *Kedua*, badan atau lembaga amil zakat juga sebagai yayasan, karena lembaga tersebut berdiri atas partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai yayasan, badan atau lembaga amil zakat menjadi perhatian publik dari segi peran sertanya dalam pemberdayaan masyarakat. (Hafidhuddin, 2002:45)

Memperhatikan pentingnya peran zakat dalam tataran makro di atas, maka selanjutnya penulis juga melihat pada tataran mikro di Kabupaten Jember. Pemilihan Kabupaten Jember sebagai daerah kajian didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain: *Pertama*, Kabupaten Jember berdasarkan survei sosial ekonomi nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat jumlah penduduk miskin secara makro di Jember tahun 2015 naik sebesar 0,06 persen, yakni sebanyak 270.400 jiwa dan angka tersebut naik jika

dibandingkan tahun 2014 sebanyak 269.540 jiwa. *Kedua*, Kabupaten Jember memiliki jumlah Lembaga Amil Zakat yang cukup banyak, baik Badan atau Lembaga Amil Zakat Nasional maupun Badan Atau Lembaga Amil Zakat lokal tersebut, menunjukkan pula bahwa manajemen zakat relevan menjadi kajian dalam hal ini.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa dalam manajemen zakat ada 2 (dua) kecenderungan yang muncul terkait dengan Lembaga Amil Zakat sebagai pengelola zakat. *Pertama*, Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional yang masih mempertahankan kearifan lokal sebagai modal sosial. Terkait dengan yang terjadi di Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional, yang menempatkan kearifan lokal sebagai salah satu modal sosial nampaknya selaras dengan pendapat Fukuyama (1995), yang menyatakan bahwa modal sosial menunjuk kepada kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat. Lembaga Amil Zakat Yang Berafiliasi Pada Organisasi Kemasyarakatan Tradisional, Seperti Nahdhatul Ulama (NU) terkenal dengan lembaga yang didirikan oleh orang-orang *nahdliyin* dan seharusnya bisa menjadi contoh dalam berdakwah sehingga keberadaannya diakui dan dipercaya oleh masyarakat. Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada

organisasi kemasyarakatan tradisional masih berkecenderungan kurang mendapatkan legitimasi yang kuat karena manajemen pengelolaannya masih kurang profesional, jika dibandingkan dengan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring.

Dari aspek transparansi masih kurang, kondisi ini dapat dilihat dari laporan yang disampaikan kepada *muzakki* atau *stakeholder* yang hanya terbatas pada buletin yang diterbitkan setiap bulan dan papan pengumuman yang ada di sekitar kantor beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional. Sementara masyarakat secara umum telah memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana dalam penyampaian informasi. Terhadap laporan keuangan yang disusun oleh beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional hanya dilakukan audit internal sebagai bagian dari pengawasan dan pengendalian internal.

Sedangkan pada Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring kecenderungannya lebih modern dalam manajemen pengelolaan zakatnya, karena mengedepankan Transparansi (*Al-Syafaafiah*) dan Akuntabilitas (*Al-Musa'alah*) pengelolaan dana-dana amanah ummat. Sedangkan lembaga yang mandiri artinya hak kami sebagai amil (gaji karyawan) tidak mengambil

dana zakat dan sedekah ummat, tetapi dari sumber dana yang lain (termasuk keuntungan unit usaha).

Pengelolaan keuangan pada Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring sistem pengelolaan terpusat dan berpegang kuat pada *Standar Operasional Prosedur* (SOP), dengan selalu berusaha melakukan perbaikan dan peningkatan prestasi dalam bekerja dengan berpegang teguh pada empat pilar komitmen yaitu: Mandiri, amanah, profesional, dan pemberdayaan. Untuk mendukung pilar pengelolaan di atas, didukung oleh transparansi dalam pengelolaan dana yang telah dihimpun baik dari zakat, infak dan sedekah. Dalam rangka menciptakan laporan yang terstruktur dan valid, seringkali Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring menyelenggarakan akuntansi dengan prinsip-prinsip yang diterima umum dan di audit oleh akuntan publik. Laporan keuangan dimaksud sebagai *output* akuntansi yang telah diaudit dipublikasikan media cetak maupun elektronik yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

Pengelolaan zakat di Kabupaten Jember secara normatif mengacu pada ranah relegiusitas selain disarankan oleh agama dan negara. Semakin banyaknya Lembaga Amil Zakat yang didirikan oleh *civil society* dan pihak swasta lainnya, diharapkan dapat mendorong terciptanya manajemen zakat yang baik,

yang berimplikasi pada kesejahteraan *mustahiq*. Tanpa adanya pengelolaan zakat yang baik, maka sebesar apapun zakat yang dihimpun tidak akan berdampak secara optimal pada peningkatan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat.

BAB II

KONSEP DAN JENIS ZAKAT

Dalam banyak literatur Islam, sudah banyak dijelaskan konsepsi dan pentingnya zakat bagi umat Islam. Menurut Hafidhuddin (2002:7) mengartikan zakat yang dibagi menjadi dua, yaitu: *Pertama*, menurut bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* 'kebersihan', *al-namaa* 'pertumbuhan dan perkembangan', *ath-thaharatu* 'kesucian', dan *ash-shalabu* 'keberesan', dan *kedua*, menurut istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Swt mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam *exposure draft* PSAK Syariah No.109 "Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*)". Sedangkan menurut Chapra (1999: 292) "Zakat adalah suatu tanda yang jelas dan tegas dari kehendak Tuhan untuk menjamin bahwa tidak seorang pun menderita kekurangan sarana untuk memenuhi kebutuhan pokoknya akan barang dan jasa".

Sedangkan menurut Muhammad (2009: 55): "Zakat merupakan harta yang diambil dari amanah harta yang dikelola oleh orang kaya, yang ditransfer kepada kelompok fakir dan miskin serta kelompok lain yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an, yang lazim disebut kelompok mustahik. Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan transfer of income (pemindahan kekayaan) dari golongan kaya (*agniya/the have*) kepada golongan yang tidak mempunya (*the have not*)." Bila seseorang memperhatikan ketentuan dan peraturan mengenai zakat dengan teliti, maka akan mudah baginya untuk mendapatkan enam prinsip syariat yang mengatur zakat, Mannan (1997: 257-259) menjelaskan, sebagai berikut: *Pertama*, prinsip keyakinan, karena membayar zakat adalah suatu ibadah dan dengan demikian hanya seorang yang benar-benar berimanlah yang dapat melaksanakannya dalam arti dan jiwa yang sesungguhnya. *Kedua*, prinsip keadilan, makin berkurang jumlah pekerjaan dan modal maka makin berkurang pula tingkat pungutan;

1. Prinsip produktivitas, nisab berlaku pada zakat hanya bila telah sampai waktunya dan produktif;
2. Prinsip nalar, yaitu orang yang diharuskan membayar zakat adalah seseorang yang berakal dan bertanggung jawab;

3. Prinsip kemudahan, kemudahan zakat diperoleh sebagian dari sifat pemungutan zakat dan sebagian diperoleh dari hukum Islam tentang erika ekonomi, dan
4. Prinsip kemerdekaan, yaitu seseorang harus menjadi manusia bebas sebelum dapat disyaratkan untuk membayar zakat. Karena itu, seorang budak atau tawanan tidak diharuskan membayar zakat bila ia dianggap tidak memiliki sesuatu harta.

Sedangkan wajib berzakat adalah orang Islam yang memiliki kekayaan yang cukup nisab dalam hal ini mereka disebut *muzakki*. Sebagaimana firman Allah Swt:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Artinya:

“Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati” (QS Al Baqarah: 277).

Adapun Dan orang yang berhak menerima zakat dalam istilah fiqh disebut *mustahiq* (Al-Habsyi, 1999: 305), terdiri atas delapan golongan yang tercakup dalam firman Allah Swt :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)

Artinya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf) untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.
(QS At-Taubah: 60).

Adapun penjelasan terkait dengan delapan golongan yang tercakup dalam firman Allah Swt adalah sebagai berikut: *Pertama*, fakir, yaitu mereka yang tidak berhasil memperoleh keperluan pokok hidupnya, untuk dirinya sendiri dan keluarga yang wajib dinafkahinya. Sebagian ahli fiqih menyatakan bahwa orang disebut fakir, apabila tidak berhasil memperoleh lebih dari 50 Prosen kebutuhan pokoknya (Al-Habsyi, 1999: 305-306).

Kedua, Miskin. Pengertian miskin yang dikemukakan oleh Imam Malik dalam Djazuli (2003: 347-348) adalah “*orang yang untuk memenuhi keperluan hidupnya tidak segan-segan meminta bantuan orang lain*”. *Ketiga*, amil (Petugas pengumpul

dan penyalur zakat), yaitu mereka yang ditunjuk oleh pemerintah Muslim setempat sebagai petugas-petugas pengumpul dan penyalur zakat dari para *muzakki* (pembayar zakat), termasuk pula para pencatat, penjaga keamanan dan petugas penyalur kepada para *mustahiq* (Al-Habsyi, 1999: 306). Akan tetapi perlu diingat ongkos administrasi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh dari zakat (Metwally, 1995: 8);

Keempat, muallaf, yang dimaksud dengan muallaf adalah orang-orang yang perlu dijinakkan (dilunakkan) hatinya, dengan memberi mereka sebagian dari harta zakat, agar tertarik kepada agama Islam, atau demi memantapkan keimanannya, atau 'membeli' kesetiaannya agar menjaga keamanan kaum Muslim atau mencegah kejahatannya terhadap masyarakat Muslim (Al-Habsyi, 1999: 307). *Kelima*, untuk keperluan pembebasan kaum tertindas. Di masa lalu, ketika perbudakan masih berlaku di seluruh dunia bagian ini disediakan dalam upaya pembebasan para budak. Di masa sekarang, bagian ini dapat disalurkan kepada umat Islam di seluruh dunia yang masih menderita di bawah tekanan perbudakan bangsa-bangsa asing hampir di seluruh aspek kehidupan (Al-Habsyi, 1999: 308).

Keenam, *al-gharimin* (orang-orang yang terhimpit hutang). Mereka yang terhimpit hutang, dibagi menjadi dua

bagian: (1) Mereka yang pernah berhutang dari orang lain untuk menutup kebutuhan hidup dan kini disebabkan kemiskinan yang sangat, tidak mampu membayar kembali hutangnya, (2). Mereka yang biasanya berasal dari tokoh-tokoh pemuka masyarakat, yang berupaya menjadi penengah antara dua kelompok masyarakat yang bertengkar akibat harta atau tuntutan yang dipertikaikan di antara mereka. Lalu, para pemuka ini, membebani dirinya dengan memberikan sejumlah tertentu jaminan keuangan, demi memadamkan api permusuhan seperti itu.

Ketujuh, fi Sabilillah, adalah para sukarelawan yang berjuang dalam peperangan membela agama dan negara dari serbuan tentara asing, dan *kedelapan, ibnu sabil*, secara harfiah arti ibnu sabil adalah 'anak jalanan' yang tidak mempunyai rumah untuk ditinggali. Atau orang yang terpaksa lebih sering dalam perjalanan jauh dari kota tempat tinggalnya demi memenuhi nafkah hidupnya. Termasuk dalam kategori ini, musafir yang kebetulan kehabisan ongkos di tengah perjalanannya, sehingga memerlukan bantuan keuangan (Al-Habsyi, 1999: 312).

Menurut Al-Ba'ly (2006: 68), delapan golongan yang berhak atas hasil zakat terbagi lagi menjadi dua bagian di antaranya: *Pertama*, golongan yang mengambil hak zakat untuk menutup kebutuhan mereka, seperti fakir, miskin, hamba

sahaya dan ibnu sabil, dan *kedua*, golongan yang mengambil hak zakat untuk memanfaatkan harta tersebut, seperti pegawai zakat, *muallaf*, orang yang mempunyai banyak utang untuk kepentingan yang berpiutang, perang di jalan Allah Swt.

Sedangkan zakat terbagi ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu: *Pertama*, zakat *maal* terdiri dari zakat atas harta yang dimiliki, berupa emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan, dan *kedua*, zakat *nafs* adalah zakat jiwa yang disebut juga "*zakatul fitrah*" (zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan shiyam (puasa) yang difardhukan). Di negeri kita ini, lazim disebut fitrah. Para ulama telah membagi zakat fitrah, kepada dua bagian pula: (1) Zakat harta yang nyata (harta yang lahir) yang terang dilihat umum, seperti: binatang, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan barang logam, dan (2) Zakat harta-harta yang tidak nyata, yang dapat disembunyikan. Harta-harta yang tidak nyata itu, ialah: emas, perak, rikaz, dan barang perniagaan.

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2009: 274-275) ada dua jenis zakat, yaitu: *Pertama*, zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap Muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadhan, dan *kedua*, zakat harta adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil

laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri.

Sementara itu, menurut Arizta (2011) dan Bamz (2011) zakat dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu: *Pertama*, zakat fitrah yaitu zakat untuk membersihkan diri yang dibayarkan setiap bulan Ramadhan. Zakat ini wajib dikeluarkan orang Muslim menjelang Idul Fitri. Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan per individu adalah satu sha' yang setara dengan 2,5 kilogram atau dengan 3,5 liter beras makanan pokok yang ada di daerah pemberi zakat atau yang bersangkutan. Zakat ini diberikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Menurut beberapa ulama khusus untuk zakat fitrah mesti didahulukan kepada dua golongan, yakni fakir dan miskin, dan *kedua*, zakat *maal* merupakan zakat atas harta kekayaan. Meliputi hasil perniagaan atau perdagangan, pertambangan, pertanian, hasil laut dan hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-masing jenis mempunyai perhitungan yang berbeda-beda. Adapun jenis-jenis zakat maal, yaitu: (1) Zakat emas dan perak. Nishab emas adalah 20 dinar (setara dengan 85 gram emas murni). Sedangkan nishab perak adalah 200 dirham (setara dengan 672 gram perak). Ini berarti, jika Anda memiliki emas sebesar 20 dinar selama satu tahun, maka emas tersebut harus

dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 Prosen . Aturan serupa berlaku pula untuk perak, jika telah mencapai nishab 200 dirham dan waktu kepemilikannya telah satu tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 Prosen. (2) Zakat harta berharga lainnya. Misalnya uang tunai, tabungan, saham, obligasi dan lain-lain). Besarnya zakat yang harus dikeluarkan dan syarat-syaratnya sama seperti zakat emas dan perak. (3) Zakat profesi/penghasilan yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi seseorang sebesar 2,5 Prosen. (4). Zakat tabungan adalah uang yang telah disimpan selama 1 tahun dan mencapai nilai minimum (nisbah) setara 85 gram emas, zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5 persen. (5) Zakat investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi (seperti: bangunan atau kendaraan yang disewakan) besarnya 5 Prosen untuk penghasilan kotor dan 10 Prosen untuk penghasilan bersih, dan (6) Zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil perniagaan. Ketentuannya, berjalan 1 tahun nisbah senilai 85 gram emas besar zakatnya 2,5 Prosen dapat dibayar dengan uang atau barang perdagangan maupun perseroan.

Lebih lanjut menurut Arian (2011) ada dua jenis zakat, yaitu: *Pertama*, zakat fitrah/fidyah, zakat nafs (jiwa), disebut juga zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat pribadi yang harus dikeluarkan pada bulan Ramadhan sebelum shalat Idul Fitri.

Besarnya zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,176 kilogram. Sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan yang disebut nash hadits yaitu tepung, terigu, kurma, gandum, zahib (anggur) dan aqith (semacam keju). Untuk daerah/negara yang makanan pokoknya selain 5 makanan di atas, mazhab Maliki dan Syafi'i membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain. Pembayaran zakat fitrah menurut jumbuh ulama, yaitu: (1) Waktu wajib membayar zakat fitrah yaitu ditandai dengan tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadhan, dan (2) Membolehkan mendahulukan pembayaran zakat fitrah di awal. Bagi yang tidak berpuasa Ramadhan karena udzur tertentu yang dibolehkan oleh syaria't dan mempunyai kewajiban membayar fidyah, maka pembayaran fidyah sesuai dengan lamanya seseorang tidak berpuasa.

Kedua, zakat *maal* (harta) adalah sejumlah harta benda tertentu yang wajib dikeluarkan guna membersihkan kekayaan dan menyucikan pemiliknya. Syarat-syarat kekayaan yang wajib di zakati: (1) Milik penuh. Artinya, harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaanya secara penuh, dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. (2) Berkembang. Artinya, harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang. (3) Cukup *nishab*. Artinya, harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketetapan syara'. Sedangkan harta yang tidak sampai

nishabnya terbebas dari zakat. (4) Lebih dari kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya, untuk kelangsungan hidupnya. Artinya, apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi yang bersangkutan tidak dapat hidup layak. (5) Bebas dari hutang. Orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi senishab yang harus dibayar pada waktu yang sama (dengan waktu mengeluarkan zakat), maka harta tersebut terbebas dari zakat, dan (6) Berlalu satu tahun (*al-haul*). Maksudnya adalah bahwa pemilikan harta tersebut sudah berlalu (mencapai) satu tahun. Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan dan perniagaan. Sedangkan hasil pertanian, buah-buahan dan *rikaz* (barang temuan) tidak ada syarat *haul*.

Adapun konsepsi zakat fitrah menurut Hidayat (2008: 342) adalah zakat fitrah adalah zakat pribadi yang diwajibkan atas diri setiap Muslim yang memiliki syarat-syarat yang ditetapkan yang ditunaikan pada bulan Ramadhan sampai menjelang shalat sunah Idul Fitri. Zakat fitrah mulai diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah, yaitu tahun diwajibkan puasa Ramadhan. Zakat fitrah mulai diwajibkan bertujuan menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak berguna, dan memberi makan orang-

orang miskin dan mencukupi kebutuhan mereka pada hari raya Idul Fitri.

Menurut Ja'far (1997: 63) zakat fitrah berfungsi mengembalikan manusia Muslim kepada fitrahnya, dengan mensucikan jiwa mereka dari dosa-dosa yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya, sehingga manusia itu menyimpan dari fitrahnya. Di sisi lain, menurut Qardhawi (1995: 89) zakat fitrah mengandung dua hikmah, yaitu: *Pertama*, untuk memulihkan puasa seseorang yang barang kali dirusak oleh perbuatan sia-sia dan omongan kotor, dan *kedua*, untuk memuliakan kaum papa dan menunjukkan perhatian masyarakat muslim terhadap mereka di hari lebaran.

Menurut Muhammad (2008: 433) sesuatu dapat disebut dengan harta apabila memenuhi dua syarat, yaitu: *Pertama*, dapat dimiliki, disimpan, dihimpun dan dikuasai, dan *kedua*, dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya. Misalnya, rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain sebagainya.

Zakat mengandung beberapa hikmah, baik bagi perseorangan maupun masyarakat. Di antara hikmah dan faedah zakat itu adalah: *Pertama*, mendidik jiwa manusia suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bakhil. *Kedua*, zakat mengandung arti rasa persamaan yang memikirkan nasib manusia dalam suasana persaudaraan.

Ketiga, zakat memberi arti bahwa manusia itu bukan hidup untuk dirinya sendiri, sifat mementingkan diri sendiri harus disingkirkan dari masyarakat Islam. *Keempat*, seorang muslim harus mempunyai sifat-sifat baik dalam hidup perseorangan, yaitu murah hati dan penyayang. *Kelima*, zakat dapat menjaga timbulnya rasa dengki, iri hati, dan menghilangkan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya, dan *keenam*, zakat bersifat sosialitas, karena meringankan beban fakir miskin dan meratakan nikmat Allah Swt yang diberikan kepada manusia.

BAB III

GOOD ZAKAT GOVERNANCE, PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DAN KEARIFAN LOKAL

1. MANAJEMEN ZAKAT YANG BAIK

Menurut Monks dan Minow (2011), *good corporate governance* mempunyai empat prinsip utama: *Pertama, accountability* adalah suatu manajemen perusahaan yang menjelaskan hubungan antara partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah dan kinerja perusahaan. *Kedua, fairness* adalah memperlakukan dengan sama semua pelanggan, sebagai bagian dari upaya menjadikan pelanggan sebagai prioritas layanan. *Ketiga, transparency* adalah melakukan pelaporan administratif pada institusi di atasnya dan institusi di bawah dan para pelanggan, dan *keempat, responsibility* adalah cepat melakukan pelaporan administratif secara berkala pada institusi di atasnya dan institusi di bawah dan para pelanggan.

Seperti halnya perekonomian konvensional yang memiliki *good corporate governance* dengan 4 (empat) prinsip di atas, maka dalam manajemen pengelolaan zakat juga mengenal *good zakat governance*. Dalam implementasinya *good zakat governance* bersandar pada aturan pemerintah, syar'i dan prinsip manajemen yang baik (*governance*), yang mana hal tersebut tidak ada pada *good corporate governance*. *Good corporate governance* hanya berupaya pada mengarahkan dan

mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan pengetahuan kewenangan Direktur, manajer, pemegang saham dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu.

Dalam prinsip *good zakat governance*, hal tersebut juga berlaku namun tentu lebih menuntut tanggungjawab dari amil zakat yang mengelola dana zakat, agar pihak-pihak yang membutuhkan informasi dari kegiatan yang dilakukan amil mendapatkan informasi yang lebih baik, seperti pemerintah yang mengatur, orang-orang yang membayar zakat dan yang mendapatkan zakat.

Ada beberapa prinsip yang diterapkan dalam *Good Zakat Governance*, yaitu: 1). *As-Shaffafia*: Bertanggungjawab Lembaga Amil Zakat pada para *muzakki* yang sudah menyalurkan zakatnya di Lembaga Amil Zakat tersebut. 2). *Al-Musa'ala*: Adanya sikap terbuka oleh Lembaga Amil Zakat terhadap dana yang dikumpulkan maupun dana yang distribusikan terhadap para *mustahiq*. 3). *Al-Adalah* atau keadilan merupakan landasan ajaran Islam. Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan muamalah, prinsip keadilan / kesetaraan merupakan hal yang sangat penting. 4). *Al-Maslahah* atau

masalah orientation. Adalah berorientasi pada kemaslahatan umat, terutama para *mustahiq* yang membutuhkan. 4). *At-Tha'ah* atau *Rule of syariah law* adalah semua kegiatan tentang zakat dan manajemen Lembaga Amil Zakat harus berlandaskan atas ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Hadits. Poin keenam, yaitu sejalan dengan hukum syariah yang berlaku, yang paling membedakan antara prinsip *good zakat governance* dengan *good corporate governance*.

2. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Koentjaraningrat, 2009). Dalam beberapa kajian mengenai pembangunan komunitas, pemberdayaan masyarakat sering dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kekuasaan agar suara mereka didengar guna memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang mempengaruhi komunitasnya. Pemberdayaan adalah proses transisi dari keadaan ketidakberdayaan ke

keadaan kontrol relatif atas kehidupan seseorang, takdir dan lingkungan.

Pada Pemberdayaan pendekatan proses lebih memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang memanusiakan manusia. Dalam pandangan ini pelibatan masyarakat dalam pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi. Partisipasi masyarakat dalam perumusan program membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen karena telah ikut serta terlibat dalam proses pembuatan dan perumusannya, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki program tersebut dan mempunyai tanggung jawab bagi keberhasilannya serta memiliki motivasi yang lebih bagi partisipasi pada tahap-tahap berikutnya (Soetomo, 2006).

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata *power* yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Konsep pemberdayaan berawal dari penguatan modal sosial di masyarakat (kelompok) yang meliputi penguatan *penguatan modal social*. Apabila kita sudah mem kepercayaan (*trusts*), patuh aturan (*role*), dan jaringan (*networking*) memiliki modal social yang kuat maka kita akan mudah mengarahkan dan mengatur (*direct*) masyarakat serta mudah mentransfer *knowledge* kepada

masyarakat. Dengan memiliki modal social yang kuat maka kita akan dapat menguatkan *Knowledge*, modal (*money*), dan *people*. Konsep ini mengandung arti bahwa konsep pemberdayaan masyarakat adalah Trasfer kekuasaan melalui penguatan modal social kelompok untuk menjadikan kelompok produktif untuk mencapai kesejahteraan social. Modal social yang kuat akan menjamin suistainable didalam membangun rasa kepercayaan di dalam masyarakat khususnya anggota kelompok (*how to build thr trust*).

Oleh karena itu, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai modal soaial dan kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial (Sipahelut, 2010). Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya

dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto 2005).

Jimmu, (2008) menyatakan bahwa pengembangan masyarakat tidak hanya sebatas teori tentang bagaimana mengembangkan daerah pedesaan tetapi memiliki arti yang kemungkinan perkembangan di tingkat masyarakat. Pembangunan masyarakat seharusnya mencerminkan tindakan masyarakat dan kesadaran atas identitas diri. Oleh karena itu, komitmen untuk pengembangan masyarakat harus mengenali keterkaitan antara individu dan masyarakat dimana mereka berada. Masyarakat adalah sebuah fenomena struktural dan bahwa sifat struktural dari kelompok atau masyarakat memiliki efek pada cara orang bertindak, merasa dan berpikir. Tapi ketika kita melihat struktur tersebut, mereka jelas tidak seperti kualitas fisik dari dunia luar. Mereka bergantung pada keteraturan reproduksi sosial, masyarakat yang hanya memiliki efek pada orang-orang sejauh struktur diproduksi dan direproduksi dalam apa yang orang lakukan. Oleh karena itu pengembangan masyarakat memiliki epistemologis logis dan yang dasar dalam kewajiban sosial yang individu memiliki terhadap masyarakat yang mengembangkan bakat mereka.

Adedokun,*et al.*, (2010) menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif akan menimbulkan partisipasi aktif dari anggota masyarakat dalam pengembangan masyarakat. Ia juga mengungkapkan bahwa ketika kelompok masyarakat yang terlibat dalam strategi komunikasi, membantu mereka mengambil kepemilikan inisiatif pembangunan masyarakat dari pada melihat diri mereka sebagai penerima manfaat pembangunan. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan bahwa para pemimpin masyarakat serta agen pengembangan masyarakat harus terlibat dalam komunikasi yang jelas sehingga dapat meminta partisipasi anggota masyarakat dalam isu-isu pembangunannya.

Jimu (2008) menunjukkan bahwa pengembangan masyarakat tidak khususnya masalah ekonomi, teknis atau infrastruktur. Ini adalah masalah pencocokan dukungan eksternal yang ditawarkan oleh agen pembangunan pedesaan dengan karakteristik internal sistem pedesaan itu sendiri. Oleh karena itu, agen pembangunan pedesaan harus belajar untuk 'menempatkan terakhir terlebih dahulu' (Chambers, 1983 dalam Jimu,2008). Secara teori, peran pemerintah pusat dan agen luar lainnya harus menginspirasi inisiatif lokal bahwa hal itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Passmore 1972 dalam Jimu,2008). Dalam praktiknya, *top-down* perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan harus memberi

jalan kepada bottom-up atau partisipasi aktif masyarakat untuk mencapai apa yang disebut 'pembangunan melalui negosiasi'. Hal ini sesuai Menurut Talcot Parsons (dalam Prijono, 1996:64-65) power merupakan sirkulasi dalam subsistem suatu masyarakat, sedangkan power dalam empowerment adalah daya sehingga empowerment dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasal dari bawah (*Bottom-Up*).

Shucksmith, (2013) menyatakan pendekatan bottom-up untuk pembangunan pedesaan ('didorong dari dalam', atau kadang-kadang disebut endogen) berdasarkan pada asumsi bahwa sumber daya spesifik daerah-alam, manusia dan budaya-memegang kunci untuk perkembangannya. Sedangkan pembangunan pedesaan top-down melihat tantangan utamanya sebagai mengatasi perbedaan pedesaan dan kekhasan melalui promosi keterampilan teknis universal dan modernisasi infrastruktur fisik, bawah ke atas Pengembangan melihat tantangan utama sebagai memanfaatkan selisih melalui memelihara khas lokal kapasitas manusia dan lingkungan itu. Model *bottom-up* terutama menyangkut mobilisasi sumber daya lokal dan aset. Artinya, masyarakat pembangunan harus dianggap bukan sebagai teori pembangunan, tetapi praktik pembangunan yang menekankan emansipasi dari lembaga yang tidak pantas dan setiap melemahkan situasi yang mengarah pada perias partisipasi, pengembangan masyarakat

harus menjadi mekanisme untuk menarik kekuatan kolektif anggota masyarakat tertentu -yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin, mampu dan cacat, dll-untuk mengubah di wilayah mereka.

Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah, yaitu melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Sipahelut, 2010).

Konsep pemberdayaan menurut Friedman (1992) dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi

kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung. Menurut Chambers, (1995) pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people centred, participatory, empowering, and sustainable*".

Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain : pertama, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; dan kedua, kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog (Sumodiningrat, 2002).

Konsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan

orang lain yang menjadi perhatiannya (Pearson et al, 1994 *dalam* Sukmaniar, 2007). Pemahaman mengenai konsep pemberdayaan tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mengenai siklus pemberdayaan itu sendiri, karena pada hakikatnya pemberdayaan adalah sebuah usaha berkesinambungan untuk menempatkan masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menentukan arah kemajuan dalam komunitasnya sendiri. Artinya program pemberdayaan tidak bisa hanya dilakukan dalam satu siklus saja dan berhenti pada suatu tahapan tertentu, akan tetapi harus terus berkesinambungan dan kualitasnya terus meningkat dari satu tahapan ke tahapan berikutnya (Mubarak, 2010).

Menurut Wilson (1996) terdapat 7 tahapan dalam siklus pemberdayaan masyarakat. *Tahap pertama* yaitu keinginan dari masyarakat sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Pada *tahap kedua*, masyarakat diharapkan mampu melepaskan halangan-halangan atau factor-faktor yang bersifat resistensi terhadap kemajuan dalam dirinya dan komunitasnya. Pada *tahap ketiga*, masyarakat diharapkan sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dirinya dan komunitasnya. *Tahap keempat* yaitu upaya untuk mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih luas, hal ini juga terkait dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan dengan lebih

baik. Pada *tahap kelima* ini hasil-hasil nyata dari pemberdayaan mulai kelihatan, dimana peningkatan rasa memiliki yang lebih besar menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik. Pada *tahap keenam* telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya, dimana keberhasilan dalam peningkatan kinerja mampu meningkatkan perasaan psikologis di atas posisi sebelumnya. Pada *tahap ketujuh* masyarakat yang telah berhasil dalam memberdayakan dirinya, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Siklus pemberdayaan ini menggambarkan proses mengenai upaya individu dan komunitas untuk mengikuti perjalanan kearah prestasi dan kepuasan individu dan pekerjaan yang lebih tinggi.

Apabila kita cermati dari serangkaian literatur tentang konsep-konsep Pemberdayaan Masyarakat maka konsep pemberdayaan adalah suatu proses yang diupayakan untuk melakukan perubahan. Pemberdayaan masyarakat memiliki makna memberi kekuatan / daya kepada kumpulan masyarakat yang berada pada kondisi ketidakberdayaan agar menjadi berdaya dan mandiri serta memiliki kekuatan melalui proses dan tahapan yang sinergis.

3. PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. (referensi). Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya / kekuatan / kemampuan, dan atau proses pemberian daya / kekuatan / kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Pengertian "proses" menunjukkan pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pertahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik *Knowledge, Attitude*, maupun *Practice* (KAP) menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-perilakusadar dan kecakapan-keterampilan yang baik.

Makna "memperoleh" daya / kekuatan / kemampuan menunjuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata "memperoleh" mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari

masyarakat itu sendiri. Dengan demikian masyarakat yang mencari, mengusahakan, melakukan, menciptakan situasi atau meminta pada pihak lain untuk memberikan daya / kekuatan / kemampuan. Iklim seperti ini hanya akan tercipta jika masyarakat tersebut menyadari ketidakmampuan / ketidakberdayaan / tidak adanya kekuatan, dan sekaligus disertai dengan kesadaran akan perlunya memperoleh daya / kemampuan / kekuatan.

Makna kata "pemberian" menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat. Insisatif untuk mengalihkan daya / kemampuan / kekuatan, adalah pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan, misalnya pemerintah atau agen-agen lainnya. Senada dengan pengertian ini Prijono & Pranarka (1996: 77) menyatakan bahwa: pemberdayaan mengandung dua arti. Pengertian yang pertama adalah *to give power or authority*, pengertian kedua *to give ability to or enable*. Pemaknaan pengertian pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang / belum berdaya. Di sisi lain pemaknaan pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.

Berbeda dengan pendapat Pranarka, Sumodiningrat (Sumodiningrat, 2000 dalam Ambar Teguh, 2004: 78-79)

menyampaikan: pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia daripada Barat. Di barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai empowerment, dan istilah itu benar tapi tidak tepat. Pemberdayaan yang kita maksud adalah memberi "daya" bukan "kekuasaan" daripada " pemberdayaan" itu sendiri. Barangkali istilah yang paling tepat adalah "*energize*" atau katakan memberi "energi" pemberdayaan adalah pemberian energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri.

Kedua pendapat diatas dapat dipahami bahwa dalam konteks *empowerment* lebih merupakan pemberian kekuasaan daripada pemberian daya. Pengertian tersebut sangat wajar terbentuk, mengingat lahirnya konsep pemberdayaan di Barat merupakan suatu reaksi atau pergulatan kekuasaan, sedangkan di Indonesia pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk memberikan daya, atau meningkatkan daya (Tri Winarni, 1998: 75-76). Selanjutnya menurut Ife dan Tesoriero (2008:510), pemberdayaan masyarakat adalah:

"Empowerment is a process of helping disadvantaged groups and individual to compete more effectively with other interests, by helping them to learn and use in lobbying, using the media, engaging in political action, understanding how to 'work the system,' and so on"

Definisi tersebut di atas mengartikan konsep

pemberdayaan (*empowerment*) sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin. Di sisi lain Ife dan Tesoriero (2008:510) mengatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan pada kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap "proses dan hasil-hasil pembangunan.

Sedangkan konsep pemberdayaan menurut Friedman (1992) dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung. Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain: *pertama*, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun *asset* material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi.

Kedua, kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Dua kecenderungan tersebut memberikan (pada titik ekstrem) seolah berseberangan, namun seringkali untuk mewujudkan kecenderungan primer harus melalui kecenderungan sekunder. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people centred, participatory, empowering, and sustainable*".

Selanjutnya menurut Ife Ife dan Tesoriero (2008:510), dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu: *pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasinya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah

amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian, tetapi pada dasarnya setiap yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain. Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu, daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

Pemberdayaan memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat. Penerapan aspek demokrasi dan partisipasi dengan titik fokus pada lokalitas akan menjadi landasan bagi upaya penguatan potensi lokal. Pada aras ini pemberdayaan masyarakat juga difokuskan pada penguatan individu anggota masyarakat beserta pranata-pranatanya. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan ini adalah menempatkan masyarakat tidak sekedar sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek.

Konteks pemberdayaan, sebenarnya terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subyek akan kemampuan atau daya (*power*) yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya proses ini melihat pentingnya mengalihfungsikan individu yang tadinya obyek menjadi subyek.

A. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak

dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut, dengan demikian untuk menuju mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik- material.

Pemberdayaan masyarakat hendaklah mengarah pada pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif adalah merupakan sense yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai

keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan ketrampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, afektif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, karena dengan demikian dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan yang dilengkapi dengan kecakapan ketrampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhannya tersebut, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan / daya dari waktu ke waktu, dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kemandirian mereka, apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal (Ambar Teguh, 2004: 80-81).

B. Tahap-Tahap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Menurut Sumodiningrat pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh di jaga agar tidak jatuh lagi Sumodiningrat 2000 (dalam Teguh, 2004: 82). Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi: *Pertama*, tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri. *Kedua*, tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan, dan *ketiga*, tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

4. KEARIFAN LOKAL DALAM MANAJEMEN ZAKAT

Dalam pengertian kamus, kearifan lokal (*local wisdom*) terdiri dari dua kata, kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Dalam Kamus Inggris Indonesia, *local* berarti setempat, sedangkan *wisdom* (kearifan) sama dengan kebijaksanaan. Secara umum maka *local wisdom* (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategikehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat "*local wisdom*" atau pengetahuan setempat "*local knowledge*" atau kecerdasan setempat "*local genius*".

Menurut Echols (2001), kearifan lokal adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Kearifan lokal memiliki kandungan nilai kehidupan yang tinggi dan layak terus digali, dikembangkan, serta dilestarikan sebagai antitesa atau perubahan sosial budaya dan modernisasi. Kearifan lokal produk budaya masa lalu yang runtut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup, meskipun bernilai local tapi nilai yang terkandung didalamnya dianggap sangat universal.

Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas.

Kearifan lingkungan atau kearifan lokal masyarakat (*local wisdom*) sudah ada di dalam kehidupan masyarakat semenjak zaman dahulu mulai dari zaman pra-sejarah hingga saat ini, kearifan lingkungan merupakan perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang dapat bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan disekitarnya, perilaku ini berkembang menjadi suatu kebudayaan di suatu daerah dan akan berkembang secara turuntemurun, secara umum, budaya lokal atau budaya daerah dimaknai sebagai budaya yang berkembang di suatu daerah, yang unsur-unsurnya adalah budaya suku-suku bangsa yang tinggal di daerah itu.

Dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan oleh adanya kemajuan teknologi membuat orang lupa akan pentingnya tradisi atau kebudayaan masyarakat dalam mengelola lingkungan, seringkali budaya lokal dianggap sesuatu yang sudah ketinggalan di abad sekarang ini, sehingga perencanaan pembangunan seringkali tidak melibatkan masyarakat. Namun manakala kearifan local dikelola dengan baik dan terencana maka, kearifan local tersebut mampu

menjadi modal sosial. Hal tersebut terlihat dalam manajemen zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional, seperti Nahdhatul Ulama (NU), dimana Lembaga Amil Zakat ini dalam strategi pengelolaan zakatnya mendepankan aspek kearifan lokal masyarakat Jember yang religius dan santri sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pengumpulan zakat, sedangkan pada Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring sebagai Lembaga Amil Zakat nasional kearifan lokal tidak begitu menonjol, tetapi keberadaan kearifan lokal pada Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring juga memiliki makna strategis dalam pengumpulan zakat selama ini.

A. *Local Genius* Sebagai *Local Wisdom*

Dalam disiplin antropologi dikenal istilah *local genius*. *Local genius* ini merupakan istilah yang mula pertama dikenalkan oleh Wales (1968). Para antropolog membahas secara panjang lebar pengertian *local genius* ini . Antara lain Soebadio (1998) mengatakan bahwa *local genius* adalah juga *cultural identity*, identitas / kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan

sendiri. Sementara Moendardjito (dalam Ayatrohaedi, 2001), mengatakan bahwa unsur budaya daerah potensial sebagai local genius karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Ciri-cirinya adalah:

- a. Mampu bertahan terhadap budaya luar;
- b. Memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar;
- c. Mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli;
- d. Mempunyai kemampuan mengendalikan, dan
- e. mampu memberi arah pada perkembangan budaya.

Menurut Gobyah (2005), mengatakan bahwa kearifan lokal (*local genius*) adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal.

Sedangkan menurut Geriya (2007), mengatakan bahwa secara konseptual, kearifan lokal dan keunggulan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi

nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Kearifan lokal adalah nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama dan bahkan melembaga.

Adat kebiasaan pada dasarnya teruji secara alamiah dan niscaya bernilai baik, karena kebiasaan tersebut merupakan tindakan sosial yang berulang-ulang dan mengalami penguatan (*reinforcement*). Apabila suatu tindakan tidak dianggap baik oleh masyarakat maka ia tidak akan mengalami penguatan secara terus-menerus. Pergerakan secara alamiah terjadi secara sukarela karena dianggap baik atau mengandung kebaikan. Oleh karena itu dalam disertasi ini, kearifan lokal memegang peranan penting dalam ikut mendorong optimalisasi dan manajemen zakat yang baik, guna mampu ikut berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

B. Peran Modal Sosial Dalam Masyarakat

Modal sosial merupakan kekuatan yang mampu membangun civil community yang dapat meningkatkan pembangunan partisipatif, dengan demikian basis modal sosial adalah trust, ideologi dan religi. Modal sosial dapat dicirikan dalam bentuk kerelaan individu untuk mengutamakan keputusan komunitas, Dampak dari kerelaan ini akan

menumbuhkan interaksi kumulatif yang menghasilkan kinerja yang mengandung nilai sosial (Sudrajat, 2008).

Fukuyama (1995) mengilustrasikan modal sosial dalam *trust, believe and vertrauen* artinya bahwa pentingnya kepercayaan yang mengakar dalam faktor kultural seperti etika dan moral. Trust muncul maka komunitas membagikan sekumpulan nilai-nilai moral, sebagai jalan untuk menciptakan pengharapan umum dan kejujuran. Ia juga menyatakan bahwa asosiasi dan jaringan lokal sungguh mempunyai dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi dan pembangunan lokal serta memainkan peran penting dalam manajemen lingkungan.

Colement (1998) menegaskan bahwa, modal sosial sebagai alat untuk memahami aksi sosial secara teoritis yang mengkombinasikan perspektif sosiologi dan ekonomi. Pengertian ini dipertegas oleh Ismail Serageldin (Dalam Rahmanto, 2010) bahwa modal sosial selalu melibatkan masyarakat dan menjadikan masyarakat muncul bukan semata dari interaksi pasar dan memiliki nilai ekonomis.

Selanjutnya, Ismail Serageldin (dalam Rahmanto, 2010) memberikan klasifikasi modal sosial antara lain: a. Modal sosial dalam bentuk interaksi sosial yang tahan lama tetapi hubungan searah, seperti pengajaran dan perdagangan sedang interaksi sosial yang hubungannya resiprokal (timbang balik) seperti

jaringan sosial dan asosiasi. b. Modal sosial dalam bentuk efek interaksi sosial lebih tahan lama dalam hubungan searah seperti kepercayaan, rasa hormat dan imitasi sedang dalam bentuk hubungan timbal balik seperti gosip, reputasi, pooling, peranan sosial dan koordinasi, semua ini mengandung nilai ekonomi yang tinggi.

kenyataan yang terjadi akhir-akhir ini masih banyaknya terjadi benturan- benturan sosial, baik dalam bentuk konflik, kekerasan, bahkan terorisme yang mengacak-acak modal sosial (social capital) sehingga kita sudah banyak kehilangan nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, persatuan, dan nilai-nilai lainnya yang dapat meningkatkan kemantapan persatuan dan kesatuan.

Berbagai upaya yang harus dilakukan adalah bagaimana kita sebagai bangsa menata kembali modal sosial yang telah kita miliki sesuai dengan peran kita masing- masing dalam institusi lokal yang lambat laun diharapkan dapat menyebar ke institusi yang lebih luas dan lebar yaitu institusi global.

Hilangnya modal sosial yang dimiliki masyarakat, bisa dilihat dari bagaimana masyarakat tersebut menghadapi dan memecahkan masalah-masalahnya. Munculnya saling curiga, masa bodoh, oportunis, primodialisme, individualistis adalah tanda-tanda hilangnya modal sosial dalam masyarakat tersebut. Kalau kita lihat dan kita renungkan berbagai bencana dan

musibah yang selalu datang silih berganti di negara yang subur ini semestinya memberikan pelajaran kepada kita akan pentingnya menumbuhkembangkan modal sosial yang ada di masyarakat. Dengan bencana dan musibah tersebut, semestinya manusia akan terbuka pintu hatinya untuk membantu sesama, mengatasi masalah yang dihadapi bersama dan semangat kebersamaan.

Kemampuan masyarakat untuk dapat saling bekerjasama tidak dapat terlepas dari adanya peran modal sosial yang mereka miliki. Hakikat modal sosial adalah hubungan sosial yang terjalin dalam kehidupan sehari-hari warga masyarakat. Dengan membangun suatu hubungan satu sama lain, dan memeliharanya agar terjalin terus, tujuan bersamapun akan dapat tercapai. Modal sosial bukan milik individual, melainkan sebagai hasil dari hubungan sosial antara individu. Modal sosial menentukan bagaimana orang dapat bekerjasama dengan mudah (Ibrahim, 2002: 76).

Modal sosial menjadi hal yang sangat vital dibutuhkan dalam perkembangan ekonomi. Fransis Fukuma menunjukkan hasil-hasil studi di berbagai negara bahwa modal sosial yang kuat akan merangsang pertumbuhan diberbagai sektor ekonomi, karena adanya tingkat rasa percaya yang tinggi dan keeratan hubungan dalam jaringan yang luas tumbuh antar sesama pelaku ekonomi. Ia mendefinisikan modal sosial adalah

segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan dan didalamnya diikat oleh nilai-nilai yang akan menjadi resep kunci bagi keberhasilan pembangunan disegala bidang ekonomi dan demokrasi (Hasbullah, 2006:8).

Masyarakat sebenarnya memiliki kekuatan sendiri untuk bangkit dari bencana apabila masyarakat tersebut mengedepankan trust, norma sosial, nilai-nilai dan tindakan proaktif dalam setiap menentukan langkah. Ostrom dan Putnam (dalam Wibowo, 2007) menunjukkan bahwa modal sosial merupakan prasyarat bagi keberhasilan suatu proyek pembangunan dan merupakan unsur utama dalam pembangunan suatu masyarakat madani (civil society).

Hal tersebut didukung oleh thesis yang dikemukakan oleh Robert Putnam (2002) yang menyatakan bahwa "modal sosial yang tinggi akan membawa dampak pada tingginya partisipasi masyarakat sipil dalam berbagai bentuknya". Akibat positif yang timbulkannya, pemerintahan akan memiliki akuntabilitas yang lebih kuat (Jousairi Hasbullah, 2006).

Berangkat dari thesis Putnam tersebut, maka modal sosial yang tinggi akan membantu pemerintah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menjalankan berbagai program yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut Fukuyama dalam Jousairi Hasbullah, 2006). mengemukakan bahwa agama merupakan salah satu sumber utama modal sosial. Menurutnya perkumpulan- perkumpulan keagamaan sangat potensial untuk menghadirkan dan membangun suatu bentuk dan ciri tertentu dari modal sosial.

Jika kita lihat dalam konteks masyarakat Indonesia, sebenarnya merupakan masyarakat yang berketuhanan dan beragama. Namun apakah para pemeluk agama tersebut benar-benar mengikuti apa yang diajarkan dan menjauhi apa yang di larangnya, manusia tidak mampu untuk menilai. Kita hanya bisa berharap kepada semua umat manusia supaya menjadi manusia yang taat beragama. Hal ini karena pemahaman dan perilaku yang berpegang teguh pada agama yang tinggi akan membentuk modal sosial yang tinggi pula di masyarakat.

Lubis (dalam Badaruddin, 2005: 31) menjelaskan bahwa modal sosial adalah sumber daya yang berintikan elemen-elemen pokok yang mencakup: (1) Saling percaya (*trust*), yang meliputi adanya kejujuran (*honesty*), kewajaran (*fairness*), sikap egaliter (*egalitarianisme*), toleransi (*tolerance*) dan kemurahan hati (*generosity*). (2) Jaringan sosial (*networks*), yang meliputi adanya partisipasi (*participations*), pertukaran timbal balik (*reciprocity*), solidaritas (*solidarity*), kerjasama (*collaboration / cooperation*) dan keadilan (*equity*), 3) Pranata

(*institution*), yang meliputi nilai-nilai yang dimiliki bersama (*shared value*), norma-norma dan sanksi- sanksi (*norm and sanctions*), dan aturan-aturan (*rules*).

Sebuah komunitas terbangun karena adanya ikatan - ikatan sosial di antara anggotanya. Kita sering mendengar komunitas petani, komunitas tukang becak, perkumpulan nelayan, asosiasi insinyur dan sebagainya. Komunitas warga kelurahan merupakan ikatan sosial di antara semua warga kelurahan yang terdiri dari individu - individu dan atau kelompok - kelompok yang berinteraksi dalam sebuah hubungan sosial yang didasarkan kepada suatu tujuan bersama.

Semua masyarakat kelurahan satu sama lain pasti saling berhubungan, hanya saja kualitas hubungan di antara masing - masing warga akan sangat berlainan. Kualitas ikatan sosial akan terbangun apabila di antara warga saling berinteraksi pada waktu yang relatif lama dan mendalam. Biasanya kualitas ikatan sosial tadi akan lebih baik apabila sesama warga tergabung untuk melakukan kegiatan - kegiatan bersama dalam berbagai kelompok atau organisasi atau kegiatan kegiatan yang sifatnya sesaat.

Modal sosial secara sederhana dapat dimaknai sebagai kemampuan masyarakat untuk bekerjasama mencapai suatu tujuan bersama, modal sosial terdiri atas elemen kohesifitas,

altruisme, kepercayaan, jaringan dan kolaborasi sosial. Modal sosial ini juga oleh banyak ahli diyakini menjadi basis utama bagi terciptanya demokrasi dalam masyarakat, studi Alexis Tocquville misalkan menggambarkan bagaimana kekayaan modal sosial masyarakat Amerika berupa kekuatan asosionalnya menjadi kunci kesuksesan berjalannya sistem demokrasi di negeri paman sam itu.

Pada sisi lain Putnam mengkaji bagaimana modal sosial dapat bekerja dan mendukung terciptanya demokrasi di tingkat lokal, menurut Putnam modal sosial mengacu pada hubungan diantara individu, jaringan kerja sosial, kepercayaan (*trust*) dan norma saling membutuhkan, elemen elemen ini menurutnya sangat penting dalam pembangunan fondasi demokrasi di aras masyarakat lokal. Studi Putnam membuktikan bahwa daerah Italia Utara yang lebih kaya akan modal sosial lebih demokratis dibandingkan dengan daerah Italia selatan yang miskin modal sosial.

Modal dasar dari adanya ikatan sosial yang kuat adalah adanya kerjasama di antara anggota kelompok atau organisasi dalam hal komunitas kelurahan ikatan sosial akan terbangun apabila ada kerjasama di antara semua warga masyarakat. Kerjasama akan terbangun dengan baik apabila berlandaskan kepercayaan di antara para anggotanya.

Peranan modal sosial dalam pembangunan demokrasi lokal sejatinya berjalan dalam dua aras, yakni dalam konteks vertikal antara masyarakat dan negara, dan hubungan horizontal antara sesama anggota masyarakat. Terciptanya relasi relasi yang kuat, sikap *trust*, nilai dan norma bersama baik dalam rangka kelembagaan negara maupun dalam ranah kemasyarakatan, akan menjadikan proses pembangunan lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan kebutuhan masyarakat, poros pembangunan yang berpusat pada modal sosial yang dimiliki masyarakat inilah yang akan mengakselerasi terciptanya pembangunan demokrasi substantif.

Selanjutnya, kelembagaan lokal merupakan pranata sosial tingkat lokal yang berdiri diantara individu dalam kehidupan peribadinya dengan lingkungannya, yang ternyata tidak hanya berperan mengatur tata kehidupan masyarakat saja, akantetapi juga mempunyai peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomisuatu masyarakat. Berkembangnya kelembagaan lokal menjadi peluang untuk penyuluhan sosial dalam mengungkapkan permasalahan sosial di level makro, mengingat tumbuhnya kelembagaan lokal tidak terlepas dari konteks budaya Indonesia dan kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, masing-masing daerah di Indonesia memiliki berbagai ragam lembaga, dan cenderung

dilatarbelakangi oleh budaya lokal dimana lembaga tersebut tumbuh.

Lembaga lokal berbeda dengan organisasi dilihat dari berbagai sisi dari sudut komponen pembentuk misalnya, lembaga tidaklah memiliki struktur kepengurusan, pola kepemimpinan dalam lembaga tidak berdasarkan pemilihan atau diangkat, akan tetapi kepemimpinan akan terbentuk dengan sendirinya. Institusi atau pranata dan organisasi yang dapat dikenal melalui unsur-unsurnya, seperti aturan main, hak dan kewajiban, batas yuridiksi atau ikatan dan sangsi.

Unsur lain yang membedakan adalah aspek inisiasi pembentukan lembaga dan fungsi lembaga sesuai dengan proses pembentukannya. Lembaga lokal dapat terbentuk secara top down dan secara *grass root*. Lembaga secara top down terbentuk oleh penetrasi kekuasaan dengan kualitas dan posisi sebagai berikut: 1. Proses pembentukan seluruh lembaga yang ada memiliki ciri yang sama, yakni dibentuk dari atas. Lembaga yang terbentuk lebih berorientasi pada legalitas dan bukan legitimasi. 2. Hampir seluruh lembaga yang ada memasukkan tujuan makro dan mengabaikan tujuan jangka pendek yang selayaknya dirumuskan dan menjadi kehendak masyarakat lokal. 3. Kepentingan eksternal lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan internal, sebab pembentukannya bukan atas kehendak masyarakat melainkan titipan dari atas. 4.

Struktur yang ada lebih bersifat hirarkis sehingga peluang berlangsungnya partisipasi masyarakat lebih sedikit. 5. Arah loyalitas lembaga tidak ke bawah melainkan cenderung ke atas. Lembaga lebih cenderung merespon aspirasi elit daripada memberi jawaban apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. 6. Masyarakat lebih berada pada posisi marginal dan hanya menjadi pengikut dengan hak yang terbatas (Juliantara, 2003).

Kemudian, berkaitan dengan kelembagaan ketetanggaan, hal ini dapat berfungsi sebagai mediasi untuk melakukan relasi sosial antar keluarga-keluarga disekelilingnya. Kerukunan antar tetangga tersebut merupakan ketahanan bagi kehidupan kelompok masyarakat setempat. Dari lingkungan ketetanggaan ini berlaku nilai-nilai sosial yang diciptakan bersama dan dipatuhi oleh seluruh warga masyarakat setempat. Biasanya nilai-nilai ini tertanam begitu kuatnya tanpa dipengaruhi oleh nilai yang datang dari pihak luar. Lembaga ketetanggaan ini terjadi suatu jaringan sosial yang agak luas.

Di dalam suatu lembaga keagamaan, juga merupakan mediasi kegiatan- kegiatan untuk memelihara nilai-nilai yang ada namun juga sebagai mediasi kegiatan- kegiatan untuk memasukan nilai-nilai yang datang dari pihak luar. Biasanya nilai- nilai dari suatu agama terdapat nilai-nilai universal yang masing-masing agama ada titik temunya, sehingga dapat dijadikan mediasi interaksi sosial antar warga, keluarga,

tetangga dan komunitas adat setempat. Dalam lembaga ini nampak jaringan sosial yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan.

Lembaga dalam bentuk suatu perkumpulan sosial, dibentuk atas dasar kebersamaan, kesetiakawanan sosial, sukarela dalam mengorganisasikan diri dan keluarganya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Biasanya terkandung maksud untuk memberikan pelayanan sosial masyarakat, menolong antar sesama warga yang mengalami kesusahan, bahkan meningkat sebagai mediasi dalam rangka memperlancar eksistensinya jaringan sosial yang semakin luas. Oleh karena lembaga keluarga, lembaga ketetanggaan, lembaga keagamaan dan lembaga perkumpulan sosial tersebut ada pada suatu Komunitas Adat Terpencil sesuai dengan kondisinya masing-masing, namun dapat digunakan sebagai piranti sosial yang andilnya sangat besar untuk pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. Piranti sosial semacam itu memang sulit untuk diukur sampai sejauh mana keberfungsian sebagai mediasi berbagai kegiatan pemberdayaan komunitas adat terpencil.

Kalau kita mengenal jenis-jenis sumber atau potensi kesejahteraan sosial yang ada dalam suatu masyarakat, apakah itu suatu potensi alami, potensi manusiawi, maka piranti-piranti sosial dimaksud merupakan sumber atau potensi sosial masyarakat yang didalamnya bernuansa rasa kekeluargaan,

kebersamaan, kegoterooyongan, kesetiakawanan sosial, serta nilai-nilai luhur lainnya, semuanya merupakan jaringan sosial yang memiliki andil besar sebagai wahana pemberdayaan Komunitas berbasiskan masyarakat.

C. Modal Sosial Sebagai Perekat Kehidupan

Modal sosial ini sangat penting bagi komunitas karena beberapa hal, antara lain: a. Memberikan kemudahan dalam mengakses informasi bagi anggota komunitas; b. menjadi media power sharing atau pembagian kekuasaan dalam komunitas; c. Mengembangkan solidaritas; d. Memungkinkan mobilisasi sumber daya komunitas; e. Memungkinkan pencapaian bersama; dan f. Membentuk perilaku kebersamaan dan berorganisasi komunitas.

Modal sosial merupakan suatu komitmen dari setiap individu untuk saling terbuka, saling percaya, memberikan kewenangan bagi setiap orang yang dipilihnya untuk berperan sesuai dengan tanggungjawabnya. Sarana ini menghasilkan rasa kebersamaan, kesetiakawanan, dan sekaligus tanggungjawab akan kemajuan bersama. Kebersamaan, solidaritas, toleransi, semangat bekerjasama, kemampuan berempati, merupakan modal sosial yang melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Hilangnya modal sosial tersebut dapat dipastikan kesatuan masyarakat, bangsa dan negara

akan terancam, atau paling tidak masalah-masalah kolektif akan sulit untuk diselesaikan. Kebersamaan dapat meringankan beban, berbagi pemikiran, sehingga dapat dipastikan semakin kuat modal sosial, semakin tinggi daya tahan, daya juang, dan kualitas kehidupan suatu masyarakat. Tanpa adanya modal sosial, masyarakat sangat mudah diintervensi bahkan dihancurkan oleh pihak luar.

BAB IV

REALITAS MAKRO PENGELOLAAN ZAKAT

Sebagai sebuah negara yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, persoalan zakat pun menjadi tak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Sejarah perkembangan zakat di Indonesia mengalami jalan panjang hingga saat ini. Sejak Islam masuk di Indonesia, secara otomatis ajaran zakat pun berakumulasi dengan kehidupan masyarakat.

Hasil analisis makro penulis menunjukkan bahwa ada beberapa ciri perzakatan di Indonesia, antara lain: *Pertama*, pada umumnya diberikan langsung oleh *muzakki* kepada *mustahiq* tanpa melalui amil zakat. Keadaan seperti ini disebabkan antara lain karena belum tumbuhnya lembaga pemungut zakat, kecuali di beberapa daerah tertentu, misalnya Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) DKI. Di daerah yang tidak ada Baziz umumnya *muzakki* langsung memberikannya kepada *mustahiq*. Pemahaman tentang zakat pun masih sederhana, yakni sebatas kewajiban ibadah murni yang harus dikeluarkan tanpa perlu menghubungkan dengan pemecahan berbagai problematika seperti kemiskinan.

Kedua, jika pun melalui amil zakat, hanya terbatas pada zakat fitrah. Keadaan seperti ini tampak misalnya ketika memasuki bulan Ramadhan atau hanya beberapa saat sebelum

lebaran di mesjid-mesjid, mushalla, secara dadakan dibentuk amil zakat untuk menerimakan zakat fitrah yang dikeluarkan oleh masyarakat di sekitar mesjid atau mushalla. Bahkan itupun masih terdapat anggota masyarakat yang berpandangan lebih afdhal kalau menyerahkan langsung zakat fitrahnya ke *muzakki* tanpa melalui amil zakat.

Ketiga, zakat yang diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif untuk keperluan sesaat. Pada saat itu amil bertugas menerima dan membagi zakat belum bersifat mengelola, sehingga tidak terlalu dibutuhkan tuntutan profesionalitas. Maka amil hanyalah menjadi profesi sambilan. Keadaan seperti ini didukung oleh cara pandang masyarakat ketika itu yang umumnya bersifat konsumtif dan dapat pula menjadi indikator lemahnya kepercayaan masyarakat kepada amil zakat, dan

keempat, harta obyek zakat hanya terbatas. Obyek zakat ketika itu terbatas pada harta-harta yang eksplisit dikemukakan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi, yaitu emas perak, pertanian (terbatas pada tanaman yang menghasilkan makanan pokok), peternakan (terbatas pada sapi, kambing/domba), perdagangan (terbatas pada komoditas-komoditas yang berbentuk barang), dan rikaz (harta temuan). Ini diakibatkan masih lemahnya sosialisasi tentang zakat, baik yang berkaitan dengan hikmah, urgensi dan tujuan zakat, tata

cara pelaksanaan zakat, harta obyek zakat, maupun kaitan zakat dengan peningkatan kegiatan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat masih sangat jarang dilakukan.

Di Indonesia zakat yang merupakan salah satu instrumental Islam yang strategis dalam pembangunan ekonomi semakin populer di Indonesia. Indikasi positif ini selain disebabkan oleh kesadaran menjalankan perintah agama di kalangan umat Islam semakin meningkat dan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Bahkan setelah itu dorongan untuk membayar zakat juga datang dari pemerintah dengan disahkannya perangkat perundang-undangan berupa UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini telah melahirkan paradigma baru pengelolaan zakat yang antara lain mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh satu wadah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah bersama masyarakat dan Lembaga Amil Zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang terhimpun dalam ormas maupun yayasan-yayasan.

Dengan lahirnya paradigma baru ini, maka semua Badan Amil Zakat (BAZ) harus segera menyesuaikan diri dengan amanat undang-undang yakni pembentukannya berdasarkan kewilayahan pemerintah negara mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Sedangkan untuk

desa/ kelurahan, masjid, lembaga pendidikan dan lain-lain dibentuk unit pengumpul zakat. Sementara sebagai Lembaga Amil Zakat, sesuai amanat undang-undang tersebut, diharuskan mendapat pengukuhan dari pemerintah sebagai wujud pembinaan, perlindungan dan pengawasan yang harus diberikan pemerintah. Karena itu bagi Lembaga Amil Zakat yang telah terbentuk di sejumlah Ormas Islam, yayasan atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat mengajukan permohonan pengukuhan kepada pemerintah setelah memenuhi sejumlah persyaratan yang ditentukan.

Sebagai sebuah negara yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, persoalan zakat pun menjadi tak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Sejarah perkembangan zakat di Indonesia mengalami jalan panjang hingga saat ini. Sejak Islam masuk di Indonesia, secara otomatis ajaran zakat pun berakumulasi dengan kehidupan masyarakat.

Menurut Aliboron (2010) sebelum tahun 1990-an, dunia perzakatan di Indonesia memiliki beberapa ciri khas, antara lain:

1. Pada umumnya diberikan langsung oleh *muzakki* kepada *mustahiq* tanpa melalui amil zakat. Keadaan seperti ini disebabkan antara lain karena belum tumbuhnya lembaga pemungut zakat, kecuali di beberapa daerah tertentu,

misalnya Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) DKI. Di daerah yang tidak ada Baziz umumnya *muzakki* langsung memberikannya kepada *mustahiq*. Pemahaman tentang zakat pun masih sederhana, yakni sebatas kewajiban ibadah murni yang harus dikeluarkan tanpa perlu menghubungkan dengan pemecahan berbagai problematika seperti kemiskinan;

2. Jika pun melalui amil zakat, hanya terbatas pada zakat fitrah. Keadaan seperti ini tampak misalnya ketika memasuki bulan Ramadhan atau hanya beberapa saat sebelum lebaran di mesjid-mesjid, mushalla, secara dadakan dibentuk amil zakat untuk menerimakan zakat fitrah yang dikeluarkan oleh masyarakat di sekitar mesjid atau mushalla. Bahkan itupun masih terdapat anggota masyarakat yang berpandangan lebih afdhal kalau menyerahkan langsung zakat fitrahnya ke *muzakki* tanpa melalui amil zakat;
3. Zakat yang diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif untuk keperluan sesaat. Pada saat itu amil bertugas menerima dan membagi zakat belum bersifat mengelola, sehingga tidak terlalu dibutuhkan tuntutan profesionalitas. Maka amil hanyalah menjadi profesi sambilan. Keadaan seperti ini didukung oleh cara pandang masyarakat ketika itu yang umumnya bersifat

konsumtif dan dapat pula menjadi indikator lemahnya kepercayaan masyarakat kepada amil zakat, dan

4. Harta obyek zakat hanya terbatas. Obyek zakat ketika itu terbatas pada harta-harta yang eksplisit dikemukakan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi, yaitu emas perak, pertanian (terbatas pada tanaman yang menghasilkan makanan pokok), peternakan (terbatas pada sapi, kambing/domba), perdagangan (terbatas pada komoditas-komoditas yang berbentuk barang), dan rikaz (harta temuan). Ini diakibatkan masih lemahnya sosialisasi tentang zakat, baik yang berkaitan dengan hikmah, urgensi dan tujuan zakat, tata cara pelaksanaan zakat, harta obyek zakat, maupun kaitan zakat dengan peningkatan kegiatan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat masih sangat jarang dilakukan.

Sejak tahun 1990-an zakat yang merupakan salah satu instrumental Islam yang strategis dalam pembangunan ekonomi semakin populer di Indonesia. Indikasi positif ini selain disebabkan oleh kesadaran menjalankan perintah agama di kalangan umat Islam semakin meningkat dan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Bahkan setelah itu dorongan untuk membayar zakat juga datang dari pemerintah dengan disahkannya perangkat perundang-undangan berupa UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Undang-

undang ini telah melahirkan paradigma baru pengelolaan zakat yang antara lain mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh satu wadah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah bersama masyarakat dan Lembaga Amil Zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang terhimpun dalam ormas maupun yayasan-yayasan.

Dengan lahirnya paradigma baru ini, maka semua Badan Amil Zakat (BAZ) harus segera menyesuaikan diri dengan amanat undang-undang yakni pembentukannya berdasarkan kewilayahan pemerintah negara mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Sedangkan untuk desa/ kelurahan, masjid, lembaga pendidikan dan lain-lain dibentuk unit pengumpul zakat. Sementara sebagai Lembaga Amil Zakat, sesuai amanat undang-undang tersebut, diharuskan mendapat pengukuhan dari pemerintah sebagai wujud pembinaan, perlindungan dan pengawasan yang harus diberikan pemerintah. Karena itu bagi Lembaga Amil Zakat yang telah terbentuk di sejumlah Ormas Islam, yayasan atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat mengajukan permohonan pengukuhan kepada pemerintah setelah memenuhi sejumlah persyaratan yang ditentukan.

Sedangkan untuk saat ini manajemen pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat terdiri dari 2 (dua) macam pengelola zakat, antara lain:

1. BADAN AMIL ZAKAT

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah: badan yang didirikan oleh pemerintah untuk mengelola segala harta zakat, sehingga nantinya zakat bisa disalurkan kemasyarakat yang berhak menerimanya. BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Badan Amil Zakat meliputi BAZ Nasional, BAZ Propinsi, BAZ Kabupaten/Kota, BAZ Kecamatan.

Badan Amil Zakat terdiri atas ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga professional dan wakil pemerintah. Mereka harus memenuhi persyaratan-persyaratan antara lain : memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional dan berintegritas tinggi. Masa tugas pelaksanaannya selama tiga tahun.

- A. Tanggung jawab, wewenang dan tata kerja BAZ meliputi:
1. Ketua badan pelaksana BAZ bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik ke dalam maupun keluar;
 2. Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing BAZ menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing, serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi antar BAZ di semua tingkatan;
 3. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAZ bertanggung jawab mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 4. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAZ wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan berkala tepat pada waktunya;
 5. Setiap kepala divisi/bidang/seksi/urusan BAZ menyampaikan laporan dengan kepala BAZ melalui sekretaris, dan sekretaris menampung laporan-laporan tersebut serta menyusun laporan-laporan berkala BAZ;
 6. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan BAZ wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada bawahannya;

7. Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi BAZ dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat bekal, dan
8. Dalam melaksanakan tugasnya BAZ memberikan laporan tahunan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

B. Pembentukan dan Kedudukan Badan Amil Zakat

1. Tingkat Nasional dibentuk oleh Presiden dan usul Menteri Agama. BAZ Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara;
2. Tingkat Propinsi dibentuk oleh Gubernur dan usul Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi. BAZ Propinsi berkedudukan di ibu kota Propinsi;
3. Tingkat Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota dan Departemen Agama Kabupaten/Kota. Berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota, dan
4. Tingkat Kecamatan dibentuk oleh camat atau usul Kantor Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Berkedudukan ibu kota Kecamatan.

C. Tugas Badan Amil Zakat

1. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
2. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
3. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
4. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat. (tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan);
5. Menyelenggarakan tugas kajian dan pengembangan, komunikasi informasi, dan edukasi pengelolaan zakat. (tingkat Nasional dan propinsi)

2. LEMBAGA AMIL ZAKAT

Organisasi pengelola zakat selain dari Badan Amil Zakat (BAZ) adalah Lembaga Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat, di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 pasal 1 Undang-Undang tentang pengelolaan zakat, mendefinisikan bahwa Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut dengan Lembaga Amil Zakat merupakan Lembaga yang dibentuk masyarakat yang

memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Lembaga Amil Zakat juga didefinisikan sebagai intitusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Lembaga Amil Zakat dikukuhkan, dibina dan dilindung pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Amil Zakat memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

A. Pengukuhan Lembaga Amil Zakat

Pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh pemerintah atas usul Lembaga Amil Zakat yang telah memenuhi persyaratan. Pengukuhan dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan kajian persyaratan. Pengukuhan dapat dibatalkan apabila Lembaga Amil Zakat tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan. Pemerintah yang dimaksud adalah:

1. Di pusat dilakukan oleh Menteri Agama.
2. Di daerah propinsi dilakukan oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi.
3. Di daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Wali Kota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

4. Di daerah Kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

B. Syarat-syarat Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat yang diusulkan kepada pemerintah untuk mendapat pengukuhan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berbadan hukum;
2. Memiliki data *muzakki* dan *mustahiq*;
3. Memiliki program kerja;
4. Memiliki pembukuan;
5. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

C. Pembentukan Lembaga Amil Zakat

Berkaitan dengan syarat pembentukan Lembaga Amil Zakat, UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b menegaskan bahwa Lembaga Amil Zakat harus terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam dan berbentuk lembaga berbadan hukum. Hal ini mengakibatkan ketidakadilan sebab menafikan keberadaan lembaga atau perorangan yang selama ini telah bertindak sebagai amil zakat. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, persyaratan pembentukan Lembaga Amil Zakat dalam PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU

Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengalami perubahan jika dibandingkan dengan persyaratan pembentukan Lembaga Amil Zakat dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Jika pada UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, syarat huruf a, terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial dan syarat huruf b, berbentuk lembaga berbadan hukum merupakan syarat kumulatif yang harus dipenuhi dalam pembentukan Lembaga Amil Zakat, maka pada PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, setelah disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, kedua syarat tersebut adalah syarat pilihan atau alternatif yang cukup dipenuhi salah satunya sebagai persyaratan pembentukan Lembaga Amil Zakat. Lembaga yang berkeinginan menjadi Lembaga Amil Zakat boleh memilih salah satu status, apakah berbentuk organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga berbadan hukum. Pembentukan Lembaga Amil Zakat akan mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut: *Pertama*, terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum. Dalam Penjelasan PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang

Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 57 huruf a ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum” adalah organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri atau lembaga berbadan hukum yang berbentuk yayasan atau perkumpulan berbasis Islam yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pilihan untuk terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga berbadan hukum hanya ditegaskan pada PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 57, sementara pada Pasal 58 dan Pasal 59 hanya menyatakan “organisasi kemasyarakatan Islam” tanpa menambahkan “lembaga berbadan hukum”.

Pasal 57 menyatakan bahwa dalam syarat pembentukan Lembaga Amil Zakat terdapat pilihan untuk terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga berbadan hukum. Hal ini telah disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XI/2012 tanggal 31 Oktober 2013 perihal Pengujian UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat. Pilihan tersebut tidak dinyatakan pada Pasal 58 dan Pasal 59 dengan hanya menyatakan “organisasi kemasyarakatan Islam” tanpa menambahkan “lembaga berbadan hukum”, bahkan pada Pasal 58 permohonan tertulis izin pembentukan Lembaga Amil Zakat dilakukan dengan melampirkan kedua surat keterangan baik itu surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri maupun surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan inkonsistensi pembuat PP dalam merumuskan ketentuan berkaitan dengan pembentukan Lembaga Amil Zakat. Selain itu penerapan persyaratan yang ketat pada pendirian Lembaga Amil Zakat, tidak diterapkan kepada BAZNAS karena pendirian BAZNAS di semua tingkatan menjadi amanat UU tanpa ada persyaratan tertentu, menegaskan adanya ketidaksetaraan antara BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat sebagai sesama pengelola zakat.

Kedua, mendapat rekomendasi dari BAZNAS. Persyaratan pembentukan Lembaga Amil Zakat berupa rekomendasi dari BAZNAS membuka peluang terjadinya konflik kepentingan. Hal ini dikarenakan BAZNAS juga menyandang status sebagai operator zakat nasional, status yang sama sebagaimana halnya

Lembaga Amil Zakat. BAZNAS mempunyai motif dan kewenangan untuk menjegal pendirian Lembaga Amil Zakat yang berpotensi menjadi pesaingnya. Hal ini turut menegaskan terjadinya pergeseran posisi Lembaga Amil Zakat menjadi subordinat BAZNAS sebab pendirian Lembaga Amil Zakat disyaratkan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh BAZNAS. Yusuf Wibisono pada saat bertindak sebagai saksi ahli Pemohon menyatakan bahwa pendirian Lembaga Amil Zakat yang harus mendapat rekomendasi BAZNAS merupakan sesuatu yang janggal karena BAZNAS bertindak juga sebagai operator:

.....pasal juga yang sangat bermasalah menurut kami adalah Pasal 18 ayat (2) huruf c, pendirian Lembaga Amil Zakat itu harus mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS. Di UU Nomor 23 ini, BAZNAS adalah juga pemain operator zakat nasional. Ini conflict of interest, Yang Mulia, terlebih lagi BAZNAS di UU ini memiliki kewenangan regulator, tapi dia juga merangkap operator, sedangkan Lembaga Amil Zakat adalah operator. Jadi di sini tidak ada manajemen yang clear.

Ketiga, memiliki pengawas syariat. Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa posisi pengawas syariat bersifat inheren bahkan merupakan bagian internal dari Lembaga Amil Zakat. Dari perspektif pengawasan, pengawas syariat dapat diartikan sebagai pengawas syariat yang dibentuk secara internal oleh

Lembaga Amil Zakat maupun pengawas syariat yang bersifat eksternal. Jika pengawas syariat dalam kaitannya dengan Lembaga Amil Zakat adalah pengawas yang bersifat internal, maka hal yang harus dipertimbangkan adalah apakah tepat konsep pengawasan oleh diri Lembaga Amil Zakat itu sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh diri sendiri dapat saja berhasil dan mencapai tujuannya, namun juga ada kemungkinan atau ada potensi terjadinya kegagalan pengawasan jika pengawas tersebut secara struktural ditempatkan dan diperlakukan sebagai layaknya satuan organisasi. Untuk mengurangi potensi kegagalan pengawasan, atau dengan kata lain untuk meningkatkan keberhasilan pengawasan, syarat Pasal 18 ayat (2) huruf d UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat harus ditekankan pada independensi pengawas syariat terhadap Lembaga Amil Zakat yang diawasinya, sehingga meskipun dibentuk oleh Lembaga Amil Zakat bersangkutan, penunjukan atau pemilihan (anggota) pengawas syariat harus mempertimbangkan atau memperhatikan integritas dan independensi dari orang-orang yang akan dipilih atau ditetapkan sebagai pengawas syariat. Walaupun terdapat pengawas syariat internal dimungkinkan juga adanya pengawas syariat yang bersifat eksternal untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap Lembaga Amil Zakat yang tidak memiliki pengawas syariat interna.

Keempat, memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya. Lembaga Amil Zakat merupakan lembaga publik yang mengelola zakat sebagai salah satu sumberdaya ekonomi masyarakat muslim. Prinsip-prinsip administrasi modern harus dikuasai untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaannya.

Kelima, bersifat nirlaba. Ketentuan mengenai sifat nirlaba dimaksudkan untuk mencegah penyimpangan pendayagunaan zakat ke arah profit-oriented. Program pemberian zakat kepada mustahik bersifat hibah dan tidak dapat dianggap sebagai pinjaman modal sebagaimana praktik lembaga keuangan konvensional. Dana zakat juga tidak dapat dialihkan sebagai kapital oleh Lembaga Amil Zakat untuk tujuan mencari keuntungan.

Keenam, memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat. Yang dimaksud dengan pendayagunaan adalah upaya untuk memperluas manfaat zakat demi kemaslahatan umat.

Ketujuh, bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala. Kesediaan untuk diaudit syariat dan diaudit keuangan secara berkala adalah salah satu bentuk upaya pencapaian transparansi dan akuntabilitas pengelolaan. Kedua audit yang bertujuan untuk mencapai transparansi diperlukan sebagai perwujudan perlindungan terhadap hak *muzakki* serta terhadap

pelaksanaan pengumpulan, distribusi, dan pendayagunaan zakat sebagai ibadah.

Berkaitan dengan mekanisme perizinan, izin pembentukan Lembaga Amil Zakat berskala nasional diberikan oleh Menteri Agama. Izin pembentukan Lembaga Amil Zakat berskala provinsi diberikan oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada Kementerian Agama. Sementara itu izin pembentukan Lembaga Amil Zakat berskala kabupaten/kota diberikan oleh kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi.

BAB V

PENERAPAN *GOOD ZAKAT GOVERNANCE* DALAM MANAJEMEN ZAKAT

Rentang waktu yang demikian panjang, tiga belas abad bahkan lebih, pemikiran dan praktik zakat di kalangan umat Islam secara berangsur-angsur ditandai oleh tiga kelemahan dasar dan sekaligus menjadi ciri pokok yang saling terkait. *Pertama*, kelemahan pada segi filosofi. Kelemahan yang menyangkut segi filosofis adalah kelemahan yang disebabkan oleh tiadanya pandangan sosial yang mendasari praktik zakat. Umat Islam memandang zakat tidak lebih dari sekedar amaliah ritual (ibadah *maḥdah*) yang terpisah dari konteks sosial apapun. Padahal Nabi Muhammad bersama komunitasnya di Madinah telah membuktikan efektivitas ajaran zakat yang sangat potensial. *Kedua*, kelemahan pada segi struktur dan kelembagaan. Bermula dari kelemahan pada konsep filosofinya, kelemahan kedua pun tidak terelakkan, yaitu kelemahan yang berkaitan dengan struktur dan tata laksana zakat. Misalnya tentang definisi operasional zakat, objek zakat atau harta yang harus dizakati, kadar atau tarif zakat, batas minimal harta terkena zakat (nisab), waktu zakat, sasaran zakat, dan hal-hal terkait yang selama ini menjadi monopoli bahasan ahli-ahli fikih dengan pendekatannya yang legal formalistis. *Ketiga*, kelemahan pada segi manajemen operasional. Kelemahan

pokok ketiga yang telah melumpuhkan konsep zakat terjadi pada bidang organisasi pengelolaannya atau dalam bidang peramilannya.

Selanjutnya terkait ketiga kelemahan yang dikemukakan oleh Mas'udi (2005) di atas, terutama terkait dengan kelemahan pada segi manajemen operasional peramilan, maka penulis akan melakukan kajian tentang manajemen zakat pada beberapa Lembaga Amil Zakat yang ada di Kabupaten Jember dalam perspektif *good zakat governance*.

Good zakat governance merupakan penjabaran dari *good governance*. *Good governance* merupakan manifestasi dari *governance*. Dimana *governance* secara terminologis, artinya pemerintahan, sehingga menurut penulis harus dipahami sebagai suatu proses pemerintahan, bukan struktur atau organisasi. Bersifat inklusif, sehingga meleburkan perbedaan antara 'pemerintah' dengan "yang diperintah". Mekanisme pengelolaan sumberdaya ekonomi, sosial dan politik yang melibatkan pengaruh dan peran sektor pemerintah dan non pemerintah (swasta dan *civil society*) dalam suatu kegiatan kolektif. Karena dalam implementasinya menuntut keterlibatan para pihak (*stakeholders*), maka tanggung jawab pemerintah dan para pihak (*stakeholders*) menjadi prasyarat utama, seperti yang dikemukakan oleh Ganie (2000:142), *good governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan

sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non negara dalam suatu usaha kolektif, sehingga perlu adanya pertanggung jawaban sebagai salah satu prasyarat utama. Oleh karena itu, dalam kajian ini pertanggung jawaban menjadi salah satu kajian yang cukup penting, sehingga pemaknaan pertanggungjawaban dalam manajemen zakat oleh Lembaga Amil Zakat termanifestasi dalam beberapa prinsip dan nilai yang melibatkan para pihak (*stakeholders*), sebagai berikut:

1. PRINSIP *GOOD ZAKAT GOVERNANCE*

Zakat merupakan entitas publik, yang mana dalam manajemennya harus mengedepankan prinsip-prinsip penyelenggaraan publik. Menurut pendapat Frederickson (1996:19) menjelaskan bahwa "administrasi publik merupakan sebuah profesi dan bidang studi. Sering kali administrator publik terlalu fokus pada profesi, sehingga tidak berlatih mempelajari peran mereka dalam masyarakat. Hendaknya peran administrator publik mendorong dan melibatkan warganya dalam pemerintahan. Pandangan Frederickson (1996:19) tersebut secara implementatif selaras dengan konsepsi yang dikemukakan oleh *United Nations Development Program*.

Menurut pendapat *United Nations Development Program* (2003:4), adalah penyelenggaraan pemerintahan yang mampu

diterapkan oleh banyak kalangan, dengan mengedepankan prinsip *governance*. *Governance* menurut UNDP (2003:4) adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas dan kohesivitas sosial dalam masyarakat.

Konsep *governance* yang dikemukakan oleh UNDP (2003:4) di atas, hanya menekankan upaya pemerintah dengan instrumen yang dimiliki untuk melakukan usaha untuk mensejahterakan, mengintegrasikan dan adanya kohesivitas dengan masyarakat. Sedangkan dalam kajian ini *governance* dalam manajemen zakat bukan hanya melibatkan masyarakat namun juga adanya peran aktif masyarakat sebagai *civil society* untuk terlibat aktif dalam manajemen zakat melalui Lembaga Amil Zakat. Sehingga dalam implementasi *governance* dan *good governance* dilakukan langsung oleh Lembaga Amil Zakat. Sehingga Lembaga Amil Zakat dalam manajemennya harus juga mampu menerapkan prinsip dan nilai *governance* dan *good governance*, seperti adanya transparansi, akuntabilitas, kepatuhan dan keadilan/ kesetaraan.

Namun dalam kajian ini penjabaran *governance* dan *good governance* dalam manajemen zakat dimanifestasikan dalam

prinsip dan nilai Manajemen zakat yang baik (*good zakat governance*), sebagai penjabaran *good governance* dalam manajemen zakat. Manajemen zakat yang baik (*good zakat governance*) pada Lembaga Amil Zakat menekankan pada pentingnya Lembaga Amil Zakat menguasai seluruh masalah zakat. Lembaga Amil Zakat perlu memiliki khazanah hukum, manajemen dan fiqih zakat yang mumpuni, termasuk dinamikanya penyelenggaraan pemerintahan. Karena untuk saat ini zakat juga diatur dalam regulasi pemerintah. Salah satu konsekwensi dari manajemen zakat yang baik (*good zakat governance*) adalah pendayagunaan zakat secara produktif bagi pemberdayaan masyarakat.

Dalam manajemen zakat yang baik (*good zakat governance*), acuannya adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan keadilan, ditambah dengan *masalah orientation* dan *syariah law*. Prinsip manajemen zakat yang baik (*good zakat governance*) tersebut merupakan turunan dari prinsip yang ada pada *good governance*, dengan tambahan adanya prinsip *masalah orientation* dan *syariah law*. Dengan adanya penerapan manajemen zakat yang baik (*good zakat governance*) diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan penghimpunan zakat lebih maksimal dan pendistribusiannya pun semakin tepat sasaran dan bermakna kontributif dan produktif. Oleh karena itu, guna mendalami

terkait bagaimana tata kola Lembaga Amil Zakat dan sejauh mana prinsip-prinsip manajemen zakat yang baik (*good zakat governance*) dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat, berikut paparannya.

A. Prinsip *As-Shaffafia*

Dimensi *As-Shaffafia* (transparansi) merupakan salah satu implementasi prinsip *governance* yang memiliki makna penting. Oleh karena itu, semua turunan dari *governance*, baik itu *good governance*, *good corporate governance*, dan yang terbaru dalam disertasi ini yakni manajemen zakat yang baik (*good zakat governance*) menempatkan transparansi sebagai bagian kajian utama. Terlebih dalam konteks keagamaan Islam, transparansi terkodifikasi jelas dalam salah satu ayat dalam Al-Quran yang berbunyi:

“Sesungguhnya orang yang paling baik untuk kita ambil sebagai pekerja adalah orang yang memiliki kemampuan dan terpercaya (Alquran 28: 26).

Masuknya transparansi dalam Islam merupakan hal yang sangat penting dalam berkehidupan, baik kehidupan beragama maupun ber-*muamalah*, dalam kaita ini dalam urusan zakat. Bahkan Rasulullah SAW bahkan dalam haditsnya secara terbuka pentingnya transparansi dalam semua urusan, Rasulullah SAW bersabda:

“Janganlah kamu memperhatikan banyaknya salat dan puasanya. Jangan pula kamu perhatikan banyaknya haji dan kesalehannya. Tetapi perhatikanlah kejujurannya dalam menyampaikan informasi dan menjalankan amanat”. (Nabi Muhammad SAW, Bihar Al-Anwar 75: 114).

Terkait dengan pentingnya transparansi, maka dalam manajemen Lembaga Amil Zakat terhadap para donatur penting dilakukan, guna memberikan dan mendatangkan kepercayaan. Dalam upaya mewujudkan transparansi dalam manajemen Lembaga Amil Zakat, maka ada beberapa cara yang dilakukan oleh beberapa Lembaga Amil Zakat. Keberagaman tersebut menjadi titik singgung yang menarik dalam disertasi ini guna mengetahui seberapa besar prinsip-prinsip manajemen zakat yang baik (*good zakat governance*) mampu terimplementasi dalam manajemen Lembaga Amil Zakat.

Diawali dari proses transparansi dalam manajemen yang ada di Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional, seperti Nahdhatul Ulama (NU), dalam proses transparansi pelaporan mereka kecenderungannya hanya melakukan pelaporan dengan melalui metode Majalah Dinding (Mading), media sosial (baca: *facebook*), buletin dan majalah yang diberikan pada para

muzakki, simpatisan dan khalayak umum, meskipun jumlahnya terbatas dengan prioritas pada para *muzakki*.

Apa yang dilakukan oleh Lembaga Amil zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional tersebut, menunjukkan bahwa upaya untuk terbuka kepada publik sudah dilakukan dalam manajemen pengelolaan zakatnya. Meskipun hingga saat ini proses transparansi zakatnya masih dirasa belum optimal.

Penulis menangkap informasi yang diberikan oleh Lembaga Amil Zakat di atas, melalui media sosial (baca: *facebook*), buletin dan majalah dianggap tidak mampu memberikan gambaran seutuhnya, terkait inovasi dan pemberdayaan ekonomi yang selama ini menjadi prioritas Lembaga Amil Zakat tersebut. Informasi yang disampaikan lebih banyak pernak pernik *entertainment* atau informasi umum tidak begitu dibutuhkan oleh para *muzakki*.

Berbeda dengan yang ada di Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring transparansi dalam pelaporan lebih dimaknai sebagai bentuk pertanggung jawaban Lembaga Amil Zakat kepada para *muzakki*, induk Lembaga Amil Zakat di tingkat pusat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Badan Syariah Nasional (BASYARNAS). Dalam hal ini Lembaga Amil Zakat melaporkan setiap program kegiatan yang yang dilakukannya,

salah satunya dengan menggandeng media nasional untuk memberikan transparansi pelaporan kepada publik.


Penulis melihat transparansi administratif yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring kepada BAZNAS dan BASYARNAS yang nampaknya tidak dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional perlu mendapat apresiasi. Di sisi yang lain, Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring dalam bentuk pelaporannya juga menggunakan media yang sama dengan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional, berupa buletin, majalah, media sosial yang dapat diakses oleh para muzakki.

Pada paparan tentang manajemen pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional dengan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring dapat ditarik benang merah bahwa dalam manajemen pelaporannya masih lebih inovatif dan baik yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring dengan indikator pelaporan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan

modernis dan / atau berjejaring lebih beragam dan juga disampaikan pada kelembagaan lain yang memiliki keterkaitan dalam manajemen pengelolaan zakat, seperti BAZNAS dan BASYARNAS.

Pada konteks transparansi yang dilakukan Lembaga Amil Zakat, utamanya yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring merupakan bagian dari upaya mengimplementasikan firman Allah Swt dalam Al-Quran Surat An-Nisa (4) Ayat 58 yang berbunyi "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat"

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disusun deferensiasi antara ke- 2 (dua) Lembaga Amil Zakat dalam pelaporan pengelolaan zakat, sebagaimana berikut:



Sumber: Temuan Lapang

Gambar 1 Bagan Pelaporan Pengelolaan Zakat

Berdasarkan bagan pelaporan pengelolaan zakat dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa pola yang dikembangkan oleh masing-masing Lembaga Amil Zakat mendorong terwujudnya manajemen zakat yang baik (*good zakat governance*) pada masing-masing Lembaga Amil Zakat. Meskipun arah ke terwujudnya *good zakat governance* masih terlampau jauh, utamanya pada Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional. Indikator utama adalah informasi yang diberikan belum sepenuhnya terbuka dan metode penyampainya yang masih terbatas jangkauannya. Dalam dimensi manajemen zakat yang baik (*good zakat governance*), proses transparansi harus dapat diakses oleh semua pihak sebagai bagian dari kontrol (BAZNAS, 2014:12).

B. Prinsip *Al-Musa'ala*

Dalam rangka perbaikan terhadap manajemen Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Jember, *al-musa'ala* (akuntabilitas) merupakan unsur penting yang tidak boleh di tinggal dan menjadi kajian dalam disertasi ini. Akuntabilitas adalah kapasitas suatu instansi untuk bertanggung gugat atas keberhasilan maupun kegagalannya dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Artinya, setiap instansi mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian organisasinya dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, sampai pada pemantauan dan evaluasi.

Dalam Al-Quran akuntabilitas juga menjadi bagian penting dalam setiap aktifitas sehari-hari, tanpa terkecuali dalam kegiatan zakat. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 58-59, Allah berfirman:

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menunaikan amanah kepada yang berhak dan jika menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah menghukuminya dengan adil, dan Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri diantara kamu. Jika kamu berselisih pendapat, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir”.

Dalam konteks keilmuan dan pemahaman agama di atas, akuntabilitas dipahami sebagai kunci untuk memastikan bahwa manajemen zakat itu dijalankan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan publik. Untuk itu, akuntabilitas mensyaratkan kejelasan tentang siapa yang bertanggung gugat, kepada siapa, dan apa yang dipertanggungjawabkan. Karenanya, akuntabilitas bisa berarti pula penetapan sejumlah kriteria dan indikator untuk mengukur kinerja instansi pemerintah, serta mekanisme yang dapat mengontrol dan memastikan tercapainya berbagai standar tersebut. Akuntabilitas pada sektor publik bersifat *multiple-accountability structure*. Ia dimintai pertanggungjawaban oleh lebih banyak pihak yang mewakili pluralisme masyarakat. Rincinya, kinerja suatu instansi pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap atasan, anggota DPRD, organisasi non pemerintah, lembaga donor dan komponen masyarakat lainnya. Semua itu berarti bahwa akuntabilitas internal (administratif) dan akuntabilitas eksternal menjadi sama pentingnya.

Oleh karena itu dalam kaitan dengan disertasi ini, akuntabilitas juga diselaraskan dengan prinsip keagamaan, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat An Nisa: 58, yang berbunyi:

"Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menunaikan amanah kepada yang berhak dan jika menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah menghukuminya dengan adil." An Nisa:58).

Berdasarkan penjelasan akuntabilitas secara konseptual dan surat An-Nisa tersebut dapat ditarik substansi terpenting dari akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, wewenang dan pertanggungjawaban organ dalam proses manajemen zakat pada masing-masing Lembaga Amil Zakat, yaitu: *Pertama*, Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional. Hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa proses akuntabilitas dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional menunjukkan bahwa dalam menetapkan setiap programnya harus ada persetujuan dari Dewan Pengawas. Apakah program tersebut sudah sesuai dengan syariah atau belum dan bermnafaat bagi umat. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap proses manajemen zakat agar tetap sesuai dengan kaidah syariah Islam.

Terkait dengan pertanggung jawaban yang dikemukakan oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional dengan melibatkan Dewan Pengawas sebagai pengambil keputusan hendaknya dapat dilakukan oleh semua Lembaga Amil Zakat, karena pengelolaan

Lembaga Amil Zakat tidak sama dengan pengelolaan dana publik lainnya. Karena dalam zakat ada unsur ibadah, sehingga ketentuan syariah penting, yang tidak boleh dilupakan dan ditinggalkan.

Sedangkan pemaknaan akuntabilitas dalam pemahaman Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring menekankan pada aspek kejelasan fungsi, struktur, wewenang dan pertanggungjawaban organ. Manakala hal tersebut yang dilihat maka, proses pelaksanaannya sudah dilaksanakan dengan sesuai prosedur. Dilihat dari fungsi dan wewenang di setiap divisi yang dimilikinya, Manajer Program menjelaskan bahwa di dalam menetapkan setiap programnya harus ada persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah yang berada di Pusat, dilihat apakah program tersebut sudah sesuai dengan syariah atau belum. Pola manajemen yang masih *top down* tersebut menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat ini dalam aktifitasnya lebih berorientasi pada instruksi dari Pusat dibandingkan pada upaya menggali potensi lokal terkait dengan bagaimana pola *accountability* yang mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, bukan hanya pada masyarakat perkotaan yang berpendidikan baik, namun juga masyarakat pedesaan. Karena hingga saat ini pengenalan publik pedesaan terhadap Lembaga Amil Zakat masih sangat minimalis.

Berdasarkan hasil pembahasan terkait akuntabilitasnya manajemen Lembaga Amil Zakatnya, nampaknya proses akuntabilitas masih perlu di tingkatkan, karena penekanan akuntabilitas lebih diarahkan pada upaya peningkatan kerja internal, dari pada upaya meningkatkan pertanggung jawaban terhadap publik, sebagaimana prinsip utama manajemen zakat yang baik (*good zakat governance*). Hal tersebut menjadi tidak selaras dengan makna akuntabilitas dalam konteks lembaga publik, dimana menurut Rasul (2002:11) Akuntabilitas pada publik tidak hanya menekankan pada aspek manajerial semata, yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) atau pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Namun juga menekankan pada kepuasan publik terhadap apa yang dilakukan dan diberikan institusi terhadap para pihak (*stakeholders*), khususnya dalam disertasi ini para donator dan *mustahiq*.

Realitas yang masih bertumpu pada sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) dalam manajemen Lembaga Amil Zakat nampaknya perlu dioptimalkan lagi guna mewujudkan manajemen zakat yang baik (*good zakat governance*) dan terpaukannya publik terhadap kinerja Lembaga Amil Zakat.

Terkait dengan fakta tentang dimensi akuntabilitas dalam manajemen Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Jember, maka dapat di susun deferensiasi dan persamaan antara ke- 2 (dua) Lembaga Amil Zakat dalam pola pengembangan akuntabilitas Lembaga Amil Zakatnya sebagaimana tergambar dalam gambar di bawah ini:



Sumber: Temuan Lapangan

Gambar 2 Bagan Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat

Berdasarkan atas bagan pola pengembangan akuntabilitas Lembaga Amil Zakat di atas, dapat dijelaskan bahwa pola pengembangan akuntabilitas di atas sudah dilakukan dengan 2 (dua) pola akuntabilitas: *Pertama*, pola akuntabilitas yang mengedepankan pada pemberdayaan dewan pengawasa untuk melakukan kajian terhadap proses manajemen apakah sudah mampu menerapkan manajemen yang akuntabilitas secara syar'i, hal tersebut dicontohkan oleh

Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional. *Kedua*, pola akuntabilitas yang mengedepankan pada penguatan sistem internal pengelolaan dengan mengedepankan profesionalisme Fungsi, stuktur, wewenang dan pertanggungjawaban organ, hal tersebut dicontohkan oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring.

Pola yang dikembangkan oleh Lembaga Amil Zakat dalam aspek akuntabilitas ternyata selaras dengan pola pengembangan akuntabilistas dana publik, dimana menurut UNDP (2017) akuntabilitas adalah kapasitas suatu instansi untuk bertanggung gugat atas keberhasilan maupun kegagalannya dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas merupakan kunci untuk memastikan bahwa proses manajemen zakat dalam hal ini dijalankan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan publik. Pada posisi ini, apa yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat menjadi benar dan tidak menjadi masalah meskipun cara yang dilakukan oleh masing-masing Lembaga Amil Zakat berbeda (berinovasi) sesuai kebutuhan kelembagaan, yang terpenting tujuan untuknya tetap sesuai

prosedur dan berorientasi pada kepentingan publik, dalam hal ini para *muzakki* dan *mustahiq*.

C. Prinsip *Al-Adalah*

Dalam Al Quran Surat An Nahl, ayat 90-92, Allah Swt berfirman: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kamu kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".

Makna dari ayat di atas, adalah adanya *al-adalah* (keadilan) merupakan landasan ajaran Islam. Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan muamalah, prinsip keadilan/kesetaraan merupakan hal yang sangat penting. Salah satu kegiatan muamalah dan ibadah dalam Islam adalah zakat, dalam manajemen zakat saat ini kesetaraan perlakuan terhadap para pihak (*stakeholders*) yang terlibat dalam pengelolaan dan penyaluran zakat merupakan hal yang mutlak, terutama terkait dengan para *muzakki*, diupayakan untuk diperlakukan sama, tidak dibedakan dari berapa nilai yang dibayarkan di setiap donaturnya. Dalam praktiknya di Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional juga memberikan perlakuan yang sama terhadap para pihak (*stakeholders*) dan *muzakki*.

Bentuk perlakuan yang adil adalah terkait dengan layanan yang diberikan oleh Lembaga Amil Zakat ini dalam prinsip pengembangan, pengelolaan dan penyaluran zakat tergambar dari adanya prinsip *fairness* (keadilan/kesetaraan) menjadi salah salah fokus pengembangan dalam rangka memupuk rasa persaudaraan antar sesama dan guna terus membangun kepercayaan umat terhadap Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional.

Dengan pengertian bahwa prinsip keadilan/kesetaraan dalam manajemen zakat, tidak hanya dimaknai sebagai proses administratif dan penghargaan lisan semata. Namun dikembangkan ke dalam prinsip penghargaan yang lebih substantif dengan dengan tidak membedakan seseorang berdasarkan atas jumlah yang diberikan namun semua mendapatkan pelayanan yang sama dan berkeadilan. Kondisi tersebut nampaknya juga terlihat dalam proses tata laksana yang ada di Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional. Dimana Lembaga Amil Zakat ini sudah mampu memberikan rasa nyaman dan puas bagi dirinya sebagai *muzakki*, karena pelayanan yang diberikan cukup profesional, meskipun dia (*muzakki*) zakatnya terbilang kecil (dengan tidak mau menyebutkan jumlahnya).

Sedangkan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring

prinsip keadilan/kesetaraan menekankan pada perlakuan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Kesetaraan perlakuan terhadap para donatur juga sudah diupayakan untuk diperlakukan sama, tidak dibedakan dari berapa nilai yang dibayarkan di setiap donaturnya dan hal tersebut sudah menjadi ciri yang dikembangkan oleh Lembaga Amil Zakat selama ini dan hal tersebut terlihat dalam pengamatan penulis selama melakukan kajian.

Berdasarkan pada pokok bahasan terkait dengan kesetaraan/keadilan dalam konteks manajemen yang menjadi obyek kajian, nampaknya pemaknaan kesetaraan/keadilan masih bersifat sempit, yakni kesetaraan/keadilan pada konteks persamaan pelayanan dan tidak adanya diskriminasi. Padahal penulis menangkap bahwa proses kesetaraan/keadilan yang ada dalam manajemen Lembaga Amil Zakat lebih dari sekedar pelayanan dan tidak adanya diskriminasi. Penulis mencatat dalam proses manajemen Lembaga Amil Zakat aspek inovasi, pelayanan yang tepat sasaran dan manajemen yang profesional merupakan bagian dari upaya mewujudkan kesetaraan/keadilan, penulis melihat hal tersebut kurang disinggung oleh pengelola Lembaga Amil Zakat. Oleh karena itu, dalam manajemen Lembaga Amil Zakat yang mengedepankan kesetaraan dan keadilan dimensi

kesetaraan/keadilan dapat dikembangkan kearah yang jauh lebih operasional dan sesuai dengan kehendak dan kebutuhan publik dengan menjadikan Lembaga Amil Zakat sebagai Lembaga Amil Zakat yang inovatif dan profesional, sesuai dengan prinsip konsepsi manajemen zakat yang baik (*good zakat governance*) yang di gagas oleh Badan Amil Zakat Nasional.

D. Prinsip *Al-Maslahah*

Zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. (Al Mawardi dalam kitab Al Hawiy). Sedangkan didalam pendapat yang lain, zakat adalah suatu nama bagi harta yang khusus diambilkan daripada harta yang khusus atas jalan yang dikhususkan yang dipergunakan untuk kelompok yang khusus.”(Syaiikh Ibrahim Bajuri).

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.s. at-Taubah: 103).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan salah satu unsur tegaknya Islam. Oleh karena itu, zakat hukumnya wajib

(*fardhu*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Zakat terdiri dari zakat harta dan zakat jiwa. Tujuan zakat adalah membersihkan. Yaitu membersihkan harta dan jiwa.

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Mahabijaksana.” (Q.s. at-Taubah: 71).

Oleh karena itu, berbeda dari preferensi non muslim yang hanya berdasarkan keuntungan semata, preferensi Islam dalam manajemen lembaga, khususnya Lembaga Amil Zakat , masalah merupakan konsep yang paling penting dalam syariah, sesudah tauhid. Masalah adalah tujuan syariah Islam dan menjadi inti utama syariah Islam itu sendiri. Secara umum, masalah diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Para ahli ushul fiqh mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kegunaan, kebaikan dan menghindarkan mudharat, kerusakan dan mafsadah. Imam Al-Ghazali menyimpulkan, masalah adalah upaya mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Al-mashlahah sebagai salah satu model pendekatan dalam ijtihad menjadi sangat vital dalam pengembangan ekonomi Islam dan siyasah iqtishadiyah (kebijakan ekonomi). Mashlahah adalah tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariat. Mashlahah merupakan esensi dari kebijakan-kebijakan syariah (*siyasah syar'iyah*) dalam merespon dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Maslahah `ammah (kemaslahatan umum) merupakan landasan muamalah, yaitu kemaslahatan yang dibingkai secara syar'ii, bukan semata-mata profit motif dan material sebagaimana dalam ekonomi konvensional.

Berdasarkan prinsip ideal yang ada dalam visi dan misi serta tujuan ke empat Lembaga Amil Zakat yang menjadi obyek kajian, semua Lembaga Amil Zakat berorientasi pada kemaslahatan umat, khususnya umat Islam. Namun dalam Implementasi manajemen ke dua Lembaga Amil Zakat tersebut ada perbedaan, paling tidak bahasan ini mengulas apa yang sudah dibahas pada bab 5 tentang manajemen penyaluran zakat dan pemberdayaan ekonomi pada masing-masing Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Jember. Bahwa dalam implementasi manajemen Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Jember terbagi dalam 2 (dua) kategori masalah: *Pertama*, Lembaga Amil Zakat yang hanya mengembangkan proses penyalurannya bertumpu pada kegiatan sosial dan konsumsi yang diberikan pada para *muzakki*. *Kedua*, Lembaga Amil Zakat

yang yang mencoba mengembangkan penyaluran zakatnya pada kegiatan produktif para *mustahiq*.

Pendapat penulis di atas, berdasarkan atas pengamatan selama proses kajian, namun nampaknya arah Lembaga Amil Zakat yang ada di Kabupaten Jember, paling tidak yang menjadi obyek kajian arahnya pada upaya penyaluran zakat yang lebih memiliki manfaat lebih, baik bagi para *mustahiq* maupun bagi Lembaga Amil Zakat. Namun dengan tidak meninggalkan penyaluran zakat konsumtif dan sosial, karena penyaluran zakat konsumtif dan sosial masih sangat dibutuhkan oleh kalangan para *mustahiq* yang tidak termasuk kelompok usia produktif dan kalangan pelajar, untuk melanjutkan studinya dengan terus diberikan beasiswa.

E. Prinsip *At-Tha'ah*

Syariah adalah jalan yang menuntun kita menuju ridho Allah Swt, sebagaimana dalam ayat berikut:

“Sesungguhnya Al-Qur’an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mukmin yang mengerjakan amal shaleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar”. (Al-Israa’:9)

Oleh karena itu, dalam manajemen zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat, yang sumbernya merupakan kewajiban ibadah umat Islam, menuntut adanya kepastian

regulasi syariah dalam implementasi. Oleh karena itu, dalam hasil kajian yang dilakukan penulis ke dua Lembaga Amil Zakat dalam menjaga regulasi manajemen selalu menempatkan dewan pengawas sebagai filter terhadap program dan kegiatan yang ada di masing-masing Lembaga Amil Zakat.

Hal senada dikemukakan oleh Manajer Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring, bahwa dalam setiap aktivitasnya selalu berkonsultasi, diawasi dan meminta pendapat dari dewan pengawas yang berada di tingkat Jember, maupun nasional, hal tersebut dilakukan oleh untuk menjamin proses kegiatan benar secara syariah dan dapat dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat.

Namun catatan penting pada point *syariah law* ini, para Lembaga Amil Zakat pada posisi lebih dominan dalam operasional Lembaga Amil Zakat, posisi pengawas yang memiliki fungsi memberikan pendapat, mengawasi tak lebih sebagai posisi penasehat yang ruang lingkupnya belum mampu diberikan keleluasaan dalam manajemen Lembaga Amil Zakat, karena Lembaga Amil Zakat yang menjadi obyek kajian, masih dirasa belum optimal dalam inovasi zakat, posisi dewan pengawas nampaknya dapat diarahkan bersama-sama dengan pengelola merumuskan inovasi manajemen Lembaga Amil

Zakat sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan lokal dimana Lembaga Amil Zakat tersebut berada.

Di sisi yang lain, kepatuhan juga dapat dimaknai pada kepatuhan pada peraturan pemerintah sebagaimana firman Allah Swt dalam Islam merupakan salah satu hal yang sangat ditekankan, dalam Al-Quran Surat An Nisa Ayat 59, Allah Swt berfirman:

"Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri diantara kamu. Jika kamu berselisih pendapat, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir."(An Nisa:59)

Dalam Al-Quran Surat An Nisa Ayat 59 sangat jelas tuntunan pada kita untuk patuh terhadap tuhan dan rasulnya, serta para pemimpin. Dalam konteks manajemen zakat, menurut penulis pemimpin adalah individu dan institusi formal yang memiliki mandat dalam proses regulasi zakat dalam hal ini pemerintah, yang diwakili oleh Badan Amil Zakat (BAZ) di semua tingkatan. Dalam kaitan terkait hal tersebut, kepatuhan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional terhadap prinsip lembaga yang sehat dan manajemen baik dalam peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendayagunaan zakat maupun peraturan perundangan sudah ada.

Pelapora administratif seperti ini penting dilakuka oleh setiap Lembaga Amil Zakat seperti guna memberikan informasi kepada publik terkait apa yang sudah dilakukan. Sedangkan laporan untuk Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Jember bukan hanya sekedar memberikan informasi, namun juga bagian dari pertanggung jawaban secara peraturan perundang-undangan guna mewujudkan Lembaga Amil Zakat yang taat asas, terutama dalam menaati Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yang mewajibkan semua Lembaga Amil Zakat melaporkan kinerjanya kepada BAZDA di daerah masing-masing. Karena menurut UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, BAZDA diberikan kewenangan untuk mengkoordinasi seluruh Lembaga Amil Zakat yang ada di daerahnya.

Oleh karena itu, pada posisi kepatuhan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional cukup memiliki komitmen baik pada pemerintah maupun pada masyarakat. Selanjutnya terkait kepatuhan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring terhadap prinsip lembaga yang sehat maupun peraturan perundangan sudah mampu menunjukkan hal serupa. Dilihat dari setiap pelaporan selalu memberikan pelaporan untuk setiap asnafnya kepada muzzaki melalui email maupun *Short Message Service*

maupun melalui *Whatsapp*. Tidak hanya itu dalam hal pelaporan juga pada induk Lembaga Amil Zakat tersebut, dan juga dilaporkan kepada BAZDA setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Kepatuhan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring tersebut menunjukkan bahwa proses manajemen zakat yang baik (*good zakat governance*) sudah mulai berproses, hal serupa juga menggejala pada Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional. Oleh karena itu apa yang terjadi pada sebagian besar Lembaga Amil Zakat yang ada di Kabupaten Jember tersebut terjadi karena asumsi kepatuhan dimaknai secara formal legalisti, jika dibandingkan dengan aspek normatif. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Tyler (1998) yang menyatakan bahwa kepatuhan dapat dipahami dalam dua perspektif dasar kepatuhan yaitu instrumental (hukum) dan normatif. Perspektif instrumental adalah kepatuhan pada instrument legal formal yang berlaku. Sedangkan perspektif normatif berhubungan dengan moral dan kehendak publik saat itu. Dalam hal yang demikian dapat dipahami bahwa instrumen kepatuhan instrumental dipakai pada sebagian Lembaga Amil Zakat, karena mereka menganggap penting mematuhi aturan yang ada, dengan sedikit mengabaikan

kepatuhan normatif, yang menurut hemat penulis merupakan hal yang kurang etis dan tepat, karena kepatuhan normatif penting guna menjamin proses dalam manajemen sesuai dengan kehendak publik.

Oleh karena itu, kepatuhan Lembaga Amil Zakat dalam memenuhi kewajiban sebagai lembaga publik dapat dijelaskan dalam gambar di bawah ini:



Sumber: Temuan Lapangan

Gambar 3 Bagan Kepatuhan Lembaga Amil Zakat

Kepatuhan terhadap pelaporan dana yang didapat dan dikelola oleh Lembaga Amil Zakat berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat wajib dilaporkan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109). Dimana dalam PSAK 109

merupakan kepatuhan Lembaga Amil Zakat yang diakui oleh pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai bagian dari standar pelaporan zakat pada Lembaga Amil Zakat. Analisis terhadap ke Lembaga Amil Zakat yang menjadi obyek kajian, nampaknya tidak semua Lembaga Amil Zakat melakukan pelaporan secara berkala sesuai PSAK 109.

Penulis berpendapat bahwa kesadaran Lembaga Amil Zakat untuk tertib administrasi pelaporan dana yang di dapat dan dikelola masih rendah, namun harapan akan instruksi dapat terlaksana dalam pelaporan dana mulai diikuti oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring. Dalam pelaporan dananya sudah menggunakan mekanisme pelaporan berbasis PSAK 109 yang diinstruksikan oleh BAZNAS. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pelaporan dana yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring yang sudah mematuhi instruksi dari BAZNAS untuk menggunakan pelaporan berbasis PSAK 109, sedangkan Lembaga Amil Zakat lokal, seperti Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional masih belum menggunakan pelaporan keuangan berbasis PSAK 109 tersebut.

Berdasarkan pengamatan penulis pelaporan dana yang didapat dan dikelola menggunakan PSAK 109 sangat baik bagi

proses akuntabilitas, karena dalam laporan berbasis PSAK109 memang dirancang untuk lebih dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipahami publik, dengan tetap menjaga kualitas pelaporan sesuai dengan prinsip akuntansi zakat. Selanjutnya terkait praktis pelaporan keuangan pada masing-masing Lembaga Amil Zakat dapat dilihat pada beberapa aspek berikut: *Pertama*, pertanggung jawaban keuangan atas aktivitas penerimaan dana zakat telah dilakukan oleh semua Lembaga Amil Zakat yang menjadi obyek kajian, yaitu Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional dan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring), Namun untuk Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional belum menerapkan laporan berstandar akuntansi zakat dengan membuat PSAK 109 untuk penyusunan laporan keuangannya, sedangkan untuk Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring sudah menggunakan pelaporan keuangan berbasis PSAK 109. *Kedua*, pembagian dana zakat pada Lembaga Amil Zakat yang menjadi obyek kajian ini telah sesuai dengan prinsip syariah. *Ketiga*, pengakuan terhadap dana zakat Lembaga Amil Zakat yang menjadi obyek kajian ini dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basis*). *Keempat*, Pengukuran terhadap dana yang

diterima atau yang dikeluarkan diukur sebesar kas diterima atau dikeluarkan. Pengungkapan dilakukan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan. *Kelima*, penyajian laporan keuangan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional pada prinsipnya tidak sesuai dengan PSAK 109 karena hanya menyajikan laporan keuangan tentang penerimaan dan pengeluaran dana secara umum, sedangkan untuk Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring sudah menggunakan pelaporan keuangan berbasis PSAK 109 dengan menyajikan laporan pendapatan, penerimaan, laporan program, laporan kegiatan dan proyeksi program serta kegiatan.

Berdasarkan atas pembahasan terkait dengan kepatuhan pelaporan ini dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, sudah sesuai dengan UU, sesuai arahan Dewan Pengawas, pelaporan berkala dilakukan secara berkala, dan laporan berdasarkan PSAK 109. Lembaga Amil Zakat yang sudah melakukan hal tersebut seperti Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring. *Kedua*, belum sesuai dengan UU, karena pelaporannya tidak mengikuti PSAK 109, sesuai arahan Dewan Pengawas, dan Pelaporan dilakukan secara berkala. Lembaga Amil Zakat yang sudah

melakukan hal tersebut seperti Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional.

Berdasarkan atas penerapan nilai dan prinsip *good zakat governance* pada kedua Lembaga Amil Zakat di atas, nampaknya penerapan nilai dan prinsip *as-shaffafia, al-musa'ala, al-adalah, al-maslahah, dan at-tha'ah* sudah dilakukan dalam manajemen zakat oleh masing-masing Lembaga Amil Zakat. Namun demikian, berdasarkan pendapat penulis manajemen zakat yang dilakukan oleh masing-masing Lembaga Amil Zakat beragam dan cenderung belum optimal, utamanya pada Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional. Namun kesemua Lembaga Amil Zakat tetap berprinsip pada adanya kepatuhan (*at-tha'ah*) pada syar'i dan aturan Negara. Selanjutnya, kepatuhan (*at-tha'ah*) dalam konteks manajemen zakat penting karena zakat memiliki kekhasan jika dibandingkan dengan manajemen lainnya, karena dalam zakat ada aspek agama sebagai tuntunannya dan adanya aturan negara (undang-undang) sebagai regulasi, sehingga kepatuhan (*at-tha'ah*) menjadi penting sebagai upaya mencapai ridha Allah Swt (agama) dan ketaatan melaksanakan regulasi Negara.

2. DEFERENSIASI *GOOD ZAKAT GOVERNANCE* DENGAN PARADIGMA LAIN

Dalam kajian tentang manajemen zakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif *good zakat governance* dan *empowerment* manajemen zakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif *good zakat governance* dan *empowerment* mengambil topik kajian tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat berdimensikan prinsip *good zakat governance* dan *empowerment* juga dikaitkan dengan kearifan lokal yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Jember dan dukungan *civil society*. Kajian ini menemukan diferensiasi dengan beberapak kajian dan kosep manajemen zakat yang lain, seperti yang ada dalam kajian terhadulu. Dalam kajian ini prinsip *good zakat governance* coba digali secara lebih mendalam, apakah sudah dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional maupun di Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring.

Hal ini belum dibahas secara mendalam kajian terdahulu, baik kajian tentang *good corporate governance* maupun *good service governance*. Oleh karena itu, maka penulis membuat tabel terkait diferensiasi di antara *good zakat governance*

dengan *good corporate governance* dan *good service governance* dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1 Diferensiasi Antara GCG, GSG dan GZG

No.	Aspek	GG-GCG	GSG	GZG
1.	Tujuan	Berorientasi peningkatan aset atau investasi.	Pelayanan kepada masyarakat.	Profesionalisme dan pelayanan.
2.	Bentuk Hubungan	<i>Agency</i> hanya berlaku satu arah.	<i>Multiple agency</i> .	Hubungan simbiosis dan pemberdayaan
3.	Target Layanan	Bentuk Hubungan Orientasi layanan dalam GG atau GCG hanya ditujukan kepada <i>Prinsiple</i> .	Orientasi layanan oleh Agen (pengelola), <i>muzakki</i> (prinsipal) dan <i>mustahiq</i> (<i>agent</i>) mencari pahala, ridla Allah Swt (prinsip keikhlasan).	Orientasi syariah dan masalah.
4.	Standar Pengelolaan	Standar ketepatan dan kebenaran pengelolaan dalam pengelolaan pada GG adalah Peraturan (UU) dan GCG pada Aturan system dan kesepakatan kontrak.	Standar kebenaran pengelolaan berdasarkan pada ajaran agama dan sesuai juga ketentuan aturan pemerintah dengan diperkuat dengan pelaporan.	Standar kebenaran dalam manajemen berprinsip pada ajaran agama (<i>syar'i</i>) dan regulasi pemerintah dan prinsip manajemen zakat yang baik.
5.	Orientasi	Pada GG dan GSG Prinsipal dan Agen menuntut adanya <i>profit oriented</i>	<i>Non profit</i> tetapi lebih menekankan pada <i>service oriented</i> yang profesional	<i>Non profit</i> tetapi lebih menekankan pada <i>service oriented</i> yang profesional
6.	Unsur	GG kepada Masyarakat dan GCG kepada Investor	<i>muzakki</i> , Pengelola dan <i>Mustahiq</i>	<i>Muzakki</i> , Pengelola, <i>Mustahiq</i> dan publik

Sumber: Data Hasil Kajian Diolah

BAB VI

KETERLIBATAN PUBLIK DAN KEARIFAN LOKAL

Pengelolaan zakat kini sudah diberdayakan melalui profesionalisme pengelolaan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bahwa dalam pengelolaan zakat harus dilakukan secara terkoordinasi, rapi, serta bersinergi. Untuk mewujudkan hal itu, maka keterlibatan *civil society* dan kearifan lokal (*local wisdom*) menjadi bagian penting untuk mendorong terwujudnya manajemen zakat yang profesional. menurut pendapat Fukuyama (1995), modal sosial (dalam kajian ini adalah kearifan lokal dan dukungan *civil society*), merupakan bagian penting untuk mampu mendorong percepatan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan pada masyarakat. Oleh karena itu, maka keterlibatan *civil society* dan keselarasan dengan kearifan lokal (*local wisdom*) mampu mengartikulasikan manajemen zakat yang deliberatif. Untuk membahas terkait keterlibatan *civil society* dan kearifan lokal (*local wisdom*) dalam manajemen zakat guna mendorong peningkatan ekonomi pada *mustahiq*, berikut ulasnya:

1. PERAN *CIVIL SOCIETY* DALAM MANAJEMEN ZAKAT

Civil Society dikenal secara luas sebagai salah satu dari tiga sektor penting dalam *good governance*. Hal tersebut menjadikan *civil society* memiliki pengaruh kepada setiap sektor yang ada. Dalam manajemen pemerintahan *civil society* dapat berfungsi untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam hal transparansi dan keterbukaan, efektifitas, keaktifan dan akuntabel.

Peran yang dapat dilakukan oleh *civil society* untuk menciptakan tujuan tersebut menurut pendapat Fukuyama (1995), dapat dilakukan melalui beberapa hal, antara lain: *Pertama*, peran analisis dan advokasi dalam kebijakan. Melalui peran ini, *civil society* dapat memberikan analisis dan informasi yang penting untuk mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan masyarakat yang ingin dituju. Sedangkan peran advokasi *civil society* berfungsi untuk membawa isu-isu yang ada di masyarakat kedalam sorotan publik dan bahkan juga untuk membantu mengubah norma-norma sosial yang berlaku pada saat itu dimasyarakat.

Kedua, peran pengaturan dan monitor kinerja, perilaku serta tindakan dari pejabat publik. Peran ini dapat menjadikan *civil society* sebagai pemantau untuk memastikan setiap kegiatan pemerintahan dilakukan dengan benar sehingga dapat menunjang terciptanya *good governance*. Selain itu peran ini

juga dapat mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Caranya dengan membuat sebuah batasan/*framework* kerja pemerintah untuk menghindari terjadinya penyalahan-penyalahan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas yang dihasilkanpun tidak hanya dalam hal keuangan. Namun dimensi lain dalam pemerintahan seperti politik dan administrasi juga. Dengan terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, permasalahan korupsi dapat juga diatasi.

Ketiga, civil society dalam manajemen pemerintahan adalah membangun modal sosial (*social capital*). Modal sosial adalah hubungan asosiasi, jaringan dan norma (seperti kepercayaan dan toleransi) yang memungkinkan orang untuk bekerja sama dengan satu sama lain untuk kebaikan bersama. Seperti modal ekonomi dan manusia, modal sosial merupakan aset produktif yang terakumulasi dengan kegunaannya dalam pengaturan kelembagaan dan nilai-nilai yang membentuk modal sosial merupakan dasar bagi tata pemerintahan yang baik, kemakmuran ekonomi dan masyarakat yang sehat. Langkah yang dapat dilakukan untuk menciptakan modal sosial adalah dengan membuat masyarakat dapat mengidentifikasi dan menyuarakan nilai, kepercayaan, norma sosial dan praktik demokrasi yang mereka miliki.

Terkait dengan ketiga peran *civil society* tersebut, untuk manajemen zakat nampaknya peran *civil society* dapat diartikulasikan pada peran yang ketiga, yakni peran modal sosial. Dimana *civil society* melakukan peran pengembangan untuk meningkatkan kesejahteraan (*well-being*) masyarakat melalui manajemen zakat yang dilakukakan oleh Lembaga Amil Zakat . Keterlibatan *civil society* dalam manajemen zakat secara empiris sudah dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional maupun Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring, dimana pola yang dilakukan oleh keduanya relatif berdua antara satu dengan yang lainnya.

Kuatnya dukungan *civil society* dan modal sosial yang kuat terhadap Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional, nampaknya belum mapu memberikan dorongan yang signifikan bagi proses pengumpulan zakat selama ini, sehingga laju pengumpulan zakat di Lembaga Amil Zakat ini masih belum optimal. Dimana zakat yang terkumpul oleh salah satu Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional, yaitu AZKA Jember dalam setiap bulannya hanya 9 juta. Bandingkan dengan YNH Jember yang merukan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau

berjejaring yang tiap bulan rata-rata mencapai 75 juta. Artinya, bahwa dukungan *civil society* dan modal sosial yang memadai terhadap Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional belum mampu memajemen secara baik pada tataran implementasi pengumpulan zakat.

Adanya dukungan *civil society* dan adanya modal sosial terhadap Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional yang belum memberikan dampak signifikan, karena dalam manajemen pengelolaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional masih belum sepenuhnya profesional. Bahwa dukungan *civil society* dan adanya modal sosial yang memadai, sejatinya hanyalah instrumen pendukung semata yang terpenting dari semua itu adalah profesionalitas Lembaga Amil Zakat dalam mengelola zakat, sehingga menimbulkan kepercayaan (*trust*) publik terhadap Lembaga Amil Zakat yang bersangkutan.

Pendapat penulis di atas, menjadi relevan tatkala dikaitkan dengan kondisi yang ada di YNH Jember sebagai Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring yang *notabene* Lembaga Amil Zakat Nasional dalam proses pengumpulan zakatnya jauh lebih optimal, jika dibandingkan dengan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi

kemasyarakatan tradisional. Indikator dari profesionalnya Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring tercermin dari biaya operasional seperti gaji karyawan, tidak mengambil dari dana zakat umat, melainkan mengambil dari hasil usaha yayasan. Jadi donasi dari ummat berupa zakat 100 persen tersalurkan untuk mendukung program layanan sosial dan dakwah Nurul Hayat. Sedangkan di Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional untuk biaya operasional dan gaji karyawan diambilkan dari sebagian zakat yang diperoleh.

Di sisi lain, dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) di YNH Jember sudah memadai (9 orang) dan di setiap bagian sudah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sedangkan di AZKA Jember sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional pembagian tugas masih rancu antara satu bagian dengan bagian yang lain dan kuantitas SDM yang mengelola zakat di Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional juga terbatas, yakni hanya 5 orang. Selanjutnya dapat ditarik benang merah bahwa meskipun Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring tidak memiliki modal sosial kuat. Namun berkat komitmen yang maksimal

dalam manajemen pengelolaan zakat, mampu melahirkan kepercayaan (*trust*) yang berdampak pada peningkatan kuantitas zakat yang dikelola setiap bulannya. Sehingga pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring lebih banyak, jika dibandingkan dengan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional, baik pada pendistribusian zakat konsumtif maupun zakat produktif.

Sedangkan untuk Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional dari total anggaran yang dikumpulkan, kurang lebih 9 juta, masih dipotong untuk gaji karyawan dan operasional, praktis yang dapat terdistribusi pada *mustahiq* hanya sekitar 7,5 juta, dengan perbandingan, zakat konsumtif mencapai 70 persen, dan 30 persen untuk zakat produktif. Penyebab dari belum optimalnya proses pengumpulan dan pendistribusian zakat, karena Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional dalam manajemennya belum mampu seprofesional Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring, sehingga modal sosial (kearifan lokal dan *civil society*) yang dimilikinya belum mampu optimal mendorong pengumpulan dan pendistribusian zakat.

2. KEARIFAN LOKAL UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI *MUSTAHIQ*

Keberadaan Lembaga Amil Zakat sebagai salah satu institusi pengelola dana (zakat) umat memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas sosial yang berkembang di masyarakat. Kesenjangan sosial yang terkadang muncul di tengah-tengah masyarakat merupakan fenomena sosial yang begitu memprihatinkan. Hal ini jika tidak ditanggulangi akan berpotensi menjadi pemicu ledakan sosial yang besar. Pemerataan ekonomi merupakan salah satu issue krusial dalam pemberdayaan masyarakat, hal tersebut selaras dengan konsep pemberdayaan yang dikemukakan oleh Suparjan dan Hempri (2003:43), bahwa pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan di bidang ekonomi mereka. Parameter kesejahteraan masyarakat seringkali mendudukkan aspek penilaian *finansial* dalam poin penting, hal ini menegaskan bahwa penyelesaian permasalahan ekonomi umat merupakan hal yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Terlebih data untuk lokal seperti di Kabupaten Jember berdasarkan survei sosial ekonomi nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat jumlah penduduk miskin secara makro di Jember tahun 2015 naik sebesar 0,06 persen, yakni sebanyak 270.400 jiwa

dan angka tersebut naik jika dibandingkan tahun 2014 sebanyak 269.540 jiwa.

Guna menjawab tantangan dan keterbutuhan akan berbagai macam hal di atas, maka berbagai macam upaya telah dilakukan pemerintah dan jajaran *stakeholder* terkait, namun masih belum optimal untuk menyentuh masyarakat secara menyeluruh. Hal ini disebabkan karena rumitnya pula aturan birokrasi yang ada di negeri ini. Oleh karena itu, diperlukan pihak ketiga yang berperan sebagai mitra pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi umat. Disinilah Lembaga Amil Zakat menjalankan peran semaksimal mungkin sebagai mitra pemerintah dalam mengelola potensi zakat yang ada di masyarakat untuk menyejahterakan masyarakat.

Kenapa harus Lembaga Amil Zakat ? Sebagai institusi yang memiliki wewenang menghimpun dana masyarakat secara legal formal, Lembaga Amil Zakat memiliki akses dalam mengambil pos-pos keuangan di masyarakat yang tidak terjangkau oleh pajak pemerintah. Potensi dana umat, khususnya di Kabupaten Jember yang terkumpul dari zakat merupakan solusi alternatif yang dapat didayagunakan bagi upaya penanggulangan masalah kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat, yang tidak dapat terpecahkan dan teratasi hanya dengan dana APBN yang berasal dari penerimaan pajak maupun hutang luar negeri. Potensi Zakat di masyarakat

memang cukup besar, hal ini jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi sebuah hal yang merugikan. Keberadaan Lembaga Amil Zakat, baik pemerintah atau independen, seharusnya bisa menjadi garda terdepan dalam inisiator pemberdayaan masyarakat dengan berbekal *funding* yang telah dikumpulkan.

Terlebih perkembangan perzakatan saat ini sudah mengalami kemajuan, berdasarkan analisis pada bab sebelumnya dapat dikategorikan bahwa kondisi perzakatan di Kabupaten Jember menjadi dua fenomena yang menarik. *Pertama*, penguatan kelembagaan amil zakat dengan variasi pencapaian yang perlu terus ditingkatkan. *Kedua*, kreatifitas program pemberdayaan zakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial kemanusiaan. Terkait dengan kedua fenomena tersebut, untuk mengoptimalkan kinerja Lembaga Amil Zakat dan memperbanyak variasi program pemberdayaan masyarakat harusnya juga bersandar pada kearifan lokal, dimana Lembaga Amil Zakat dan pendistribusian itu akan dilakukan.

Diketahui bahwa secara ideologis Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional memiliki kedekatan dengan Nahdhatul Ulama (NU), salah satunya di AZKA Jember dimana susunan pengurus mulai dari dewan pengawas dan pelaksana adalah beberapa tokoh NU,

baik yang masuk struktural maupun yang tidak (kultural). Hal tersebut tidak menjadi aneh karena mayoritas masyarakat Jember adalah warga Nadhdliyin. Salah satu bagian yang selalu ditonjolkan oleh AZKA Jember adalah melakukan pendekatan terhadap kelompok yang memiliki pandangan sama. Sedangkan untuk Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring juga melakukan pendekatan berbasis karifan lokal untuk optimalisasi pengumpulan zakat dan pendistribusian zakat. Hal itu dilakukan dengan mendekati kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang memiliki kemiripan pandangan, seperti kelompok halaqoh-halaqoh.

Kelompok yang efektif dijangkau oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring adalah kelompok halaqoh, hal tersebut karena kesamaan ideologi, sedangkan untuk kelompok tradisonalis, seperti AZKA Jember belum optimal bersinergi dengan modal sosial yang dimilikinya, sehingga dapat ditarik benang merah bahwa proses pengumpulan dan pendistribusian zakat sudah dilakukan secara variatif oleh masing-masing Lembaga Amil Zakat dengan keunggulan yang dimiliki masing-masing, guna mengoptimalkan potensi lokal yang ada pada masing-masing kelompok. Bahkan akhir-akhir ini AZKA jember sebagai bagian dari salah satu Lembaga Amil Zakat yang

berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional juga melakukan komunikasi yang intens dengan para *Takmir* masjid yang ada di Kabupaten Jember untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat. Diketahui bahwa pengumpulan zakat di Kabupaten Jember seringkali disalurkan oleh para *muzakki* melalui *Takmir* masjid yang ada di lingkungan *muzakki*, sehingga keberadaan masjid yang memegang peranan penting dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat di pandang strategis oleh AZKA Jember dalam meningkatkan kuantitas pengumpulan zakatnya.

Masjid adalah salah satu organisasi pemberdayaan masyarakat yang bersifat sukarela, karena masjid adalah tempat berkumpulnya jamaah yang dapat melakukan aktivitas-aktivitas kehidupan dengan mandiri, baik aktivitas ubudiyah, sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan, dimana jamaah secara sadar dan yakin bahwa untuk menjadi sebuah masyarakat yang berdaya dan mandiri harus ada sebuah aktivitas yang mereka lakukan untuk menuju perubahan tatanan kehidupan yang lebih baik yang bersumber dari kesadaran mereka sendiri tanpa bergantung kepada orang lain yang digerakkan dari doktrin agama.

Konsep masjid sebagai sebuah organisasi pemberdayaan masyarakat sudah dipopulerkan oleh Nabi sejak 14 abad yang lalu. Di Kabupaten Jember, potensi masjid sangat besar sekali,

dengan jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam melahirkan konsekuensi berdirinya masjid/musholla/surau sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan bagi umat Islam untuk menjalankan kebebasan beragama mereka. Data terbaru yang dirilis oleh kantor Kementerian Agama pada tahun 2016 jumlah masjid di Kabupaten Jember 977 bangunan, sungguh jumlah yang sangat luar biasa.

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, masjid ditunjuk sebagai organisasi untuk mengelola dana kesejahteraan umat yaitu, zakat, infak dan sedekah, akan tetapi masjid harus bersedia menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 Ayat 9 adalah : "*Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk untuk membantu pengumpulan zakat*".

Berdasarkan peran *Takmir* masjid sangat besar tersebut, maka sinergi Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional dalam pengumpulan zakat dilakukan dengan melakukan pembentukan UPZ. Dimana dalam UPZ tersebut, *Takmir* masjid yang mempunyai wewenang untuk menunjuk dari beberapa anggota atau pun jamaahnya menjadi pengurus UPZ dengan mengadakan seleksi yang ketat. Bagaimana pun menjadi pengelola zakat tidak

mudah, diperlukan syarat-syarat khusus sebagaimana yang telah ditentukan dalam UU yaitu, Islam, amanah, profesional dan mengerti hukum zakat,.

Walaupun kewenangan UPZ hanya sebatas pengumpul zakat, karena dana yang dikumpulkan harus di setorkan ke Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional, akan tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan masjid tempat pendistribusian zakat, kajian fiqh memperbolehkan *muzakki* menunaikan zakat, kemudian ia berpesan pada amil untuk menyalurkan zakat kepada *mustahiq* yang ditunjuknya sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, dan amil harus melaksanakan pesanan dari *muzakki*.

Salah satu pola penyaluran yang dikembangkan oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional adalah konsep penyaluran berbasis UPZ, dan menurut penulis pola penyaluran seperti ini adalah pola yang efektif untuk meningkatkan daya guna zakat, karena zakat diambil dari *muzakki* di daerah tersebut dan dikembalikan kepada *mustahiq* di daerah itu juga, sesuai dengan hadist Nabi.. Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional harus lebih memprioritaskan daerah asal zakat itu, karena bagaimana pun masjid adalah unit terbawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat akar rumput (*grass root*), masjid lebih tahu

kondisi jamaahnya, para *Takmir* punya *data base* jamaah yang berhak untuk menerima zakat tersebut (*mustahiq*), Lembaga Amil Zakat melakukan pencatatan administrasi zakat yang terkumpul dari UPZ, untuk selanjutnya *Takmir* masjid mengajukan data-data *mustahiq* yang ada di sekitarnya, setelah itu Lembaga Amil Zakat memberikaan dana tersebut kepada *Takmir* untuk menyalurkan kepada *mustahiq* atau Lembaga Amil Zakat terjun seara langsung bersama dengan *Takmir* kepada *mustahiq* yang ditunjuk oleh UPZ masjid. Kemudian UPZ masjid memberikan *report* (laporan) kepada Lembaga Amil Zakat.

Pola penyaluran yang saat ini dikembangkan oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional ini akan lebih meningkatkan transparansi, akuntabilitas serta trust (kepercayaan) dari masyarakat kepada lembaga zakat, karena masyarakat (UPZ masjid) terlibat secara langsung dalam pengelolaan dana zakat, dan Lembaga Amil Zakat juga tidak perlu bersusah payah untuk mengumpulkan data *mustahiq*, Lembaga Amil Zakat cukup memintanya kepada UPZ masjid. Yang juga penting menjadi catatan adalah keamanan pengurus UPZ masjid tidak perlu disangsikan lagi, mereka adalah sukarelawan yang mendedikasikan tenaga dan pikiran mereka untuk kemakmuran masjid, motif mereka bukan materi (uang), akan tetapi

keridhaan Allah menjadi tujuan pengabdian mereka yang dilandasi iman kepada Allah dan pembalasan di hari akhir.

Motivasi inilah yang menjadi modal kepercayaan bagi UPZ masjid untuk dipercaya mengelola zakat, sehingga kecil kemungkinan adanya penyelewengan dan penyalahgunaan dana zakat untuk kepentingan pribadi, sebagaimana firman Allah dalam surat at-Taubah: 18.

“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian ,serta tetap mendirikan shalat ,menunaikan zakat dan tidak takut) kepada siapapun (selain kepada Allah ,maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk”.

Pola pemberdayaan ekonomi yang dikembangkan oleh UPZ masjid kedepan bisa bervariasi, sesuai dengan program yang dikembangkan oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional yang mempunyai ciri khas menurut kearifan lokal daerah masing-masing. Artinya, program Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional di daerah berbeda-beda dilihat dari letak geografis, kultur dan sumber daya alam yang tersedia. UPZ yang berada di daerah agraris lebih menonjolkan program yang mengarah pada pertanian misalnya dengan program unggulannya *Zakat Comunity Development (ZCD)* bagi

kelompok petani, UPZ yang berada di daerah industri/perkotaan akan lebih mengedepankan pada program yang bersifat permodalan atau modal usaha untuk sektor Usaha Kecil Menengah (UKM), dan lain sebagainya.

Dari sini pengurus UPZ berbasis masjid yang bersinergi dengan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional diberikan hak otonom untuk dapat mengembangkan program pemberdayaan disesuaikan dengan ciri khas daerah masing-masing. Dalam bidang pemberdayaan ekonomi dana zakat infak dan sedekah dana yang disalurkan tidak harus berupa konsumtif, sekali pemberian langsung habis, akan tetapi amil sekarang dituntut untuk lebih mengedepankan aspek jangka panjang dan melihat kebutuhan *mustahiq* sebagai kebutuhan yang berifat jangka panjang sampai dia terbebas dari belenggu kemiskinan. Sebagai contoh, dana zakat yang terkumpul disalurkan untuk jamaah masjid yang mempunyai usaha produktif berupa, modal usaha, bantuan alat kerja, atau pun pelatihan untuk peningkatan kapasitas pengembangan usaha mereka. Dengan program ini jamaah yang pada mulanya kekurangan modal usaha, modal kerja maupun ketrampilan bisa meningkatkan pendapatan ekonomi mereka.

Dana zakat dapat digunakan untuk modal bergulir dalam bentuk pinjaman kepada jamaah dengan persyaratan yang sangat ringan tanpa bunga dan agunan bermodal kepercayaan

antara UPZ masjid dan *mustahiq*. Dengan sistem ini UPZ memberikan pendidikan kepada *mustahiq*, karena dana ini bersifat pinjaman, sehingga *mustahiq* harus mengembalikan pinjamana tersebut. *Mustahiq* harus menjaga keberlangsungan usahanya, menghindarkan dirinya dari sikap sembrono untuk menggunakan dana tersebut untuk kepentingan yang lain. Dengan demikian zakat, infak dan sedekah yang dikelola oleh UPZ masjid dapat memberdayakan jamaahnya dalam segi ekonomi dan mampu meningkatkan pendapatan mereka, sehingga dengan sistem ini kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan mengurangi angka kemiskinan. Di sisi lain dengan rentang hubungan yang dekat antara *mustahiq* dengan UPZ berbasis masjid dapat meningkatkan control dan kredit macet, karena dekatnya hubungan kekeluargaan mereka.

Sedangkan untuk Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring, penulis belum menemukan pola penghimpunan dan pendistribusian zakat yang bersifat spesifik (lokal) seperti yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional di atas, penyebabnya adalah dalam manajemen zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring terlalu bertumpu pada strategi yang terlalu terpusat, contohnya YNH

Jember sehingga pola pendekatan lokal (dengan hanya melakukan pendekatan terhadap halaqoh-halaqoh) sangat minim dan terkesan biasa atau hampir semua Lembaga Amil Zakat melakukan hal yang sama. YNH Jember pernah melakukan pendekatan seperti yang dilakukan oleh AZKA Jember, namun tingkat akseptabilitasnya rendah, karena perbedaan ideologi dan kondisi masyarakat Jember yang masih paternalistik menyebabkan kesulitan bagi YNH Jember untuk bisa berkembang seperti AZKA Jember dalam implementasinya.

Namun demikian berdasarkan analisis penulis nampaknya kedua Lembaga Amil Zakat memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, yang penulis uraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 Kelebihan dan Kekurangan Lembaga Amil Zakat

Institusi	Kelebihan	Kekurangan
Lembaga Amil Zakat berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional	Memiliki modal sosial dan yang terutama kalangan masyarakat tradisional NU.	Manajemen Lembaga Amil Zakat masih belum dilakukan secara profesional seperti ketentuan yang ditetapkan oleh BAZNAZ dan masih menggunakan pendekatan personal dalam pengelolaannya.
Lembaga Amil Zakat berafiliasi pada organisasi	Manajemen Lembaga Zakat memenuhi standar	Lembaga Amil Zakat ini sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional belum memiliki modal sosial

kemasyarakatan yang ditetapkan dan basis lokal yang modernis dan / oleh BAZNAS, kuat di Kabupaten atau berjejaring karena Lembaga Jember yang masih Amil Zakat paternalistik. Nasional.

Sumber: Hasil Temuan Lapangan

Kaitanya dengan tabel di atas, nampak kedua Lembaga Amil Zakat memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, namun yang menjadi menarik dalam tabel di atas, karena kelebihan yang ada pada Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional justru merupakan kelemahan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring, sebaliknya kelebihan pada Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring menjadi kelemahan pada Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional. Oleh karena itu, secara lebih praktis sesungguhnya kedua Lembaga Amil Zakat tersebut memiliki potensi untuk menguatkan antara satu dengan yang lain. Guna mewujudkan manajemen zakat yang lebih optimal, secara prosedur dan regulasi serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

BAB VII

MANAJEMEN ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN *MUSTAHIQ*

Manajemen zakat yang profesional merupakan harapan banyak pihak, bahkan dalam Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, mengamanatkan bahwa manajemen zakat secara terorganisasi dan profesional wajib dilakukan agar zakat memberi manfaat optimal dalam mewujudkan kesejahteraan *mustahiq*. Untuk mewujudkan kesejahteraan *musahiq*, hal yang paling mudah dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat adalah dengan pendistribusian zakat produktif, dengan melalui pemberdayaan ekonomi.

Untuk melihat secara lebih teknis, penulis selanjutnya membahas terkait sejauh mana Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional dengan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring berupaya menjadi Lembaga Amil Zakat profesional guna mendukung pemberdayaan ekonomi *mustahiq* dan bagaimana pendistribusian zakat di kedua Lembaga Amil Zakat tersebut, sebagai upaya mewujudkan pemberdayaan ekonomi *mustahiq*, berikut pembahasannya:

1. UPAYA MENJADI LAZ PROFESIONAL

Setelah membahas tentang nilai dan prinsip *good zakat governance*, selanjutnya penulis akan melakukan kajian tentang profesionalisme Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Jember. Profesionalisme Amil berarti komitmen seorang Amil pada profesi Amil-nya, hal tersebut penting bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Komitmen ini selain soal sebuah kebanggaan akan profesi Amil, juga adanya usaha terus menerus memperbaiki diri dan mengembangkan kemampuannya sebagai Amil. Profesionalisme juga dapat berarti komitmen para Amil dalam peningkatan kemampuannya secara terus menerus.

Menurut (Longman, 1987) profesionalisme adalah tingkah laku, keahlian atau kualitas dan seseorang yang professional. Dengan pengertian akan makna profesionalisme tadi, maka kita dapat mengatakan bahwa seorang Amil yang memiliki kompetensi akan memiliki peluang lebih besar untuk menjadi Amil yang profesional. Adapun ciri Amil bisa disebut profesional setidaknya harus memenuhi sejumlah ciri dibawah ini: *Pertama*, adanya keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati sosok Amil ideal, nampaknya dalam implementasinya di 2 (dua) Lembaga Amil Zakat yang menjadi obyek kajian disertasi, keinginan untuk menjadi Amil yang ideal,

dalam pengertian komitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Amil nampaknya ada harapan.

Nampaknya fenomena tersebut juga terjadi pada Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring, hal tersebut penulis dapatkan setelah penulis melakukan pengamatan dan wawancara terhadap beberapa pengelola Lembaga Amil Zakat. Kondisi tersebut menunjukkan ada kegairahan yang baik dalam diri tiap-tiap Amil. Namun demikian, Amil harus terus dituntut memperbaiki diri dan terus berkomitmen dengan tuntutan publik akan pengelolaan zakat yang terus lebih baik dari waktu ke waktu. *Kedua*, berusaha meningkatkan dan memelihara *image* Amil sebagai sebuah profesi. Saat ini, profesi Amil zakat tidak lagi dipandang oleh sebagian orang sebagai pekerjaan sampingan atau pengisi waktu, bagi ke empat Lembaga Amil Zakat yang menjadi obyek kajian disertasi, Amil zakat sudah dipandang sebagai profesi, sehingga tidak mengherankan manakala mereka dalam bekerja tidak ubahnya seperti pegawai kantor, terutama dalam pelayanan dan *performance*. Bahkan tak jarang Amil zakat saat ini harus memiliki kualifikasi pendidikan tinggi seperti yang ada pada Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional dengan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring. *Ketiga*,

memiliki keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilannya. Dalam upaya hal tersebut sinergi di dalam Lembaga Amil Zakat sangat diperlukan, namun upaya melakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Lembaga Amil Zakat, pada masing-masing Lembaga Amil Zakat nampaknya sudah mulai terlihat, hal tersebut tergambar dari data yang diperoleh penulis pada masing-masing Lembaga Amil Zakat terkait kegiatan yang sudah dilaksanakan dan agenda peningkatan sumberdaya aparatur pengelola Lembaga Amil Zakat dan yang paling kelihatan serius melakukan peningkatan aparatur Lembaga Amil Zakatnya adalah Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring. Kondisi yang terjadi di atas, menunjukkan bahwa upaya meningkatkan kualitas Lembaga Amil Zakat sudah mulai terasa, meskipun tingkat peningkatannya antara satu Lembaga Amil Zakat dengan yang lain berbeda-beda.

Keempat, mengejar kualitas dan cita-cita dalam kerangka profesionalismenya. Selama ini penulis melihatnya, upaya terus memperbaiki diri pada tiap-tiap Lembaga Amil Zakat sudah mulai terlihat, hal tersebut merupakan bagian dari kepekaan Lembaga Amil Zakat dalam memperbaiki kualitas dan mewujudkan cita-cita sebagai Lembaga Amil Zakat yang

profesional. Menurut salah satu pengelola Lembaga Amil Zakat mereka menganggap Amil merupakan profesi yang harus diperjuangkan.

Berdasarkan keempat ciri Lembaga Amil Zakat dan praktis implementasi di lapangan, nampaknya untuk mewujudkan Lembaga Amil Zakat yang profesional nampaknya masih ada harapan besar, karena profesionalisme yang baik menuntut sebuah pembuktian, bukan sekedar untaian kata semata. Profesionalisme Lembaga Amil Zakat menekankan kepada penguasaan ilmu tentang zakat dan pengetahuan tentang manajemen pengelolaan zakat beserta strategi penerapannya. Profesionalisme Lembaga Amil Zakat bukan sekedar pengetahuan syariah tentang zaka saja melainkan juga pada kaitannya dengan manajemen pengelolaan untuk pengembangan profesionalisme. Lembaga Amil Zakat diharapkan bisa berkembang lebih dari seorang teknisi yang hanya memiliki standar keterampilan yang dimiliki.

Untuk membangun profesionalisme Lembaga Amil Zakat yang profesional setidaknya dipersyaratkan agar Lembaga Amil Zakat mempunyai: *Pertama*, dasar pengetahuan dan pemahaman syariah zakat. *Kedua*, penguasaan ilmu manajerial zakat, termasuk ke dalam kelompok ilmu tadi diantaranya berkaitan dengan kemampuan riset dan kajian serta pengembangan organisasi ke depan. Lembaga Amil Zakat

profesional juga idealnya selain menguasai manajemen zakat juga menguasai soal-soal semacam Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) pengelolaan zakat serta sejumlah keterampilan teknis lainnya dalam mengelola zakat. Selain itu, Lembaga Amil Zakat juga dituntut untuk memiliki sikap sebagai seorang Amil zakat sejati. Mampu memegang teguh amanah yang ia emban dan bersungguh-sungguh bekerja dalam koridor aturan yang ada, baik koridor syar'i maupun koridor aturan regulasi lainnya. Seorang Amil yang profesional harus bekerja sepenuh hati dan sepenuh waktu (*all out*), kreatif dan inovatif.

Berdasarkan perspektif organisasi, sebuah Amil yang profesional dituntut untuk: *Pertama*, memiliki kompetensi formal, dalam hal ini Lembaga Amil Zakat yang ada di Kabupaten Jember harus mampu mengembangkan kompetensi formal, salah satunya dengan menaati aturan regulasi yang mengatur tentang Lembaga Amil Zakat dan melakukan peningkatan organisasi dalam pengelolaan zakat yang sudah ditetapkan oleh Forum Zakat (FOZ) Nasional, yang nampaknya hal tersebut belum menjadi prioritas Lembaga Amil Zakat lokal.

Lebih profesionalnya Lembaga Amil Zakat Nasional, dibandingkan Lembaga Amil Zakat Lokal ditengarai penulis karena Lembaga Amil Zakat nasional lebih memiliki standar regulasi internal yang sudah baku dibandingkan Lembaga Amil Zakat Lokal. *Kedua*, mampu menyediakan laporan keuangan

sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi lembaga, sesuai dengan standar yang ditetapkan BAZNAS, yakni pelaporan PSAK 109. Bahwa laporan keuangan yang terstandar PSAK 109 masih dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring yang *notabene* Lembaga Amil Zakat Nasional, sedangkan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional belum melakukan pelaporan PSAK 109. *Ketiga*, bersifat terbuka dalam pengelolaan dengan menyertakan semua unsur dalam pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks ini sesuai dengan nilai dan prinsip *good zakat governance*. *Keempat*, memiliki para pakar dibidangnya seperti: ahli syari'ah, ahli manajemen, ahli ekonomi, dan lain sebagainya. Terkait dengan kepakaran para ahli pada tiap-tiap Lembaga Amil Zakatnya, yang dikedepankan oleh masing-masing Lembaga Amil Zakat, nampaknya yang dikedepankan oleh Lembaga Amil Zakat menjadi obyek disertasi lebih dikedepankan adalah kepakaran di bidang syariah, sedangkan kepakaran ahli manajemen dan ahli ekonomi nampaknya belum memnajak prioritas, terutama pada Lembaga Amil Zakat Lokal bukti empiris terkait hal tersebut adalah dalam pelaporan dana pada Lembaga Amil Zakat Lokal belum memenuhi kaidah yang ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Kelima, semua pengurus memiliki komitmen tinggi menekuni pekerjaan dan patuh pada etika profesi. Pada posisi ini nampaknya Lembaga Amil Zakat yang menjadi obyek kajian disertasi sudah menunjukkan komitmen tinggi menekuni pekerjaan dan patuh pada etika profesi, dan *keenam*, memiliki program beragam yang memiliki manfaat besar bagi para *mustahiq* dan lebih mengutamakan program pemberdayaan (produktif). Meskipun dalam implementasinya zakat produktif belum dikelola secara optimal, karena dalam praktiknya Lembaga Amil Zakat, menekankan pada zakat konsumtif dan sosial.

Selanjutnya terkait dengan struktur, Sumber Daya Manusia (SDM) dan program pada masing-masing Lembaga Amil Zakat akan penulis tampilkan dalam beberapa tabel. Selanjutnya berikut terkait dengan struktur pada Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3 Struktur Pada YNH Jember

Kelembagaan YNH Jember	
Dewan Pengawas Syariah	Ketua
	Anggota
Organ Yayasan	Ketua
	Sekretaris Umum
	Sekretaris
	Bendahara Umum
Manajemen Pelaksana	Bendahara
	Direktur Eksekutif
	Direktur Program
	Direktur ZIS
	Direktur Usaha
	Direktur Operasional
	Direktur Keuangan

Sumber: Hasil Kajian

Penjelasan pada tabel di atas menunjukkan bahwa manajemen zakat yang ada di Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring menunjukkan adanya struktur manajemen yang memadai, dimana dalam struktur organisasi tersebut ada Dewan Pengawas Syariah yang terdiri para ulama dan cendekiawan muslim yang memiliki keilmuan dan keahlian pada bidang manajemen zakat secara syar'i. Tugas dari Dewan Pengawas Syariah ada Dewan Pengawas Syariah sebagai filter bagi Lembaga Amil Zakat apakah dalam manajemen pengumpulan dan pendistribusian zakat dan inovasi dalam zakat sudah sesuai dengan syariah atau tidak.

Hal tersebut di atas, penting bagi Lembaga Amil Zakat guna menjamin proses yang ada di Lembaga Amil Zakat sesuai syariah dan menumbuhkan kepercayaan para *muzakki* dan calon *muzakki*. Sedangkan organ Yayasan di Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring terdiri dari para cerdik cendikia yang memiliki komitmen dan bertanggung jawab terhadap pengembangan yayasan secara umum, karena Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring tidak hanya bergerak pada Lembaga Amil Zakat saja, namun juga bergerak pada beberapa kegiatan sosial dan pendidikan.

Selanjutnya terkait dengan Manajemen Pelaksana merupakan operator atau pelaksana dari unit kegiatan Lembaga Amil Zakat yang ada di Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring, yang bertanggung jawab terhadap manajemen zakat, dimana personil Manajemen Pelaksana terdiri dari berbagai kalangan profesional yang berkomitmen dalam implementasi manajemen zakat (pengumpulan dan pendistribusian zakat dan inovasi dalam zakat). Berdasarkan tabel dan penjelasan tersebut nampak sekali dalam struktur Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring sudah cukup

memadai, rasional, dan mempertimbangkan aspek syar'i dalam manajemen zakatnya.

Terkait dengan struktur yang ada pada Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional, nampak bahwa lembaga ini dalam penyusunan strukturnya mempertimbangkan kondisi lokal dimana Lembaga Amil Zakat itu ada, seperti AZKA Jember terlihat dari adanya Badan Pertimbangan yang terdiri dari para alim ulama, seperti diketahui bahwa Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten di Tapal Kuda yang memiliki kearifan lokal yang kuat terhadap simbol patron kiai, sehingga dalam strukturnya, karena keberadaan kiai (ulama) mendapatkan tempat tertinggi. Alim ulama dalam struktur AZKA Jember adalah kiai yang memiliki latar belakang Nahdatul Ulama.

Berikut struktur kelembagaan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional, tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4 Struktur Pada Kelembagaan AZKA Jember

Kelembagaan AZKA Jember	
Badan Pertimbangan	Para Alim Ulama
Badan Pengawas	Para Ahli Kelembagaan Lembaga Amil Zakat
Badan Pelaksana	Direktur
	Wakil Direktur
	Kajian dan Pengembangan
	Konsultan
	Manager
	Staf Administrasi

Sumber: Hasil Kajian

Terkait dengan struktur kelembagaan pada Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring maupun Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional secara umum sudah memadai sebagai institusi yang mengarah pada terwujudnya Lembaga Amil Zakat profesional, karena secara struktur sudah di isi oleh pihak yang memiliki keahlian pada bidang masing-masing, bahkan untuk Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring mewajibkan seluruh aparatur organisasinya memiliki kualifikasi Sarjana. Sedangkan untuk Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional belum memberlakukan hal tersebut. Namun sumber daya manusianya sudah hampir 90 prosen Sarjana.

Berikut program di Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional maupun Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring dalam pendistribusian zakat.

Tabel 5 Program Pendistribusian Zakat di YNH Jember

Pendistribusian Zakat di Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring	
Zakat Konsumtif	Program bunda yatim, program dakwah center, program ta'jil, program kesehatan, program sajadah, program dana sosial, bingkisan ramadhan, program sayang dan program beasiswa.
Zakat Produktif	Program kredit mikro <i>mustahiq</i> , dan program bergulir.

Sumber: Hasil Kajian

Berdasarkan pada tabel di atas, bahwa pendistribusian zakat di Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring sudah dilakukan secara beragam, meskipun masih lebih dominan pada zakat konsumtif, jika dibandingkan dengan pendistribusian zakat produktif. Berdasarkan data besaran jumlah penerima manfaat dari pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Pendistribusian Zakat di YNH Jember

No.	Bulan	Jumlah <i>Mustahiq</i>
1.	Januari 2017	305 <i>Mustahiq</i>
2.	Februari 2017	370 <i>Mustahiq</i>
3.	Maret 2017	386 <i>Mustahiq</i>
4.	April 2017	472 <i>Mustahiq</i>
5.	Mei 2017	655 <i>Mustahiq</i>
6.	Juni 2017	4354 <i>Mustahiq</i>

Sumber: Hasil Kajian

Berdasarkan hasil di atas, dapat dilihat bahwa dalam pendistribusian zakat sudah cukup besar secara kuantitas, dengan dana yang dikelola sebesar sebesar 1 Milyar lebih dalam setahun. Jumlah tersebut jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional yang hanya berkisar 65 juta pertahun, berikut data pendistribusian zakat di Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional:

Tabel 7 Pendistribusian Zakat di AZKA Jember

No.	Bulan	Jumlah <i>Mustahiq</i>
1.	Januari 2017	56 <i>Mustahiq</i>
2.	Februari 2017	56 <i>Mustahiq</i>
3.	Maret 2017	61 <i>Mustahiq</i>
4.	April 2017	58 <i>Mustahiq</i>
5.	Mei	70 <i>Mustahiq</i>
6.	Juni 2017	75 <i>Mustahiq</i>

Sumber: Hasil Kajian

Adapun program pendistribusian di Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel 8 Program Pendistribusian Zakat di AZKA Jember

Pendistribusian Zakat di Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional	
Zakat Konsumtif	Program beasiswa pendidikan sekolah, program senyum anak yatim, program guru ngaji sejahtera, program peduli bencana alam, program wakaf al-quran dan komputer, dan program tabungan kurban.
Zakat Produktif	Program kredit usaha mikro, dan program bank kredit harian.

Sumber: Hasil Kajian

Pada tabel di atas, nampak bahwa dalam pendistribusian zakat di Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional juga sudah dilakukan secara beragam, meskipun dominan pada zakat konsumtif dalam pendistribusianya, jika dibandingkan dengan pendistribusian zakat produktif. Namun demikian beragamnya pendistribusian zakat produktif di Lembaga Amil Zakat tersebut menunjukkan adanya komitmen terhadap pendistribusian ke arah yang lebih bermanfaat bagi *mustahiq*.

Dengan program kedua Lembaga Amil Zakat di atas yang inovatif, *embrio* terwujudnya Lembaga Amil Zakat yang profesional masih terbuka hal tersebut terlihat dari potensi

Lembaga Amil Zakat yang mengarah pada manajemen yang profesional. Intinya dari sisi personal Lembaga Amil Zakat sejatinya adalah bekerja profesional dan mengikuti seluruh kaidah Amil dalam manajemen organisasi zakat di Indonesia. Dalam konteks profesional ini, selaras dengan sabda Rasulullah SAW: "Sesungguhnya Allah Swt mencintai jika seorang dari kalian bekerja, maka ia *itqon* (profesional) dalam pekerjaannya" (HR Baihaqi).

2. DIFERENSIASI PENGELOLAAN ZAKAT

Zakat memiliki kedudukan yang penting dalam Islam, hal ini bisa dilihat dalam Alquran:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya:

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'" (QS. Al Baqarah: 43).

Tidak hanya itu saja, pentingnya zakat juga tercermin dalam QS. At Taubah: 103 Allah Swt berfirman dengan lebih tegas tentang kewajiban zakat bagi seorang muslim:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka" (QS. At Taubah: 103).

Berdasarkan kedua ayat tersebut di atas, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda tentang kewajiban zakat bagi seorang muslim:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya:

"Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan."

Bukan hanya berhenti disitu saja, lebih dalam lagi dalam Alquran dan Sunah Rasulullah, perintah zakat yang disebutkan beriringan dengan kewajiban mendirikan shalat ditemukan sebanyak 33 kali. Perintah membayar zakat yang tidak beriringan dengan kewajiban mendirikan shalat, atau disampaikan dengan kata lain seperti perintah untuk infak atau sedekah ditemukan sebanyak 40 kali. Begitu juga dengan perintah shalat yang tidak beriringan dengan perintah zakat ditemukan sebanyak 40 kali.

Dapat dikatakan bahwa di dalam Alquran perintah untuk membayar zakat disebutkan sama banyaknya dengan perintah untuk mendirikan shalat, yaitu sebanyak 70 kali. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya sebuah syariat Islam. Zakat hukumnya adalah wajib (*fardu*) bagi orang muslim yang telah

memenuhi syarat-syarat untuk berzakat. Akan tetapi, infak dan sedekah merupakan wujud kecintaan dari seorang muslim terhadap nikmat dari Allah Swt yang telah diberikan kepadanya.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayar dan diperuntukan bagi mereka yang berhak untuk menerimanya. Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial dan dapat meningkatkan kesejahteraan. Atas dasar itulah, penghimpunan dan pengelolaan serta distribusi zakat perlu konsep manajemen yang baik (Shostak, 2004).

Dalam persoalan penghimpunan zakat, Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Jember sudah bisa dikategorikan aktif dan tepat sasaran. Hal dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah zakat yang dikumpulkan oleh sebagian besar Lembaga Amil Zakat di Jember dari tahun ke tahun. Begitu pula dengan pendistribusian zakat juga sudah tepat sasaran. Namun demikian, dalam manajemen zakat secara utuh, ketepatan sasaran saja tidak cukup mencerminkan penyaluran zakat tersebut dikatakan berhasil. Keberhasilan manajemen juga memperhatikan keberlangsungan dana zakat yang dikelola

secara produktif, yang memiliki manfaat lebih bagi *mustahiq*.

Berdasarkan hasil kajian literatur dan hasil kajian yang dilakukan penulis, nampaknya manajemen terutama penyaluran zakat produktif di Kabupaten Jember masih belum menjadi program prioritas dalam manajemen dan penyaluran zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat. Oleh karena itu, guna menggali lebih dalam terkait dengan manajemen zakat dalam pemberdayaan ekonomi *mustahiq* di Kabupaten Jember, penulis terfokus pada Lembaga Amil Zakat yakni Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional dan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring, meliputi pada aspek penghimpunan dan pendistribusian dan pertanggungjawaban zakat.

3. PENGHIMPUNAN ZAKAT

Secara konseptual pengertian penghimpunan merupakan suatu upaya dan proses kegiatan dalam melakukan penghimpunan dana zakat dan sumber daya lainnya yang diperoleh dari masyarakat baik secara individu, kelompok, organisasi maupun perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk *mustahiq* (Departemen Agama, 2007:66). Inti dari kegiatan penghimpunan ialah proses mempengaruhi *muzakki* agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk

penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai untuk disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan (*mustahiq*).

Adapun metode dalam penghimpunan zakat yaitu cara, bentuk, atau pola yang dilakukan sebuah lembaga dalam rangka memperoleh dana dari masyarakat. Metode penghimpunan atau *fundraising* zakat harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip *as-shaffafia* (transparansi), *al-musa'ala* (akuntabilitas), *al-adalah* (adanya rasa keadilan), *al-maslahah* (memberi manfaat) dan *at-tha'ah* (kepatuhan). Menurut Kementerian Agama (2007:69), terdapat dua cara metode *fundraising*, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, metode penghimpunan zakat langsung ialah metode yang menggunakan cara-cara yang melibatkan partisipasi *muzakki* secara langsung yaitu dalam bentuk dimana proses interaksi menghasilkan respon langsung, oleh *muzakki* untuk menyalurkan dananya setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga zakat. *Kedua*, metode penghimpunan zakat tidak langsung ialah suatu metode yang menggunakan cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi *muzakki* secara langsung, yaitu bentuk yang tidak dilakukan dengan langsung mengharapkan respons donatur seketika, tetapi dilakukan dengan cara promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga zakat yang kuat.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pengelola Lembaga Amil Zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional dengan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring dalam proses pengumpulan zakat dilakukan dengan sesuai aturan syari'at Islam, yakni tanpa membedakan siapa, dari mana, dan berapa besaran dana yang diberikan dan nampaknya kedua Lembaga Amil Zakat tersebut dalam prinsip penghimpunan zakatnya sudah dilakukan dengan menerapkan prinsip syariah, sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam surat At-Taubah 60:

**فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَنُفِّصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ**

Artinya:

“Jika mereka bertobat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.

Berdasarkan ayat tersebut dapat ditarik benang merah bahwa dalam manajemen penghimpunan zakat, jumlah bukan ukuran, namun lebih menekankan pada aspek kewajiban melaksanakan zakat yang harus diapresiasi oleh Lembaga Amil Zakat, sebagai bagian fasilitator pengumpulan dan pendistribusian zakat kepada *mustahiq* nantinya. Pada aras

yang sama, Isiaka *et, al.,* (2016) menjelaskan bahwa kesadaran tentang zakat menjadi hal penting dalam pengumpulan zakat dan manajemen zakat.

4. STRATEGI PENGHIMPUNAN ZAKAT

Penggunaan media dalam pengumpulan zakat menjadi hal penting untuk dilakukan, hal itu didukung dengan kepemilikan *gadget* oleh hampir seluruh masyarakat yang setiap saat bisa melihat media secara *online*. Pilihan penggunaan media *online* untuk bersosialisasi maupun melakukan pengumpulan zakat secara teknis menjadi pilihan terbaik, yang dilakukan oleh YNH Jember sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring dalam menarik para *muzakki* dengan memanfaatkan media *online* dan media nasional. Secara teoritis, sosialisasi, informasi dan *marketing* yang ditemukan oleh penulis selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Brim dalam Brice (1994) menyatakan sosialisasi sebagai proses seseorang memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan dasar yang membuat mereka mampu atau tidak mampu menjadi anggota dari suatu kelompok. Pengertian ini memandang sosialisasi sebagai suatu proses belajar. Individu belajar dan mendapatkan nilai dari kelompok-kelompok yang dimasukinya. Hal serupa juga diungkapkan Faiz (1995)

bahwa proses sosialisasi sangat penting untuk menumbuhkan rasa percaya kepada lembaga penghimpun zakat.

Pengertian ini menekankan pada hubungan dengan orang lain dalam pembentukan sosialisasi dan informasi serta *marketing*, bukan hanya pada proses perkembangan saja. Sosialisasi, informasi dan *marketing* merupakan suatu proses dari perkembangan individu, yaitu perilaku dan membangun hubungan dengan orang lain, bukan hanya keluarga, melainkan juga semua orang yang bertransaksi dengan orang tersebut. Dalam hal sosialisasi dan informasi serta *marketing* tersebut juga dilakukan oleh AZKA Jember dalam aspek sosialisasi, informasi dan *marketing* guna mendekatkan hubungan antara *muzakki, mustahiq*.

Apa yang dilakukan oleh kedua Lembaga Amil Zakat dalam sosialisasi, informasi dan *marketing* antar keduanya memiliki kemiripan. Meskipun ada perbedaan pada tekanan sosialisasi dan informasi serta *marketing* yang dilakukannya. AZKA Jember menekankan pada strategi sosialisasi dan informasi serta *marketing* pada kalangan jamaah masjid Baitul Amin Jember dan masyarakat yang memiliki afiliasi ideologi Nahdliyin, karena kesejahteraan dan keberadaan AZKA Jember didirikan di masjid Baitul Amin Jember dan para tokoh perintisnya adalah para kiai Nahdathul Ulama (NU). Hal ini menjadi dasar bahwa basis dukungan jamaah masjid Baitul

Amin Jember dan tradisional NU merupakan basis yang potensial untuk dioptimalkan dalam penghimpunan zakatnya, salah satunya melalui takmir-takmir masjid dan instansi-instansi pemerintah. Sedangkan YNH Jember yang merupakan Lembaga Amil Zakat nasional yang membuka cabang atau perwakilan diberbagai daerah, seperti di Kabupaten Jember dalam strategi penghimpunan zakatnya (sosialisasi dan informasi serta *marketing*) lebih menekan pada pola manajemen modern, sebagai bagian dari intruksi dan kebijakan Pusat dan karena tidak memiliki basis kuat seperti AZKA Jember. Adapun yang dilakukan oleh YNH Jember melalui sosialisasi dan informasi serta *marketing* terhadap instansi pemerintah dan kelompok Islam modern seperti halaqoh dengan berupaya profesional dalam penghimpunannya, guna menghadirkan kepercayaan *muzakki* untuk terus dan *branding* tengah persaingan antar Lembaga Amil Zakat.

5. IMPLEMENTASI PENGHIMPUNAN ZAKAT

Penghimpunan zakat menurut Kementerian Agama (2007:69), memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut: 1). Menghimpun dana termasuk barang atau jasa yang memiliki nilai material. 2). Menghimpun dan memperbanyak *muzakki*. 3). Membangun dan meningkatkan citra lembag zakat. 4). Meningkatkan kepuasan *muzakki*, dan 5). Menghimpun

simpatisan atau pendukung lembaga zakat. Atas dasar itu, maka dalam implementasi penghimpunan zakat idealnya harus menerapkan nilai-nilai *good zakat governance*, yang memuat adanya prinsip *as-shaffafia* (transparansi), *al-musa'ala* (akuntabilitas), *al-adalah* (adanya rasa keadilan), *al-maslahah* (memberi manfaat) dan *at-tha'ah* (kepatuhan). Terkait dengan penghimpunan, disertasi ini akan melakukan kajian tentang implementasi penghimpunan zakat di Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional dengan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring.

Dalam penghimpunan zakat di Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional, seperti AZKA Jember tahap awal dilakukan oleh petugas pengambil zakat yang disebut dengan "*juru pungut*" atau biasa disingkat "*jungput*". Juru pungut merupakan pegawai tetap yang di bagi menjadi dua bagian juru pungut, yakni:

1. Juru pungut yang bertugas mendatangi para *muzakki* untuk mengambil zakat, dan
2. Juru pungut yang mendatangi para *mustahiq* dalam rangka pendampingan dan pengambilan angsuran para *mustahiq* pada program kredit mikro.

Dengan efektifnya kinerja juru pungut memiliki dampak pada peningkatan kuantitas zakat yang dikumpulkan oleh AZKA

Jember. Tugas selanjutnya juru pungut, yakni mengambil dana zakat sesuai dengan tanggal yang disepakati oleh *muzakki* yang tertuang dalam formulir yang ditulis di awal pendaftaran. Juru pungut bersifat relawan atau sukarela meskipun dalam pengangkatannya melalui proses seleksi. Namun, karena mereka tidak di gaji maka penetapan kriteria juru pungut pada AZKA Jember lebih banyak diprioritaskan pada faktor ketulusan dan keikhlasan dalam komitmen melakukan pengabdian dalam menjalankan tugas-tugas pengumpulan, pengelolaan, pendayagunaan dan pendistribusian zakat.

Setelah mendapatkan bukti pembayaran tersebut, juru pungut pada melakukan konfirmasi ke *muzakki*, kapan dan dimana kira-kira dana zakat, infak dan sedekahnya bisa diambil, jika *muzakki* telah memberikan *feed back* terhadap pesan yang disampaikan oleh juru pungut, maka juru pungut pada segera mendatangi *muzakki* tersebut. Selain memungut dana, juru pungut juga membantu tugas *marketing* dan mensosialisasikan tentang pentingnya berzakat melalui lembaga amil zakat. Sebagaimana dianjurkan dalam Al-Quran: "*Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bahagian.*" (Adz-Dzariyat: 19), dan Rasulullah Saw juga bersabda:

“Ada tiga hal yang aku bersumpah, maka hafalkanlah yaitu tidak akan berkurang harta mereka apabila digunakan untuk bersedekah, tidak ada seorang hamba pun yang dizalimi kemudian ia bersabar, pasti Allah akan menambahkan kemuliaan dan tidak ada seorang hamba pun yang membuka pintu memintaminta, kecuali Allah akan membukakan baginya pintu kefakiran.” (At-Tirmidzi).

Namun keberadaan juru pungut sebagai petugas lapangan, merupakan bagian penting dari suksesnya strategi penghimpunan zakat secara makro, karena yang terpenting dari strategi penghimpunan zakat adalah adanya sosialisasi, melalui produk penghimpunan dana zakat, menjalin kerjasama, serta menjalin komunikasi dengan baik. Pengenalan produk penting bagi AZKA Jember dalam strategi penghimpunan zakat guna memberikan informasi pada *muzakki* dan calon *muzakki* ke mana arah pendistribusian zakat yang dikumpulkan disalurkan. Adapun produk di AZKA Jember, antara lain:

1. Program beasiswa pendidikan sekolah;
2. Program senyum anak yatim, program guru ngaji sejahtera;
3. Program peduli bencana alam;
4. Program wakaf al-quran dan komputer;
5. Program tabungan kurban;
6. Program kredit usaha mikro, dan
7. Program bank kredit harian.

Agar program di atas memberikan kepercayaan pada *muzakki* dan calon *muzakki* untuk menyalurkan zakatnya di AZKA Jember, maka dalam penyaluran dana zakat yang terkumpul tidak sendirian. AZKA Jember memiliki strategi diantaranya adalah menjalin kerjasama melalui program-program penyaluran dana zakat dengan mengoptimalkan potensi lokal, seperti simpul lokalitas organisasi, contohnya melalui pendekatan pada komunitas pengajian reboan, komunitas nahdliyin, jaringan organisasi remaja masjid, dan sebagainya. Hal tersebut relatif sesuai dengan kondisi AZKA Jember yang memiliki potensi di tingkat lokal relatif kuat.

Meskipun demikian dana penghimpunan zakat yang AZKA Jember peroleh tahun 2016 tidak seimbang antara dana yang diterima dari *muzakki* dengan dana yang dikeluarkan sehingga mengalami defisit anggaran hal tersebut. Situasi tersebut diakibatkan oleh buruknya sistem perencanaan, dimana manajemen, terutama pada sisi pendistribusian lebih besar dari dana yang terhimpun. Hal tersebut akibat dari kurangnya kuantitas para juru pungut, sehingga berakibat pada tidak optimalnya pengumpulan zakat dari *muzakki* dan belum berkembangnya jumlah *muzakki* baru.

Situasi di atas, selaras dengan pendapat Faiz (1995) bahwa proses manajemen dalam penghimpunan zakat menjadi hal yang wajib untuk dilakukan pengelola zakat. Dalam hal ini,

manajemen mencakup perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, serta menyiapkan sumberdaya manusia yang handal. Hal itu perlu dilakukan oleh AZKA Jember supaya menjadi Lembaga Amil Zakat yang baik.

Pada aras yang berbeda, YNH Jember sebagai Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring belum pernah terjadi defisit anggaran, hal tersebut terjadi karena dalam manajemennya dilakukan dengan perencanaan yang *relative* baik, dimana dalam proses pendistribusian zakat yang dilakukan secara *balance*, antara pengumpulan zakat dan pendistribusian zakat dan sudah menerapkan prinsip *as-shaffafia* (transparansi), *al-musa'ala* (akuntabilitas), *al-adalah* (adanya rasa keadilan), *al-maslahah* (memberi manfaat) dan *at-tha'ah* (kepatuhan) secara lebih optimal, jika dibandingkan dengan AZKA Jember yang merupakan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional.

Secara umum di Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring memiliki kesamaan, namun juga perbedaan dengan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional. Kesamaannya adalah masing-masing memiliki petugas yang bertugas untuk melakukan pengambilan langsung pada para *mustahiq*, dengan sebutan

petugas lapangan. Secara tugas, petugas lapangan memiliki tugas yang sama dengan juru pungut. Dimana petugas lapangan memiliki tugas, antara lain: 1). Mendatangi para *muzakki* untuk mengambil zakat, dan 2). Mendatangi para *mustahiq* dalam rangka pendampingan dan pengambilan angsuran para *mustahiq* pada program zakat produktif.

Di sisi lain, tugas petugas lapangan mengambil dana zakat sesuai dengan tanggal yang disepakati oleh *muzakki* yang tertuang dalam formulir yang ditulis di awal pendaftaran. Perbedaan petugas lapangan dengan Juru pungut adalah pada hal penggajian, juru pungut bersifat relawan atau sukarela meskipun dalam pengangkatannya melalui proses seleksi, sedangkan petugas lapangan dibayar secara profesional, layaknya mereka bekerja sebagai karyawan perusahaan, namun tekanan pada setiap petugas lapangan adalah ketulusan dan keikhlasan dalam komitmen melakukan pengabdian dalam menjalankan tugas-tugas pengumpulan, dan pengelolaan zakat.

Sedangkan pada sisi penguatan strategi pengumpulan zakat di Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring dilakukan dengan pagelaran produk zakat yang bertajuk "*Five Support Programs*" yang terdiri dari Program Bantuan Dhuafa, Program Bantuan Untuk Dai (dakwah), Program beasiswa Pendidikan Pada Siswa Miskin, Program Peduli Bencana Alam, dan Program

kredit mikro *mustahiq*, dan program bergulir. Dari lima program tersebut tiga program zakat konsumtif dan dua program zakat produktif.

Berdasarkan atas strategi pendistribusian zakat tidak bias dilepaskan dari informasi tentang zakat yang dikumpulkan digunakan untuk apa dan siapa penerimanya, hal tersebut untuk menumbukan kepercayaan *muzakki* dan calon *muzakki* pada lembaga amil zakat, dan pola tersebut ternyata relatif efektif dalam impelentasi pengumpulan zakat, baik di Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional maupu di Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring.

6. PENDISTRIBUSIAN ZAKAT

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Guna mewujudkan sasaran dan tujuan tersebut maka Lembaga Amil Zakat sebagai pengelola harus mampu menerapkan prinsip-prinsip *good zakat governance* secara optimal, antara lain prinsip metode penghimpunan atau *fundraising* zakat harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip *as-shaffafia* (transparansi), *al-musa'ala* (akuntabilitas), *al-adalah* (adanya rasa keadilan), *al-maslahah* (memberi manfaat) dan *at-tha'ah* (kepatuhan). Sasarannya

dalam pendistribusian zakat adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok *muzakki*. (Mursyidi, 2003:169).

Dana zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada para *mustahiq* sesuai dengan program kerja lembaga amil zakat. Zakat tersebut harus didistribusikan kepada para *mustahiq* sebagaimana tergambar dalam surah At-Taubah ayat 60. Terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusian zakat ini. Pertama, pendekatan secara parsial. Pendekatan ini ditujukan kepada orang yang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidental, dengan cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara. Kedua, yakni pendekatan secara struktural. Cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara berkesinambungan yang bertujuan agar *mustahiq* zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka menjadi *muzakki* (Syaifudin, 1987:51).

Menurut Dewi (2001:10), ada beberapa ketentuan dalam mendistribusikan dana zakat pada *mustahiq*. Ketentuan tersebut sebagai berikut: *Pertama*, mengutamakan distribusi

domestik dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat (wilayah *muzakki*) dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lain. *Kedua*, Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut: 1). Apabila zakat yang dihasilkan banyak, seyogyanya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 2). Pendistribusiannya harus menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan. 3). Diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus. 4). Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada golongan lain adalah maksud dan tujuan diwajibkannya zakat. *Ketiga*, membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaannya yang sebenarnya.

Ketiga pola strategi pendistribusian dilakukan secara keseluruhan, baik itu oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional maupun Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring. Oleh karena itu, untuk mengetahui secara lebih komprehensif terkait dengan apa yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional maupun Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring, maka penulis kali ini akan melakukan elaborasi terkait dengan manajemen zakat pada masing-masing Lembaga Amil Zakat (AZKA Jember dan YNH Jember).

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 bagian kedua Pasal 25, dinyatakan bahwa "Zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai syariat Islam". Selanjutnya dalam pasal 26 menyatakan bahwa "Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan". Merujuk pada pasal 25 dan 26 tersebut, Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional maupun Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring dalam mendistribusikan zakat sesuai dengan

Alquran Surah At-Taubah ayat 60, yakni delapan golongan asnaf yang menerima penyaluran zakat dengan prosentase 12,5 persen dari masing masing golongan. Dasar pembagian ini didasarkan dengan pembagian yang adil dan merata di antara golongan penerima zakat. Apabila jumlah golongan yang berhak menerima zakat tidak sampai delapan golongan, dana zakat dibagi sesuai dengan jumlah golongan yang ada, biasanya golongan yang mesti ada dalam pentasyarufan adalah fakir, miskin, amil, dan sabilillah.

Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional maupun Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring memiliki data tentang kantong-kantong kemiskinan di setiap kecamatan dan untuk mengetahui kantong kemiskinan, untuk Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional menggunakan jaringan dari pengurus. Jaringan tersebut mempunyai komunitas-komunitas tertentu, seperti komunitas pengajian reboan, komunitas nahdliyin, jaringan organisasi remaja masjid, dan sebagainya. Sedangkan untuk Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring untuk mengetahui kantong-kantong kemiskinan pada masing-masing daerah melalui pendataan yang mandiri yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada

organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring itu sendiri dan melalui kelompok halaqoh-halaqoh yang memiliki basis ideologi sama dengan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring, serta data pendukung lain dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Perbedaan pendataan terhadap penentuan kantong-kantong kemiskinan pada masing-masing Lembaga Amil Zakat tersebut, disebabkan karena kedua Lembaga Amil Zakat memiliki perbedaan metode pengolahan data, dimana AZKA Jember dalam metode pengolahan datanya lebih menekankan pada dimensi pendekatan simpul lokalitas organisasi, seperti melalui pendekatan pada komunitas pengajian reboan, komunitas nahdliyin, jaringan organisasi remaja masjid, dan sebagainya. Karena Lembaga Amil Zakat ini didirikan oleh tokoh-tokoh lokal yang memiliki afiliasi ideologis pada Nahdhataul Ulama (NU), bahkan sebagian besar pengelolanya, mulai dari dewan pengawas dan pengelola merupakan tokoh dan aktivis NU Jember, sehingga Lembaga Amil Zakat ini dapat berkembang tidak terlepas dari dukungan ideologis NU dan warga *nahdliyin*.

Kritik pada Lembaga Amil Zakat ini adalah aspek profesionalisme dalam manajemen pengelolaan zakat masih belum menjadi prioritas peningkatan kinerja, sehingga besarnya

Lembaga Amil Zakat ini, karena dukungan lokalistas yang kuat, sehingga mudah diterima dan mendapat kepercayaan masyarakat. Berbeda dengan YNH Jember yang merupakan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring merupakan Lembaga Amil Zakat yang selama ini mendapatkan penilaian sebagai Lembaga Amil Zakat nasional yang memiliki kinerja baik, berdasarkan anugrah dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tahun 2014, salah satu kriteria Lembaga Amil Zakat berkinerja baik adalah profesionalisme Lembaga Amil Zakat dalam melakukan manajemen Lembaga Amil Zakat.

Oleh karena itu, berdasarkan pengamatan penulis, bagusnya kinerja YNH dengan terbukti selama berada di Kabupaten Jember belum defisit dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, akibat pola manajemen yang terencana dengan optimal. Bahkan dalam proses perencanaan setahun YNH Jember memiliki rencana strategik, sehingga meminimalisir kesalahan dalam manajemen. Hal ini menunjukkan pula bahwa Lembaga Amil Zakat ini dalam kinerjanya mengedepankan profesionalisme dalam manajemen pengelolaan zakatnya.

7. IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT

Dalam pendistribusian zakat dapat terbagi ke dalam dua bagian, yakni pendistribusian distribusi konsumtif dana zakat dan distribusi produktif dana zakat. Untuk pembagian pada masing-masing model dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, distribusi konsumtif dana zakat menurut Fachruddin (2008: 314) distribusi konsumtif dapat diklasifikasikan menjadi dua, sebagai berikut: 1). konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada *mustahiq* dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para *muzakki* kepada *mustahiq* yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat. 2). Konsumtif kreatif adalah zakat diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar, batuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, alat pertanian, gerobak jualan untuk para pedagang dan lain sebagainya. Pola pendistribusian dana zakat secara konsumtif diarahkan kepada upaya- upaya berikut: 1). Upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar dari

para *mustahiq*. 2). Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan sosial dan psikologis. 3). Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan SDM agar dapat bersaing hidup di alam transisi ekonomi dan demokrasi Indonesia. *Kedua*, distribusi produktif dana zakat adalah pola distribusi dana zakat produktif menjadi menarik untuk dibahas mengingat statement syariah menegaskan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari *mustahiq* delapan asnaf. Konsep distribusi produktif yang dikedepankan oleh sejumlah lembaga pengumpul zakat, biasanya dipadukan dengan dana lain yang terkumpul, misal infak dan sedekah. Pendistribusian Zakat Produktif dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian sebagai berikut: 1). Produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dengan menggunakan barang-barang tersebut, para *mustahiq* dapat menciptakan suatu usaha, misalnya, pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan, mesin jahit, alat pertukangan, dan lain sebagainya. 2). Produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sekolah, tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha untuk membantu mengembangkan usaha para pedagang atau pengusaha kecil. Zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah

Saw. Diriwayatkan oleh hadis Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, "*Bahwa Rasulullah telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi*".

Syekh Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul "Fiqh Zakat" mengemukakan bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik- pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat., selanjutnya, kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Pola distribusi zakat produktif yang dikembangkan pada umumnya mengambil skema qardhul hasan, yaitu salah satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu dari pokok pinjaman, akan tetapi apabila ternyata peminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, hukum zakat mengidentifikasikan bahwa peminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka.

Terdapat pola penyaluran dana zakat produktif yang memanfaatkan skema mudharabah. Lembaga BAZIS membuat inovasi yang mana lembaga amil tersebut berlaku sebagai investor (mudharib), selanjutnya menginvestasikan dana hasil pengumpulan ZIS kepada *mustahiq* sendiri, sebagai peminjam dana yang dituntut tingkat pengembalian tertentu. Khusus bagi

para pedagang kecil di pasar tradisional, dengan angsuran pinjaman dan tingkat pengembalian dibayarkan per hari (Mufraeni, 2006: 138)

Adapun langkah-langkah pendistribusian zakat produktif tersebut berupa sebagai berikut: 1). Pendataan yang akurat sehingga yang menerima benar-benar orang yang tepat. 2). Pengelompokkan peserta ke dalam kelompok kecil, homogen baik dari sisi gender, pendidikan, ekonomi maupun usia yang kemudian dipilih ketua kelompok, diberi pembimbing dan pelatih. 3). Pemberian pelatihan dasar. Pada pendidikan dalam pelatihan harus berfokus untuk melahirkan pembuatan usaha produktif, manajemen usaha, pengelolaan keuangan usaha dan lain-lain. Pelatihan ini juga diberi penguatan secara agama sehingga melahirkan anggota yang berkarakter dan bertanggung jawab. 3). Pemberian dana. Dana diberikan setelah materi tercapai dan peserta dirasa telah dapat menerima materi dengan baik. Usaha yang telah direncanakan pun dapat diambil. Anggota akan dibimbing oleh pembimbing dan mentor secara intensif sampai anggota tersebut mandiri untuk menjalankan usaha sendiri.

Pendistribusian zakat yang dilakukan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional maupun Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring berpedoman

pada At-Taubah ayat 60 "Sesungguhnya zakat-zakat, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengelola-pengelolanya, para mu'allaf, serta untuk para budak, orang-orang yang berhutang, dan pada sabilillah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang telah diwajibkan Allah, dan Allah Swt maha mengetahui lagi maha bijaksana".

Delapan asnaf Menurut Mughniyah (2000:193) itu terdiri dari 1). *Fuqara* (orang-orang fakir); 2). *Masakin* (orang-orang miskin); 3). Para *amil* (orang-orang yang mengatur zakat). 4). *Muallafah qulubuhum* (mualaf yang dibujuk hatinya). 5). *Riqab* (memerdekakan budak). 6). *Gharimin* (orang-orang yang mempunyai utang); 7). *Sabilillah* (Jalan Allah); 8). *Ibnu Sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan). Dalam menentukan delapan asnaf tersebut Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional sudah banyak bekerja sama dengan berbagai pihak sehingga mudah untuk menentukan layak tidaknya asnaf asnaf tersebut.

Sedangkan di Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring, dalam penentuan asnaf dengan melakukan survei lanjutan dari data awal dari BPS Jember yang diolah selanjutnya oleh tim Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring.

Kedua pendekatan pengolahan data yang dipakai oleh masing-masing Lembaga Amil Zakat bergantung pada profesionalisme Amil, dimana kedua Lembaga Amil Zakat tersebut dalam pendistribusian zakat sudah dilakukan secara baik, berdasarkan prinsip syar'i, meskipun belum sepenuhnya optimal, baik itu pada Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional dengan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring. Sejalan dengan hal itu, Isiaka (2016) menjelaskan bahwa pendistribusian zakat yang baik adalah pendistribusian zakat yang sudah ditetapkan dalam prinsip syariah. Namun demikian, perlu juga dilakukan inovasi supaya evek dari pendistribusian zakat dapat mengentaskan kemiskinan secara nyata. Isiaka (2016) dalam kajiannya di Nigeria menengarai bahwa zakat dinegara tersebut belum bisa mengentaskan kemiskinan, karena pola yang dibangun masih konservatif.

A. Pendistribusian Zakat Konsumtif, Produktif di AZKA

AZKA Jember yang merupakan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional berdiri tahun 1998, keberadaan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional sampai saat ini hanya berada di Kabupaten Jember. Izin operasional Lembaga

Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional baru ada pada tahun 2004, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Jember No.104 Tahun 2004 Tentang Penetapan Zakat oleh Bupati Jember. Jadi selama 8 (delapan) tahun sebelum mendapatkan izin operasional, AZKA Jember dalam operasionalnya belum memiliki izin operasional, sehingga nampak gerakan lembaga ini setelah tahun 2014.

Sebagai Lembaga Amil Zakat yang berupaya menjadi lembaga terpercaya dan profesional, AZKA Jember berkomitmen sebagaimana tertuang dalam Visi dan Misi-nya. Adapun Visi dari Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional adalah: "Menjadi Amil Zakat yang amanah, transparan dan profesional untuk memberdayakan masyarakat". Dengan Misi: "Menumbuhkan kesadaran dan kepekaan Ummat Islam dalam mempersatukan potensi melalui zakat dan memberdayakan ummat dibidang ekonomi pendidikan dan dakwah".

Berdasarkan atas visi dan misi tersebut di atas, AZKA Jember berharap mampu menjadi Lembaga Amil Zakat yang modern dan profesional serta berkomitmen menumbuhkan kesadaran dan kepekaan ummat Islam, dengan fokus manajemen pada Zakat. Dengan pengelolaan yang berkomitmen pada pemberdayaan umat. Maka AZKA Jember mengeluarkan beberapa paket program, seperti yang dituturkan oleh Manajer

AZKA Jember. Adapun beberapa paket kebijakan terkait zakat konsumtif di AZKA Jember, antara lain: (1) Beasiswa Pendidikan Sekolah. (2). Senyum Anak yatim. (3). Guru Ngaji Sejahtera. (4). Peduli bencana alam. (5), dan Wakaf Al-Quran dan Komputer.

Terkait dengan zakat produktif melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Kredit Usaha Mikro yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki keterbatasan dana usaha untuk pengembangan usahanya. Program Kredit Usaha Mikro ini dirancang oleh AZKA Jember sebagai bagian dari zakat produktif yang bertujuan memberdayakan UMKM dan meminimalisir pelaku UMKM terjerat rentenir atau kredit harian yang menjamur dengan bunga yang cukup tinggi, sehingga mencekik perkembangan pelaku UMKM.

Berdasarkan pengamatan penulis, terkait dengan Program Kredit Usaha Mikro di AZKA Jember, terdiri dari atas beberapa bagian, antara lain:

1. Program Kredit Usaha Mikro, Program ini ditujukan untuk pengusaha kecil yang kekurangan dana yang nantinya diharapkan dapat memajukan usaha mereka. Program ini sekaligus mencegah berkembangnya Bank Kredit Harian yang banyak diminati masyarakat pinggiran. Perbandingan. Program kredit mikro, memberikan

pinjaman dengan jumlah 250.000 tanpa bunga / 0 persen dan pemilik usaha hanya dihimbau untuk infaq tanpa maksud untuk membebani pengusaha mikro, sampai saat ini jumlah *mustahiq* yang menggunakan jasa Program Kredit Usaha Mikro sebanyak 150 Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan

2. Program Bank Kredit Harian, memberikan pinjaman yang dibutuhkan nasabah dengan menentukan sistem tanpa bunga, namun dianjurkan setiap *mustahiq* menyisihkan penghasilannya untuk dijadikan zakat pada individu lain, dengan besaran yang tidak ditentukan (seikhlasnya)

Indikator / parameter keberhasilan yang ditetapkan AZKA Jember dalam melaksanakan program cukup sederhana, yakni program-program yang ada dapat terealisasi dan tersalurkan kepada yang dituju semakin sering menyalurkan maka semakin banyak saudara-saudara yang tersenyum. Namun hal itu membutuhkan partisipasi dan dukungan dari pihak-pihak terkait khususnya para donatur.

Program Kredit Usaha Mikro yang dilakukan oleh AZKA Jember untuk mengadvokasi penerima program tersebut, agar tidak selalu menjadi *mustahiq*. Namun bergerak dan bangkit menjadi *Muzakki* juga dengan mekanisme para penerima program Program Kredit Usaha Mikro dari AZKA Jember diberikan bantuan modal usaha, yang dimasukkan dalam

kategori pinjaman, dengan kisaran Rp 200.000-Rp 500.000 dengan sistem pembayaran dengan di angsuran sebanyak 8 (delapan) kali angsuran dan angsuran dilakukan tiap perminggu dengan tengat waktu pinjaman selama 2 (dua) bulan.

Setiap proses pembayaran angsuran, para penerima Program Kredit Usaha Mikro diwajibkan membayar infaq seikhlasnya, dimulai dari Rp.1000 atau Rp.2000. Tujuan diwajibkan infak dalam setiap angsuran adalah mendidik para penerima Program Kredit Usaha Mikro untuk juga bisa menjadi *Muzakki*.

Secara umum Program Kredit Usaha Mikro, disamping program lain di AZKA Jember sangat membantu bagi pengembangan UMKM. Namun terkait jumlah dan persebaran kredit, yang masih sangat kecil dan terbatas, maka peningkatan optimalisasi Program Kredit Usaha Mikro perlu dilakukan. Akan tetapi dalam realitasnya, penulis melihat arah melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas terkait pola zakat produktif melalui mekanisme Program Kredit Usaha Mikro di AZKA Jember masih jalan di tempat. Indikatornya berdasarkan pengamatan penulis ada beberapa hal, antara lain: *Pertama*, dalam beberapa tahun (baca: 2014-2016), penulis mengamati ada peningkatan kuantitas *muzakki* yang signifikan, informasi yang penulis dapat dari Manajer AZKA Jember ada kurang lebih 1000 *muzakki* baru setiap tahunnya.

Namun dalam keberlanjutannya para *muzakki* baru tersebut kurang terawat, sehingga lambat laun jumlahnya semakin mengecil. *Kedua*, minimnya jumlah karyawan di AZKA Jember, berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan para pihak AZKA Jember, jumlah karyawan AZKA Jember berjumlah 5 (lima) karyawan saja (berdasarkan wawancara dengan Manajer AZKA Jember). *Ketiga*, kurang ekspansifnya dan inovatif manajemen yang dilakukan oleh pihak manajemen AZKA Jember, hal tersebut terlihat dari manajemen zakat tiap tahun jumlahnya tidak bergerak signifikan. Meskipun jumlah *muzakki* baru tiap tahun mencapai 1000 orang, namun pendapatan yang mereka dapatkan tidak beranjak naik secara drastis atau signifikan.

Berdasarkan atas beberapa data empiris dan analisis penulis, manajemen zakat yang dilakukan oleh AZKA Jember sudah mampu sebagian proses penyaluran zakat-nya, bermetaforfosis menjadi penyaluran zakat produktif dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ini penting menjadi catatan, bahwa ada upaya dari AZKA Jember untuk berkontribusi dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat. Karena dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Program Kredit Usaha Mikro ini, mampu melahirkan para *muzakki* baru, yang lahir dari pembinaan dan pemberdayaan para *mustahiq* yang sudah berdaya tersebut.

Meskipun Program Kredit Usaha Mikro ini masih kalah jumlah jika dibandingkan program *charity* dan beasiswa pendidikan.

Kenapa penulis berani mengatakan belum optimal, paling tidak ada 2 (dua) alasan berdasarkan pengamatan terhadap AZKA Jember, antara lain: *Pertama*, penyaluran zakat produktif pada UMKM yang termasuk kelompok *mustahiq* masih belum menjadi pola utama pengembangan, manajemen dan penyaluran zakat. *Kedua*, belum adanya tim khusus di AZKA Jember yang melakukan riset terus menerus dan inovasi dalam pengembangan, manajemen dan penyaluran zakat, sehingga cenderung pengembangan, manajemen dan penyaluran zakat hanya bersifat rutinitas, miskin inovasi. Bahkan terkesan yang ditonjolkan oleh AZKA Jember adalah program *charity*, dibandingkan zakat produktif melalui Program Usaha Mikro UMKM. Berdasarkan data terbaru yang dihimpun penulis pada pertengahan tahun 2016, tingkat pengembalian para *mustahiq* pemanfaat Program Kredit Usaha Mikro mencapai 80 persen, dengan tingkat keberdayaan *mustahiq* menjadi *muzakki* mencapai 10 persen dari jumlah 100 orang *mustahiq* pemanfaat Program Kredit Usaha Mikro.

Sedangkan program *charity* yang dikembangkan oleh AZKA Jember cukup beragam dan menelan anggaran 75 persen dari total dana zakat yang dikumpulkan, diantaranya: 1). Beasiswa pendidikan (SD atau MI @30.000, SMP atau MTs

@40.000, SMA atau MA @50.000 dan Perlengkapan sekolah). 2). Senyum Anak yatim. 3). Guru ngaji sejahtera. 4). Peduli bencana alam. 5). Wakaf al-Quran dan komputer. 6). Tabungan kurban, dan 7). Layanan Aqiqah.

B. Pendistribusian Zakat Konsumtif, Produktif YNH

YNH Jember sebagai Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring yang bergerak dalam penghimpunan zakat, infak, sedekah dan wakaf, kemanusiaan dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan. Adapun keberadaan YNH Jember di Kabupaten Jember didahului dengan berdirinya Yayasan Adh-dhuha yaitu pada tahun 2007. YNH Jember merupakan unit dari Pusat untuk perwakilan wilayah Jember. Sedangkan izin operasional YNH Jember mengikuti izin operasional YNH Pusat, yakni Surat Keputusan (SK) Menteri Agama (Menag) No. 538 Tahun 2001, dan diperbaharui dengan SK Menag No. 425 Tahun 2015 dalam rangka penyesuaian regulasi zakat terbaru yakni Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Sebagai Lembaga Amil Zakat yang profesional, maka dalam visi YNH adalah: YNH *menjadi Lembaga Amil Zakat terdepan dan terpercaya*. Sedangkan Misi YNH adalah: *Mengangkat kemandirian umat, menyambung cita-cita dan*

mengokohkan keta'atan bagi saudara kita didaerah terjauh, pelosok dan daerah terdalam. Saat ini tercatat 800 cabang YNH diseluruh Indonesia, jumlah ini mengukuhkan YNH Jember sebagai Lembaga Amil Zakat terbesar 2015-2016.


Kegiatan pokok YNH terfokus pada program pendidikan, program dakwah, program sosial dan program ekonomi. Dengan jumlah karyawan 10 orang, dan didukung oleh karyawan tidak tetap 5 orang dan relawan 5 orang, jadi total pegawai YNH seanyak 20 orang. Jumlah karyawan yang hanya berjumlah 20 orang, kurang mampu mendukung jumlah *muzakki* yang banyak dan terus berkembang.

Besarnya jumlah muzakki dan zakatnya yang masih akan bertambah setiap saat, menjadikan YNH Jember selalu memperbaiki manajemen utamanya dalam hal pendistribusian zakat. Hal tersebut senada dengan temuan empiris oleh Kahf (1995) dalam papernya *Applied Institutional Models for Zakah Collection and Distribution in Islamic Countries and Communities*. Kahf membenarkan bahwa persoalan distribusi zakat perlu untuk mendapat perhatian serius. Menurutny, disamping dampaknya terhadap ketepatan dalam menyalurkan, juga membuat zakat untuk mengurangi kemiskinan juga sangat penting. Dalam hal ini, YNH Jember sudah memulainya dan akan selalu mendapatkan evaluasi.

Terkait program praktis pada YNH Jember meliputi 2 (dua) pilar program, antara lain: *Pertama*, Program zakat konsumtif, antara lain: Program bunda yatim, program dakwah *center*, program *ta'jil*, program kesehatan, program sajadah, program dana sosial, bingkisan ramadhan, program sayang dan program beasiswa. *Kedua*, program zakat produktif melalui Program ekonomi: Program kredit mikro *mustahiq*, dan program bergulir.

Berdasarkan data yang dihimpun penulis pada pertengahan tahun 2016, tingkat pengembalian para *mustahiq* pemanfaat Program ekonomi di YNH Jember jumlahnya lebih kecil jika dibandingkan dengan AZKA Jember yang mencapai 80 persen, dengan tingkat keberdayaan *mustahiq* menjadi *muzakki* mencapai 10 persen dari jumlah 100 orang *mustahiq* pemanfaat Program Kredit Usaha Mikro. Di YNH Jember tingkat pengembalian hanya 70 persen, jumlah *mustahiq* hanya mencapai 5 proses saja.

Selanjutnya pula, dalam bab ini penulis akan menampilkan *existing* model pengumpulan dan pendistribusian zakat pada kedua Lembaga Amil Zakat sebagai berikut:



Gambar 4 Existing Model Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Pada Kedua Lembaga Amil Zakat

8. PERTANGGUNGJAWABAN ZAKAT

Pertanggungjawaban zakat merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh setiap Lembaga Amil Zakat. Hal tersebut juga dilakukan oleh YNH Jember dan AZKA Jember. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, semua lembaga atau organisasi pengumpul zakat wajib berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan juga Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) bagi yang berada di daerah. Hal itu menjadikan YNH Jember juga harus melakukan koordinasi dengan BAZDA secara berkala untuk memberikan laporannya.

Di YNH Jember pelaporan keuangan dilakukan dengan ketat, diawali dengan audit internal YNH Jember yang berasal dari YNH Jember pusat dan diakhiri dengan audit dari auditor pemerintah dan auditor independen. Data hasil audit internal dan eksternal dilaporkan kepada pihak terkait yakni Kantor Kemenang Kabupaten Jember dan BAZDA Kabupaten Jember. Proses audit internal dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali, sedangkan audit eksternal dilakukan pada akhir tahun dan pelaporan pada pihak terkait juga dikirim pada akhir tahun pula. Laporan secara vertikal, yaitu langsung ke YNH Jember Pusat dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Syariah Nasional (BASYARNAS). Sedangkan laporan horizontal pada Kantor Kemenag dan BAZDA Kabupaten Jember. Pihak YNH Jember juga melakukan pelaporan pada pihak-pihak terkait

misalnya para *muzakki*, wakaf dan masyarakat umum sebagai bentuk petanggung jawaban pengelola dana publik. Secara nyata, laporan kepada masyarakat itu selalu dituliskan YNH Jember dalam sebuah buletin, tidak hanya itu, para muzzaki juga bisa meminta laporannya melalui *facebook* ataupun media *online* lain.

Pada aras yang sama, yang dilakukan oleh AZKA Jember dalam mendorong transparansi penghimpunan dan pendistribusian zakat melalui palaporan berkala juga dilakukan. Namun demikian, manajemen AZKA Jember tidak detail seperti yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring, dimana secara berkala dilakukan audit internal. Tetapi proses transparansi dan akuntabilitas itu juga tetap dilakukan oleh AZKA Jember, meskipun terkait dengan media pertanggungjawabannya tidak terlalu disebarluaskan kepada seluruh muzzakinya, hanya melalui masjid-masjid. Hal ini karena muzzaki yang ada di AZKA Jember adalah orang tradisional yang kebanyakan menjadi pengurus organisasi NU. Sehingga jumlahnya sangat banyak dan menyebar hampir diseluruh desa di kabupaten Jember.

Dalam beberapa kajian yang dilakukan oleh Isiaka (2015); Kahf (1995) hal itu disebut dengan urgensi manajemen zakat. Karena semua hal terkait dengan manajemen pengelolaan

tujuannya adalah menimbulkan rasa percaya kepada pengelola atas zakat yang sudah dia berikan, supaya pertanggungjawabannya kepada Allah benar-benar tercapai. Disamping itu, rasa percaya dari seorang muzaki tersebut akan melahirkan ajakan kepada *muzzaki* lain untuk berzakat dilembaga yang dianggapnya kredibel dan terpercaya tersebut.

9. UPAYAPEMBERDAYAAN EKONOMI *MUSTAHIQ*

Setelah membahas tentang Lembaga Amil Zakat profesional, nampak bahwa dalam pendistribusian zakat lebih dominan pada pendistribusian zakat konsumtif, dibandingkan pendistribusian zakat produktif. Dimana untuk pendistribusian zakat produktif pada AZKA Jember melalui beberapa program, antara lain, Program Kredit Usaha Mikro, dan Program Bank Kredit Harian, sedangkan untuk YNH Jember melalui Program Ekonomi Melalui Penyaluran Bantuan Kemandirian dan Memberdayakan Umat. Minimnya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendistribusian zakat produktif oleh kedua Lembaga Amil Zakat tersebut disebabkan oleh minimnya sumber daya manusia Lembaga Amil Zakat dan rendahnya komitmen melakukan pendayagunaan zakat dan pemberdayaan yang lebih pada masyarakat.


Di sisi lain, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendistribusian zakat produktif prosesnya relatif rumit jika

dibandingkan dengan pendistribusian zakat konsumtif, karena diperlukan adanya beberapa tahapan, antara lain: (1) Pendaftaran calon penerima bantuan (*mustahiq*). (2) Survei Kelayakan. (3) Strategi Pengelompokan (4) Pendampingan (5) Pembinaan secara berkala. (6) Melibatkan mitra pihak ketiga, dan (7) Pengawasan, kontrol dan evaluasi.

Rumitnya pendistribusian zakat produktif dan rendahnya komitmen kedua Lembaga Amil Zakat tersebut dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendistribusian zakat produktif ditengarai menjadi penyebab minimnya pendistribusian zakat produktif di kedua Lembaga Amil Zakat tersebut, kurang pekanya ke dua Lembaga Amil Zakat dalam menangkap kebutuhan publik, khususnya para *mustahiq* jelas mengingkari kondisi akan hadirnya pendistribusian zakat produktif bagi pemberdayaan masyarakat. Karena berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember tahun 2015, isu pokok kemiskinan di Kabupaten Jember disebabkan oleh terbatasnya kesempatan kerja atau usaha, terbatasnya akses terhadap faktor produksi, kurangnya akses terhadap pendidikan, kurangnya akses terhadap biaya pendidikan, lemahnya penyelenggaraan perlindungan sosial, masalah budaya, dan rendahnya akses terhadap sarana dan prasarana lingkungan.

Karena dengan adanya pendistribusian zakat produktif

akan mampu mendukung program pengentasan kemiskinan yang selama ini hendak diterapkan oleh pemerintah. Karena dengan pendistribusian zakat produktif dapat mendorong terwujudnya peningkatan pendapatan melalui peningkatan produktifitas bagi *mustahiq*, sehingga tujuan dari pendistribusian zakat tidak lagi bermakan sempit yakni persoalan keberagaman saja, namun bisa jadi berkontribusi bagi pembangunan nasional. Hal ini ke depan harus menjadi perhatian kedua Lembaga Amil Zakat dalam pendistribusian zakatnya. Oleh karena itu, untuk mendorong pendistribusian zakat produktif penulis menyajikan pola bagan sebagai berikut:



Gambar 5 Pemberdayaan Pendistribusian Zakat Produktif

Berdasarkan gambar di atas pemberdayaan ekonomi melalui pendistribusian zakat produktif, selanjutnya penulis melakukan elaborasi terkait pendistribusian zakat produktif

pada masing-masing Lembaga Amil Zakat, terkait dengan proses pemberdayaan yang selama ini dilakukan oleh AZKA Jember maupun Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring.

A. Pemberdayaan *Mustahiq* Oleh AZKA Jember

Pemberdayaan yang dilakukan oleh AZKA Jember pada setiap *mustahiq* dilakukan secara beragam, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan *mustahiq*. Oleh karena itu, dalam kaitan pemberdayaan *mustahiq* pada pendistribusian zakat produktif dilakukan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan data dan strategi pendampingan, serta pembinaan secara berkala. Pemberdayaan *mustahiq* dilakukan dengan terencana, namun sederhana misalnya melalui: *Pertama*, pemberdayaan *mustahiq* pada pedagang kelontong, AZKA Jember lebih mengoptimalkan pemberdayaan pada sisi penyaluran zakat produktif dan pelatihan manajemen pengelolaan usaha sederhana, guna memberi pengetahuan terkait pengelolaan bisnis yang mereka jalan dan selama ini ada 10 *mustahiq* yang dibina oleh AZKA Jember .

Kedua, pemberdayaan *mustahiq* yang bergerak pada perbengkelan, AZKA Jember lebih mengoptimalkan pemberdayaan pada sisi penyaluran zakat produktif dan pelatihan keahlian di bidang permontiran dengan bekerjasama

dengan Badan Latihan Kerja (BLK), hal tersebut untuk memberikan penguatan keahlian dan profesionalisme di bidang yang mereka geluti dan ada 3 *mustahiq* yang dibina oleh AZKA Jember.

Berkaitan dengan usaha pemberdayaan yang dilakukan oleh YNH Jember tersebut nampaknya pemberdayaan yang dilakukan hingga saat ini sudah membuahkan hasil, berdasarkan wawancara kepada pengelola Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring, mereka menyampaikan bahwa pemberdayaan dengan pola pendampingan dan *coaching clinic* secara berkala mampu memberikan dampak keberhasilan yang cukup memuaskan. Analisis yang dilakukan oleh YNH Jember menunjukkan bahwa 80 persen *mustahiq* binaan merasa puas dengan apa yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring.

B. Pemberdayaan *Mustahiq* Oleh YNH Jember

Pemberdayaan pada setiap *mustahiq* dilakukan secara beragam, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan *mustahiq*. Oleh karena itu, dalam kaitan pemberdayaan *mustahiq* pada pendistribusian zakat produktif oleh YNH Jember dilakukan dengan pendampingan, serta pembinaan secara berkala

dengan bekerjasama dengan para pihak. Adapun beberapa kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh YNH Jember antara lain: *Pertama*, Pemberdayaan *mustahiq* pada *mustahiq* perempuan dengan membina 5 kelompok usaha perempuan yang memiliki usaha dengan memberikan *coaching klinik* secara berkala, guna meningkatkan kualitas *mustahiq* perempuan yang memiliki usaha tersebut.

Kedua, pemberdayaan *mustahiq* pemuda produktif dengan memberikan penguatan tentang kewirausahaan pada kelompok pemuda produktif yang berusia 30-40 tahun dengan melakukan kegiatan yang sama dengan *coaching klinik* secara berkala, yang bertujuan menguatkan komitmen terhadap usaha yang dilakukan dan penguatan pemahaman tentang kewirausahaan.

Ketiga, pemberdayaan pada sektor usaha mikro secara umum dengan membina sekitar 30 pelaku usaha dengan melakukan pendampingan lapangan, terhadap perkembangan usaha yang mereka lakukan. Berdasarkan pembahasan pada bab 7 ini, terutama dalam kaitanya dengan pemberdayaan *mustahiq* menunjukkan adanya fenomena yang unik bahwa dalam pemberdayaan ekonomi *mustahiq* perlu adanya menyediakan sumber daya, kesempatan, kosa kata, pengetahuan dan keterampilan serta dukungan dari lingkungan (*local wisdom*) untuk meningkatkan kemampuan dan peran

serta masyarakat untuk menentukan nasib dirinya dan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Paparan hasil kajian di atas, memberikan kritik terhadap 2 pendapat ahli tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Pertama*, pendapat Ife dan Tesoriero (2008:510), tentang pemberdayaan yang mengatakan bahwa "Pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, kosa kata, pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menentukan masa depan mereka sendiri dan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. *Kedua*, Konsep pemberdayaan menurut Friedman (1992) dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung.

Berdasarkan hasil kajian (temuan) di atas, pendapat Ife dan Tesoriero (2008:510) dan Friedman (1992) belum memadai manakala diterapkan dalam manajemen zakat di Kabupaten Jember , karena untuk mewujudkan manajemen zakat tidak cukup hanya dengan menyediakan sumber daya, kesempatan, kosa kata, pengetahuan dan keterampilan dan adanya pemberian otonomi pada masyarakat, namun juga perlu adanya keselarasan dengan kearifan lokal yang ada di

tengah-tengah masyarakat. Sehingga perlu adanya re-definisi terkait tentang pemberdayaan ekonomi mustahiq berdasarkan temuan kajian sebagai berikut: "*Pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, kosa kata, pengetahuan dan keterampilan serta dukungan dari lingkungan (local wisdom) untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat untuk menentukan nasib dirinya dan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan*".

BAB IX

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, manajemen Lembaga Amil Zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendayagunaan zakat sudah dilakukan, namun masih belum optimal. Hal tersebut disebabkan karena Lembaga Amil Zakat dalam manajemennya masih lebih berorientasi pada penyaluran zakat konsumtif dan beasiswa, namun peningkatan jumlah penyaluran zakat produktif mulai dilakukan oleh beberapa Lembaga Amil Zakat melalui program unggulan zakat produktif yang dimiliki oleh masing-masing Lembaga Amil Zakat.

kedua, dalam manajemen Lembaga Amil Zakat, khususnya dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, Lembaga Amil Zakat masih belum mampu secara optimal karena disebabkan oleh rumitnya manajemen zakat produktif dalam implementasinya. Karena dalam manajemen zakat produktif, penyaluran zakat tidak hanya berhenti pada proses penyaluran saja, seperti zakat konsumtif. Namun perlu kesiapan Sumber daya Lembaga Amil Zakat untuk melakukan pengawalan baik sebelum penyaluran, saat penyaluran dan setelah penyaluran dalam bentuk pendampingan, dan berdasarkan hasil kajian semua Lembaga Amil Zakat yang menjadi lokus kajian memiliki keterbatasan aparatur, baik dari

sisi kuantitas maupun kualitas, sehingga hal tersebut menjadi salah satu penyebab Lembaga Amil Zakat belum mampu secara optimal mendayagunakan zakat yang mereka kelola untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Ketiga, dalam manajemen Lembaga Amil Zakat pada dimensi pelaporan, ada beberapa Lembaga Amil Zakat Lembaga Amil Zakat yang belum mematuhi aturan Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yakni belum menggunakan laporan Standar Akuntansi Keuangan 99 (PSAK 99), sehingga aspek akuntabilitas keuangan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan tradisional belum diakui oleh Badan Amil Zakat, sebagai lembaga pemerintah yang mengurus persoalan zakat. Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan modernis dan / atau berjejaring sudah menerapkan PSAK 99. Perbaikan laporan sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat penting dalam rangka terwujudnya pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan, terlebih lagi dalam pelaporan zakat produktif yang rantai laporannya lebih rumit, jika dibandingkan dengan pelaporan zakat konsumtif dan beasiswa.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, menunjukkan bahwa banyak kelemahan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, namun untuk membangun pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendayagunaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat masih

terbuka. Indikatornya adalah semakin responsifnya publik, terutama para *muzakki* untuk mencari Lembaga Amil Zakat yang kredibel dalam menyalurkan zakatnya, sehingga hal tersebut memacu Lembaga Amil Zakat untuk melakukan pembenahan. Di sisi yang lain, zakat saat ini sudah menjadi entitas publik, sehingga pemerintah perlu melakukan pengawasan secara ketat berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafat, Wilson. 2008. *How To Implement Good Corporate Governance Effectively*. Jakarta: Skyrocketing Publisher.
- Arni Muhammad. 2009. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Abdul Manan. 1997. *Beberapa Masalah Tentang Harta Bersama*, Mimbar Hukum, No 33, Tahun VIII. Hal.59.
- Al, Ba'ly, Abdul Al –Hamid Mahmud. 2006. *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah. Terjemahan*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Al-Hussaini, Iman Taqiyuddin Abu Baker Ibnu Muhammad. *Kifayatul Akhyar*, terj. Ahmad Rifa'I, Semarang: Toha Putra, 1999.
- AG, Subarsono.2011.*Analisis Kebijakan Publik (Konsep.Teori dan Aplikasi)*. Pustaka Pelajar.Yogyakarta.
- Bagir al-Habsyi, Muhammad. 2002. *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung Mizan Media Utama.
- Bungin. Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Christian Herdinata. 2008. *Good Corporate Governance Vs Bad Corporate Governance: Pemenuhan Kepentingan antara Para Pemegang Saham Mayoritas dan Pemegang Saham Minoritas*. (Online),

(<http://lpks1.wima.ac.id/pphks/accurate/makalah/MOSS7.pdf>, diakses pada tanggal 23 Desember 2008).

Chapra. 1983. *CSR dan Implementasi*. IPB. Bogor.

Chambers, R. (1985). *Rural development : putting the last first*. London ; New York: Longman.

Creswell, J.W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Tradition*. London: Sage Publications.

Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, Cet ke-1 2002.

Dunia, Firdaus dan Wasilah Abdullah. 2009. *Akuntansi Biaya*. Jakarta: Salemba Empat.

Darmawati, dkk.2005. *Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan*. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Vol. 8, No. 1; 65-81.

Denhardt, Janer V, and Robert B. Denhardt. 2003. *The New Public Service: Serving Not Steering*. Armonk, N.Y : M.E.Sharpe.

Faiz, 1995 *The Relationship Between Obligatory Official Zakah Collection and Voluntary Zakah Collection by Charitable Organizations: Institution Al Framework of Zakah: Dimensions and Implications*. Seminar Proceedings.

Fukuyama, Francis. 1995. *Trust : The Social Virtue and The Creation of Prosperity*, New York Free Press.

Friedman, John, 1992. *Empowerment The Politics of Alternative Development*. Blackwell Publishers, Cambridge, USA.

Frederickson, H.George. 1997. *The Spirit of Public Administration*. San Fransisco: Jossey-Bass Publishers.

G. Suprayitno, *et. al.*, 2004. *Komitmen Menegakkan Good Corporate Governance: Praktik Terbaik Penerapan GCG Perusahaan di Indonesia*. Jakarta: The Institute for Corporate Governance (IICG).

Hafidhuddin, Didin, 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, Gema Insani Press.

Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.

Ife, J.W., 1995. *Community Development: Creating Community Alternatives-vision, Analysis and Practice*. Melbourne : Longman.

Is Zakah Effective to Alleviate Poverty in a Muslim Society?: A Case of Kwara State, Nigeria, 2016. Global Journal Al Thaqafah. Universiti Sultan Azlan Shah Malaysia. (scopus)

Ja'far, S, Muhammad dan Arifah, Dista Amalia, (2006), *Pengaruh Dorongan Manajemen Lingkungan, Manajemen Lingkungan Proaktif dan Kinerja Lingkungan Publik Environmental Reporting*. Symposium Nasional Akuntansi IX Padang 23-26 Agustus 2006.

Jawa Timur dalam angka tahun, 2016, Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Surabaya.

Kahf, 1995, Applied Institutional Models for Zakah Collection and Distribution in Islamic Countries and Communities: Institution Al Framework of Zakah: Dimensions and Implications. Seminar Proceedings.

- Leo J. Susilo dan Karlen Simarmata. 2007. *Good Corporate Governance pada Bank: Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris dalam Melaksanakannya*. Jakarta: PT Hikayat Dunia.
- Mustopadidjaja AR. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kinerja, LAN RI* Jakarta: Duta Pertiwi Foundation.
- Moleong, J, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Metwally (1995) , *Teori dan Model Ekonomi Islam*. PT bangkit daya insane
- Miles, Mattew B dan A. Michael Huberman. (2007). *Analisis Data Kualitatif, Buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mas'udi, Masdar F. 2005. *Menggagas Ulang Zakat sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Fiqh as-Sunnah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,.
- Soenarko, H. 1998. *Public Policy, Pengertian Pokok Untuk Memahami & Analisa Kebijakan Pemerintah*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES. Jakarta

Sjahdeini, Sutan Remy, 1999, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Spradley dan Faisal.1990.*Format-Format Penelitian Sosial*. PT Rajawali Press. Jakarta.

Shostak, Frenk. "The Subsistence Fund", *Mises Daily*, August 2004:

<https://www.google.co.id/search?q=Shostak%2C+Frenk.+%22The+Subsistence+Fund%22%2C+Mises+Daily&oq=Shostak%2C+Frenk.+%22The+Subsistence+Fund%22%2C+Mises+Daily&aqs=chrome..69i57j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

UNDP. 2003. *Governance for Suitable Development, A Policy Document*. New York: UNDP.

Winarno, Budi. 2007.*Kebijakan Publik, Teori & Proses, edisi revisi, Penerbit Media Pressindo*. Yogyakarta: Media Pressindo, cetakan pertama.

Zuhriah, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan pendidikan Teori-Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Aliboron.wordpress.com/2010/10/26/teori- mashlahah- al-ghazali.